

**Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pelaksanaan APBD Di Kota Malang**

(Studi Di DPRD Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

FRANKLIN ASIDO ROSSEVELT

105030103111001



Dosen Pembimbing :

- 1. Dr. Tjahjanulin Domai, MS.**
- 2. Drs. Suwondo, MS.**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

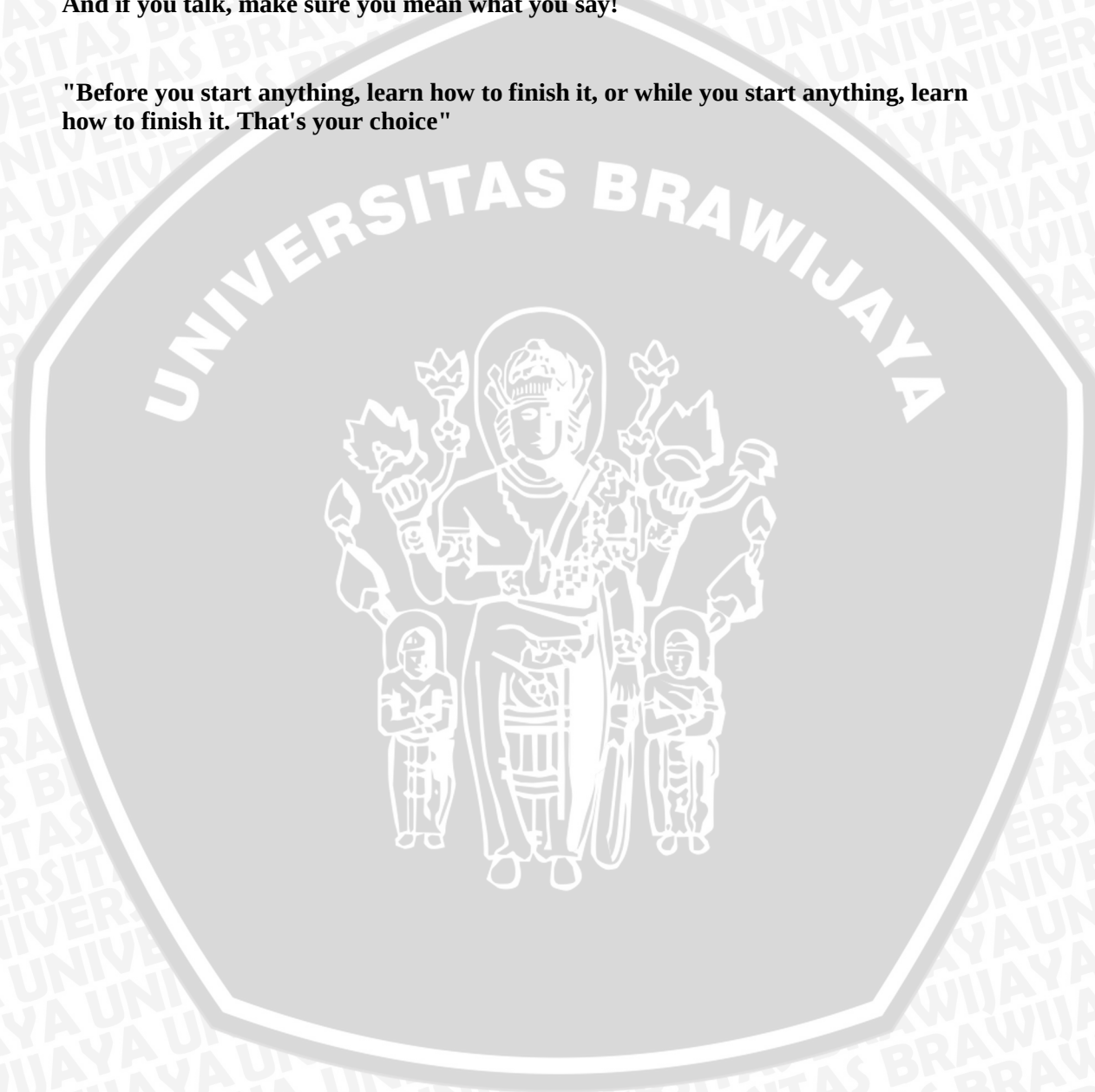
MALANG

2014

MOTTO

**If you stay, stay forever. If you go, do it today. If you change, change for the better.
And if you talk, make sure you mean what you say!**

**"Before you start anything, learn how to finish it, or while you start anything, learn
how to finish it. That's your choice"**



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang)

Disusun oleh : Franklin Asido Rossevelt

NIM : 105030103111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 05 Maret 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Dr. Tjahjanulin Domai, MS
NIP. 19531222 198010 1 001


Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas

Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 April 2014

Jam : 12.00

Skripsi atas nama: Franklin Asido Rossevelt

Judul : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam
Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi di DPRD
Kota Malang)

DAN DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Tjahjanulin Domai, MS

NIP. 19540212 198103 1 006

Drs. Suwondo, MS

NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota

Anggota

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin.

NIP. 19450817 197412 2 001

Dr. Imam Hardjanto, MAP

NIP. 19460619 197412 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya dalam naskah ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 07 Maret 2014



Nama : Franklin Asido Rossevelt

NIM : 105030103111001

RINGKASAN

Franklin Asido Rossevelt, 2014. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi DPRD Kota Malang), Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Drs. Suwondo, MS. 192 Hal. + xvi

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengambil judul: Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang, dengan latar belakang Otonomi Daerah diadakan untuk menjamin efisiensi penyelenggaraan Pemerintah, juga untuk memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkehendak meletakkan suatu garis politik Otonomi Daerah menurut cara Desentralisasi menggantikan undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Kota Malang adalah salah satu Daerah Otonom yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Masalah yang cukup penting di Daerah Otonom adalah masalah keuangan. Untuk membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai lembaga legislatif Daerah berhak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa, mendeskripsikan pelaksanaan, dan menganalisa fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang. Manfaat Penulisan adalah manfaat teoritis, manfaat akademisi, dan manfaat praktis. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ialah 1. Proses pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD (i. Mekanisme dan prosedur pengawasan, ii. Bentuk pengawasan: audit, pengujian, pengusutan dan penilaian. iii. Macam-macam pengawasan: preventif, represif. iv, teknik pengawasan: pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung) 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD (kendala internal, eksternal, administratif). Jenis data dalam penulisan skripsi ini ialah: Data Primer, dan Data Sekunder. Teknik pengumpulan data ialah: observasi, wawancara, metode penelitian, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan melalui kemitraan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di DPRD itu sendiri. Bentuk pengawasan, melalui 1. audit yaitu mengevaluasi laporan realisasi APBD Kota Malang secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi dilapangan. 2. pengujian:

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standard atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut. 3, pengusutan dan penilaian: DPRD Kota Malang dalam melakukan pengawasan APBD tidak memiliki kemampuan pengusutan maupun penilaian apakah suatu program tertentu dijalankan atau dibatalkan. Macam-macam pengawasan, sebagai berikut: satu, preventif yaitu DPRD Kota Malang dalam tahap pengawasan preventif kurang adanya kinerja yang maksimal, dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang hanya mengesahkan anggaran yang sudah disusun oleh setiap SKPD dalam 1(satu) tahun yang akan datang sesuai dengan plafon-plafon yang ada. Teknik-teknik pengawasan langsung, melakukan pengawasan dilapangan maupun menampung aspirasi masyarakat apabila ada suatu tindakan penyelewengan anggaran. Pengawasan tidak langsung, kurang efektif karena setiap SKPD melaporkan ke Dewan selalu yang positif bukan negatif maka pengawasan APBD kurang maksimal. Kendala-kendala dalam melakukan pengawasan APBD yang terdapat di DPRD Kota Malang ada tiga, yaitu: Kendala Internal, Kendala Eksternal, maupun Kendala Administratif.



SUMMARY

Franklin Asido Rossevelt, 2014. The Supervision of Regional Representative Council Budgets Of Implementation In Malang (Malang City Council Studies), Dr. Tjahjanulin Domai, MS, Drs. Suwondo, MS. 192 Pages. +xvi

In this research, the author takes the title: The Supervision of Regional Representatives Council Budgets Of Implementation In Malang. The background of this research is to ensure the efficiency of the delivery of the Government, and also to expanding as well as of the instrument in realizing democracy and public welfare. The Republic of Indonesia's Law Number 32 Year 2004 on Local Government, and the Law of the Republic of Indonesia Number 33 Year 2004 on Financial Balance between Central and Regional Government wishes to put a political line Decentralized Autonomous Region by replacing the laws of the Republic of Indonesia Number 25 year 1999. Malang is one of the Regional Otonom Regional set by the central government. A significant problem in the Autonomous Region is a financial problem. To finance the necessities in one fiscal year Regional Revenue and Expenditure (budget) as the regional legislature has the right to supervise budget.

The purpose of this paper is to analyze and to describe the implementation, and the function of Supervisory Council of Representatives (DPRD) Malang of the administrative budget. The benefits of writing is the benefits theoretical, the benefits academic and practical benefits. The method approach in this study is using descriptive qualitative. The significance of this research divide into three categories. Those are 1) Implementation process of the oversight function of the parliament budget implementation (mechanism and monitoring procedures), 2. Shape control: audit, examination, investigation and assessment. Constraints faced by the Legislative Council of the city of Malang in exercising its functions were administrative oversight of the budget (internal constraints, external, administrative). 3) Various kinds of control: preventive, repressive. 4) surveillance techniques: direct supervision, supervision directly). The type of data in this thesis is : Primary and Secondary data collection techniques are: observation, interviews, research methods, and documentation.

The results of the research explained that the conduct of the oversight function of the Parliament City budget management through the monitoring mechanism implementation and also through a partnership each regional work units (on education) in Parliament itself. The supervision is applied through these steps. First evaluate the realization report of the overall budget in Malang (annual budget), examine the budget report, and also the budget records and field inspections. Second, test of the Representatives Council (DPRD) based on the plan that is equipped with standard or clear benchmarks to determine an institution or

public policy activities “successful”, “failed”, or “deviant” in implementing the plan or activity. Third, investigation and assessment: Malang City Council in overseeing the budget does not have the ability to investigate and become an assessor whether a particular program is executed or canceled. Various surveillance, as follows: one, namely preventive Malang City Council under the supervision of a lack of preventive maximum performance, the preventive supervision conducted by the Malang City Council only approves the budget that has been prepared by any SKPDs within one year which will come in accordance with the scaling that has been there.

The techniques of direct supervision, field supervision and aspirations of the community if there is an act of budget mission. Indirect supervision, are less effective because each report to the Council on education is always positive rather than negative, less than the maximum budget oversight. There are three constraints in controlling the budget contained in Malang City Council, Those are: Internal, External, and Administrative Constraints.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak. Dr. Choirul Saleh., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Bapak. Dr. Tjahjanulin Domai, M.S., selaku Ketua Komisi Pembimbing Skripsi.
4. Bapak. Drs. Suwondo, M.S., selaku Anggota Komisi Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Ibu dosen Jurusan Administrasi Publik atas ilmu dan nasehatnya yang telah diberikan kepada peneliti selama perkuliahan, semoga dapat bermanfaat di masa depan.
6. Kedua orang tua. Papa Dr. Houtlan Napitupulu, SH,MH,MM dan Mama Drs. Dorce Swiharni, MM, M.Pd yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan kasih sayang sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana.
7. Kedua kakak perempuan ku Tristiarini Margaretha Olivia, SH, MH dan Tresnoviati Ross Peggy, ST, M.ST dan adik perempuan ku Landoria

Yolanda Astri yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabatku PT 5 KM International Tbk (Denny, Iwan, Bagus, Andra, Jabro, Dimas, Dyasc, Oky, Rangga, Rendi). Sahabat ku yang menemani dan mensupport selama penulis melakukan penelitian dan hingga sampai skripsi selesai (Elinda, Imass, dan Tyas) dan semua sahabat ku terima kasih atas segala bantuan, motivasi, hiburan dan persahabatannya selama masa perkuliahan ini, semoga persahabatan kita berlanjut sampai kita tua nanti.
9. Teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2010 yang telah banyak membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dukungan yang sangat berarti dalam menyusun skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 05 Maret 2014

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
TANDA PENGESAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	10
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pemerintah Daerah	15
1. Pemerintahan Daerah	15
1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah	15
1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	17
2. Desentralisasi	24
2.1 Konsep Desentralisasi	24
2.1.1 Pengertian Desentralisasi	26
2.1.2 Jenis – Jenis Desentralisasi	28
3. Otonomi Daerah	30
3.1 Pengertian, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah.	30
B. Teori Pengawasan	32
1. Konsep Pengawasan	32

2. Arti, maksud, dan Tujuan Pengawasan	35
3. Prinsip-prinsip dan sifat pengawasan	38
4. Macam-macam Pengawasan	40
5. Teknik – teknik pengawasan	42
6. Ruang Lingkup dan Klasifikasi Pengawasan	44
C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51
1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	51
2. Fungsi dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52
3. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	54
4. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	55
5. Proses pengawasan DPRD	56
BAB IIIMETODE PENELITIAN	67
A. Jenis Penelitian	67
B. Fokus Penelitian	69
C. Lokasi dan Situs Penelitian	70
D. Jenis dan Sumber Data	71
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Instrumen Penelitian	73
G. Analisis Data	75
BAB IVHASIL DAN PEMBAHASAN	79
1. Gambaran Umum	79
a. Gambaran Umum Di Jawa Timur	79
1. Kondisi Geografis	79
b. Gambaran Umum Kota Malang.	82
1. Luas dan Batas Wilayah.	82
2. Kondisi Iklim	83
3. Penduduk dan Tenaga Kerja	843
4. Pemerintahan.	85
5. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Malang	85
6. Gambar Logo Pemerintahan Kota Malang	875
2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang ..	87

1. Lokasi.....	87
2. Dasar Hukum.....	87
3. Visi dan Misi.....	88
4. Tugas dan Fungsi.....	89
a. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	89
b. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.....	90
5. Struktur Organisasi.....	92
6. Komisi-komisi DPRD Kota Malang.....	93
7. Tugas komisi DPRD Kota Malang.....	93
3. Fokus Penelitian	94
1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD dalam Realisasi APBD di Kota Malang.....	97
1) Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.....	97
2) Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	118
a. Audit	118
b. Pengujian.....	126
c. Pengusutan dan Penilaian	129
3) Macam-Macam Pengawasan.....	134
a. Preventif.....	134
b. Represif.....	138
4) Teknik-Teknik Pengawasan	146
a. Pengawasan Langsung.....	146
b. Pengawasan Tidak Langsung.....	150
2. Kendala yang di hadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD.....	159
a. Kendala Internal	160
b. Kendala Eksternal.....	160
c. Kendala administratif	161
4. Pembahasan	164
1. Pelaksanan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang.....	164

1) Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.....	164
2) Bentuk-bentuk pengawasan.....	173
a) Audit	173
b) Pengujian.....	176
c) Pengusutan dan penilaian.....	177
3) Macam-macam pengawasan.....	179
a. Preventif	180
b. Represif	181
4) Teknik-Teknik Pengawasan	182
a. PengawasanLangsung	182
b. Pengawasan Tidak langsung.	184
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang.....	186
a. Kendala Internal.	186
b. Kendala Eksternal.....	187
c. Kendala Administratif.	188
BAB V PENUTUP.....	189
A. Kesimpulan.....	189
B. Saran	198
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN.....	197

DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal.
Tabel 4.1	Pembagian wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur.....	81
Tabel 4.2	Keanggotaan Komisi-Komisi.....	95
Tabel 4.3	PertanggungJawaban APBD Kota Malang Tahun 2010.....	101
Tabel 4.4	Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi berserta Alat kelengkapan DPRDKota Malang Periode 2009-2014.....	112
Tabel 4.5	Mekanisme Pengawasan berdasarkan sifatnya	155
Tabel 4.6	Sampel Unit Kerja Pemerintah mengenai Pengawasan DPRD.....	168



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal.
Gambar 2.1	Langkah-langkah Proses pengawasan	33
Gambar 2.2	Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di tinjau dari segi Bentuknya	51
Gambar 4.1	Peta Malang	83
Gambar 4.2	Logo Pemerintahan Kota Malang	87
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Malang	92
Gambar 4.4	Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD	128
Gambar 4.5	Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	131
Gambar 4.6	Proporsi APBD Kota Malang Tahun 2014	140
Gambar 4.7	Pendapatan asli Daerah Kota Malang Tahun 2014.....	141
Gambar 4.8	Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2014	142
Gambar 4.9	Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2014	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, Administrasi publik akan berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan, alokasi anggaran publik, formulasi, pengawasan atau pun implementasi kebijakan pemerintah. (Friska, 2012 :1).

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, dan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berkedak meletakkan suatu garis politik Otonomi Daerah menurut cara Desentralisasi menggantikan undang–undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999. Perubahan–perubahan prinsipil antra lain meliputi susunana urusan rumah tangga Daerah, pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD).(Bagir Manan, 2001,21). Salah satu fungsi dari Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kekuasaan yang besar kepada DPRD dalam pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota Kepada DPRD dalam mengelola dan memanfaatkan aset– aset daerah yang terdapat di masyarakat, mengelola dan memanfaatkan aset daerah seperti APBD sehingga

pemerintah daerah dapat mendistribusikan Anggaran secara Efektif dan Efisien. Sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Masalah yang cukup penting di Daerah Otonomi adalah masalah Keuangan yang menjadi sumber hidupnya Daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan di bentuknya suatu wilayah negara menjadi Daerah Otonom, Karena Otonom tanpa di tunjang kemampuan keuangan Daerah akan lemah sekali.

Menurut Daeng Soedirwo, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu perencanaan dalam bidang keuangan Daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan Daerah untuk Membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran. (Soedirwo. Daeng. 1981, hal 29)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan baik dan pertimbangan dengan seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaan haruslah terarah pada sasaran dengan cara yang berguna dan berhasil guna. Oleh karena tahun Anggran Negara dan Tahun Anggaran Daerah adalah sama, dan Daerah baru dapat menyusun APBD-nya sesudah diketahui besar nya subsidi yang akan di terimanya, maka dalam praktiknya proses penyusunan dan pengesahan serta perundang-undangan APBD itu baru dapat di selesaikan beberapa bulan setelah permulaan tahun anggaran, namun demikian persiapan-persiapan sudah dapat di mulai sebelumnya. Selama proses itu berlangsung, kegiatan pemerintahan Daerah yang memerlukan pembiayaan berlangsung terus. Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran yang baru, Kepala Daerah

wajib menyampaikan kepada DPRD rancangan APBD lengkap dengan nota keuangan serta penjelasan–penjelasan lain nya.

Hal tersebut membuat Daerah menuntut di lakukan peninjauan kembali serta pembaharuan undang–undang pemerintahan Daerah yang lebih menekan pada pelaksanaan cara desentralisasi. Dengan demikian akan lebih menjamin pelaksanaan demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan Daerah dengan jalan memberdayakan DPRD sebagai Lembaga Legislatif Daerah dan mampu mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan Otonomi Daerah lengkap dengan nota keuangan serta penjelasan–penjelasan lainnya.

Dalam pelaksanaan Sidang Umum MPR RI tahun 2000, sehingga mengeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Menurut ketetapan ini, Daerah diberi kewenangan yang luas dan bertanggungjawab di Daerah secara proposional, yang di wujudkan dengan peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya Nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan dari pusat dengan daerah dapat di wujudkan secara adil dan sejahtera menurut asas UUD 1945. Di samping itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan harus di perhatikan pada keanekaragaman daerah tersebut. Di situlah peran pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian, dan pemerintah daerah itu sendiri di tuntut untuk memajukan daerahnya sendiri setelah terwujudkan Otonomi Daerah. Peran pemerintah Pusat ke daerah hanyalah sebagai pengawas dan pengendalian saja.

Sesungguhnya, penetapan peraturan dan kebijakan perundang-undangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama Daerah oleh Esekutif Daerah adalah bentuk pengawasan lainnya. Fungsi pengawasan di operasionalkan secara berbeda di banding Lembaga Pengawasan Fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis pula. Di bentuk pengawasan ini dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tercemin dalam hak-hak DPRD, yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintahan daerah, hak mengajukan pernyataan pendapat, dan hak mengadakan penyelidikan. Rangkaian hak ini sebenarnya telah memberi kewenangan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tata cara penggunaan hak-hak DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tata cara penggunaan hak-hak DPRD di atur dalam tata tertib DPRD. Di samping itu sebagai mitra kerja sama kepala daerah dengan DPRD untuk mendistribusikan keuangan kepada masyarakat melalui penyediaan pelayanan yang di butuhkan masyarakat, dan pembangunan dalam rangka mensejahterakan kehidupan di daerah tersebut. DPRD juga berfungsi sebagai Control Kepala Daerah dan jajarannya yaitu aparatur pemerintah Daerah.

Penetapan APBD tidak jauh berbeda dengan proses penetapan APBN, yaitu melalui pembahasan bertahap, dalam rapat-rapat komisi, rapat-rapat fraksi, sidang paripurna, sampai akhirnya di tuangkan dalam Peraturan Daerah. Proses ini juga berlaku bagi perubahan Rancangan Peraturan Daerah untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah. Melalui kewenangannya bersama Kepala Daerah, DPRD mempunyai hak otoritas dalam melakukan kontrol atau pengawasan

terhadap jalannya pemerintahan Daerah, karena pelaksanaan pemerintahan di dasarkan pada Peraturan Daerah.

Dalam menjalankan fungsi, dan prosedur kerja DPRD seharusnya mendukung kelancaran aktifitas para DPRD dalam menyalurkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat di daerah itu sendiri. Berdasarkan fungsi-fungsi DPRD tersebut Kepala Daerah mempunyai pembagian yang jelas dengan unsur berikutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti yang di kemukakan oleh Bagir Manan, bahwa di Daerah di bentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintahan Daerah sebagai Badan Esekutif Daerah. (Bagir Manan,Hal. 106)

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk mengurangi tindakan pencurangan seperti penggelapan uang maupun penyalahgunaan anggaran yang tidak sesuai dengan rancangan keuangan yang sudah di drafkan melalui Peraturan Daerah tersebut, terlaksananya pengawasan tersebut tidak jauh dari segala ketentuan Undang-undang, Peraturan, keputusan, kebijaksanaan dan ketentuan lain yang di tetapkan oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah itu sendiri.

Tujuan pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk menemukan sebab dan mengatasi kesalahan atau permasalahan dan mampu menghambat sumber permasalahan tersebut dalam suatu rencana yang di tentukan sebelumnya. Dengan demikian rancangan realisasi suatu rencana yang di tentukan sebelumnya dapat tercapai efektif dan efisien di daerah tersebut.

Mekanisme atau cara fungsi pengawasan yang di laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur dengan jelas hak-hak DPRD yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan pasal 44 ayat (1). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, DPRD mempunyai hak :

- a. Interpelasi
- b. Angket, dan
- c. Menyatakan pendapat.

Pasal 44 ayat 1 undang- undang Nomor 32 taun 2004, DPRD mempunyai hak:

- a. Mengajukan rancangan Perda
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan di pilih
- e. Membela diri
- f. Imunitas
- g. Protokoler
- h. Keuangan dan admnistratif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu perancangan dalam bidang keuangan yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan Daerah untuk membiayai keperluan-keperluan Daerah dalam satu tahun anggaran, seperti pembangunan, penyediaan pelayanan bagi masyarakat, penyelenggaraan

Daerah, dan kegiatan–kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan dalam pengawasan anggaran ialah memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan kemakmuran banyak orang di dalam daerah tersebut.

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan hal yang paling penting didalam penyelenggaraan daerah satu tahun ke depan. Maka dari itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai implikasi pada pajak yang di bebankan kepada masyarakat, seberapa besar masyarakat membayar pajak tersebut. Dan supaya memberikan penyebaran pendapatan di sekitar masyarakat efektif amupun efisien. Suatu saranan mewujudkan Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintahan Daerah umumnya, dan kepala Daerah khususnya.

Dalam menjalankan fungsi, dan prosedur kerja DPRD seharusnya mendukung kelancaran aktifitas para DPRD dalam menyalurkan dan menyelesaikan masalah–masalah yang terdapat di daerah itu sendiri. Pengawasan DPRD sangatlah di butuhkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berakuntabilitas. Pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah haruslah terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparansi, dalam memanfaatkan dan mengelolah keuangan bahkan aset-aset daerah untuk meningkatkan pendapatan didaerah tersebut. Akuntabilitas kinerja yang dilakukan DPRD sangatlah penting untuk mengevaluasi dan mengontrol jalannya pemerintahan daerah kepada Bupati atau Walikota tersebut.

Akuntabilitas yang Asas akuntabilitas yang merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan negara sangat berkaitan erat dengan amanah, kewenangan yang berkaitan oleh pemerintah. Salah satu prinsip terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas (Andrianto, 2007 : 24-26). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. (Sjamsiar.2007, hal 41).

Umara dalam buku akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikutip oleh Aguste Combe (2004:15) menyebutkan bahwa:

Akuntabilitas sangat terkait dengan sikap dan semangat pertanggungjawaban seseorang. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat atau amanah yang diberikan kepada orang atau pihak tertentu untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Dalam perkembangan, fungsi legislasi DPRD tidak berjalan dengan lancar, di beberapa daerah, dari 12 raperda termasuk di DPRD semuanya berasal dari inisiatif eksekutif dan akhir nya tahun 2006 DPRD Kota Semarang lebih banyak menggunakan hak budgetting dan pengawasan saja. Padahal diharapkan dewan dapat mengajukan raperda atas inisiatif dari pihak legislatif sehingga tidak hanya mengandalkan raperda dari pihak eksekutif. (www.suaramerdeka.com, diakses pada tanggal 27 Maret 2013) Tidak berbeda jauh dengan kota Semarang, kota Surabaya juga mengalami hal yang serupa terkait fungsi legislasi DPRD. Masih banyak rancangan peraturan daerah yang diserahkan belum dibahas, diakhir tahun 2006 dari 16 raperda yang diserahkan ke DPRD baru satu yang selesai di bahas

yakini perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2006 (www.kompas.com).

Kota Malang yang dijadikan lokasi penelitian ini merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dan juga mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak. Berdasarkan data Biro Statistik (BPS) Kota Malang, jumlah penduduk Kota Malang berdasarkan Hasil Regitrasasi Akhir Tahun 2004 sebesar 772.618 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 7.020 jiwa/km^2 . Keadaan yang demikian mengakibatkan heterogenitas pada masyarakatnya. Kondisi masyarakat yang heterogenitas tersebut tidak langsung akan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan menjadi kompleks dan dinamis. Keadaan tersebut akan memicu kontrol dari masyarakat, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maupun DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan efisien, efektif dan mampu melakukan fungsi pengawasan dalam realisasi APBD untuk menciptakan perekonomian di masyarakat menjadi harmonis melalui pendistribusian perekonomian kesemua masyarakat dengan adil dan mampu menciptakan keinginan seluruh masyarakat di bidang Ekonomi.

Banyaknya permasalahan yang timbul akibat salah pengalokasian dana, sehingga pemerataan pendapatan maupun pembangunan di suatu daerah tidak maksimal. Perlunya Dewan Perwakilan Daerah khusus nya di Kota Malang dalam ini mempunyai hak untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan peningkatan pengalokasian terhadap pelaksanaan dan penyebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertuang dalam peraturan Daerah. Berdasarkan dari

permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil skripsi dengan judul **“Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang(Studi di DPRD Kota Malang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang?
2. Apakah kendala yang di hadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi Tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang di hadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis .

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan pengetahuan ilmu administrasi publik pada umumnya dan dalam pelaksanaan fungsi DPRD terhadap pengelolaan APBD khususnya.
- b. Sebagai sarana memperluas pengetahuan, pengalaman, sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya.
- c. Memberikan masukan pada para akademisi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur Ilmu Administrasi Publik di Indonesia terutama dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD, dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Akademisi

- a. Bagi mahasiswa, agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama masa kuliah, terutama dalam bidang administrasi publik yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan interpretasi berbagai masalah yang dihadapi selama penelitian dan penyusunan hasil yang dilakukan.
- b. Bagi Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam lingkup Administrasi Publik.

- c. Sebagai sarana untuk memberikan data dan informasi sebagai bahan studi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan pengembangan dan variasi materi yang lebih kompleks. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai sarana pembandingan bagi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3. **Manfaat Praktis.**

Bagi pemerintah, bahwa bagi DPRD Kota Malang, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik). Sehingga DPRD Kota Malang diharapkan dapat membuat program yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas dan kemampuannya.

D. **Sistematika Penulisan.**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematis dan alur pembahasannya di kemukakan sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan membahas yang berkaitan

dengan judul. Teori ini akan di dapat dari hasil studi kepustakaan dari berapa–berapa literatur.

Bab III : METODE PENULISAN

Dalam metode penulisan ini dikemukakan fokus penelitian, pemilihan lokasi, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data instrument pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Pada bab ini menguraikan tentang hasil dari penelitian dan menyajikan data umum yang merupakan gambaran obyek peneliti yang di susun menurut keperluan penelitian serta penyajian dan fokus yang di sesuai kan dengan fokus penelitian untuk kemudian dilakukan analisa. Bab ini juga merupakan jawaban dari masalah –masalah yang telah di rumuskan sebelum nya.

Bab V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan di tarik dari subbab selanjutnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah di bahas pada bab sebelumnya, sedangkan saran di kemukakan

berdasarkan ketidak sesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah

1. Pemerintahan Daerah

1.1 Pengertian Pemerintahan Daerah

Negara Republik Daerah sebagai negara kesatuan menganut cara desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepala Daerah untuk menyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena itu, pasal 18 Undang–Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Daerah kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang–undang. Di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintah Pusat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang 32 tahun 2004 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dengan undang–undang negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan Daerah menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luas nya dalam sistem dan prinsip Negara dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang–Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau–pulau dan

memiliki daerah yang sangat luar, pemerintah pusat mengadakan alat-alat perlengkapan setempat yang di sebarakan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di Daerah, sebabkan pemerintahan pusat tidak mampu menangani secara langsung urusan-urusan yang ada di Daerah. Namun, bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya.

Meskipun Pemerintahan Daerah terdiri dari kepala Daerah berserta perangkat Daerah lain nya termasuk DPRD, tetapi DPRD tidak dapat mencampuri bidang Eksekutif merupakan wewenang dan tanggung jawab dari kepala daerah, dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah ada pembagian tugas yang jelas. Kepala daerah beserta perangkat Daerah lainnya memimpin dalam bidang Esekutif dan DPRD bergerak dalam bidang Legislatif. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi daerah dan mengutamakan pelaksanaan cara desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintahan Daerah. Pengertian ini menyatakan bahwa cara tersebut penting, dekonsentrasi bukan merupakan komplemen saja meskipun dengan tidak predikat vital, namun yang jelas bahwa pemerintahan daerah merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pembangunan di segala Bidang baik bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lainnya Pemerintahan Daerah adalah satuan-satuan organisasi Pemerintahan yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan Daerah setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. (Daeng Soedirwo 1981, hal 37).

1.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Isi dari jiwa terkandung dalam pasal 18 Undang–Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 pokok–pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian wewenang berdasarkan cara dekonsentrasi dan desentralisasi serta tugas pembantuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang di bentuk berdasarkan cara desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, Sedangkan daerah yang di bentuk berdasarkan cara desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang di bentuk dengan cara desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian Daerah di Luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom. Dengan Demikian, wilayah Administrasi yang berada di dalam Daerah kabupaten dan Daerah kota dapat di jadikan daerah otonom atau di hapus.

Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 secara formal menggunakan cara desentralisasi serta memberikan dasar–dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan Pemerintah di Daerah menurut cara Desentralisasi, cara dekonsentrasi, serta cara pembantuan.

Penjelasan dari cara desentralisasi, cara dekonsentrasi, serta cara pembantuan sebagai berikut :

a. Cara Desentralisasi

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka muncul lah otonomi bagi suatu pemerintah Daerah. Dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 angka 3, di sebutkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintah yang sepenuhnya/ tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang di serahkan kepala daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan.

Amarah muslim mengemukakan, bahwa pada perwujudannya desentraliasi itu terlihat dalam :

- a. Desentralisasi politik adalah pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga tersendiri pada bahan-bahan politik di Daerah yang di pilih oleh rakyat dalam Daerah-Daerah tertentu.
- b. Desentralisasi fungsional adalah pengakuan adanya hak pada golongan-golongan mengurus suatu macam atau golongan kepentingan masyarakat.

- c. Desentralisasi kebudayaan adalah mengakui adanya hak pada golongan–golongan kecil dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan sendiri.

- b. Cara Dekonsentrasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal tertentu. Dalam pasal 12 ayat (2) undang–undang Nomor 32 tahun 2004 di sebutkan bahwa urusan pemerintah yang di limpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang di dekonsentrasikan. Dekonsentrasi ialah penyerahan sebagian dari kekuasaan Pemerintah Pusat pada alat–alat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah dan pada hakikatnya alat pemerintah Pusat ini melakukan pemerintah sentral yang ada di daerah–daerah. (Kuntata Magnar. 1984, hal 14)

Penyerahan beberapa kekuasaan pemerintah pusat pada alat–alat nya di Daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di Daerah–daerah. Dalam perkembangan tidak akan memuaskan bila tidak mengikut sertakan tenaga–tenaga yang ada di dalam masyarakat dalam suatu Daerah itu. Ini lebih baik dari tenaga–tenaga pejabat yang di angkat oleh pemerintah pusat. Menurut batasan atau rumusan cara dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi pemberian wewenang dengan cara dekonsentrasi itu di maksud kan akan memberikan wewenang dari pemerintah Pusat Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan perangkat Pusat di Daerah untuk menyelenggarakan tugas–tugas atau

wewenang pusat yang ada di daerah. Apabila di tinjau dari segi pembentukan pemerintah Daerah, cara dekonsentrasi di artikan sebagai pembentukan pemerintahan wilayah administrasi di daerah untuk diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan–urusan pemerintah pusat yang terdapat di wilayah Administratif yang bersangkutan.

c. Cara Tugas Pembentukan

Menurut pasal 1 angka (9) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tugas pembentukan adalah penugasan dari pemerintah kepada pemerintah daerah atau desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau kota dan desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (5) huruf (c) Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004, di jelaskan bahwa dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah Daerah atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan di muka telah di sebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat di serahkan Kepada Daerah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan kewenangan pemerintah Pusat. Ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat di pertanggung-jawabkan apabila semua urusan pemerintah Daerah harus di selenggarakan sendiri oleh perangkat yang ada di Daerah, karena itu akan memerlukan biaya yang tidak sangat sedikit. Apabila di lihat dari sifatnya, maka berbagai urusan akan sulit dilaksanakan dengan baik bila tanpa keikutsertaan Pemerintah Pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan–pertimbangan Daerah memberikan

kemungkinan untuk pelaksanaan berbagai urusan dan tugas pemerintah di Daerah menurut cara Tugaas Pembantuan.

Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang di serahkan kepala daerah di sertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang di desentralisasikan. penyerahan sebagian dari kekuasaan Pemerintah Pusat pada alat-alat Pemerintah Pusat yang ada di Daerah dan pada hakikatnya alat pemerintah Pusat ini melakukan pemerintah sentral yang ada di daerah-daerah. (Kuntata Magnar. 1984, hal 14)

Penyerahan beberapa kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat nya di Daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di Daerah-daerah. Dalam perkembangan tidak akan memuaskan bila tidak mengikut sertakan tenaga-tenaga yang ada di dalam masyarakat dalam suatu Daerah itu. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (5) huruf (c) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, di jelaskan bahwa dalam urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah Darah atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan di muka telah di sebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat di serahkan Kepada Daerah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Oleh karena itu, beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan kewenangan pemerintah Pusat. Ditinjau dari segi daya guna dan

hasil guna adalah kurang dapat di pertanggung-jawaban apabila semua urusan pemerintah Daerah harus di selenggarakan sendiri oleh perangkat yang ada di Daerah, karena itu akan memerlukan biaya yang tidak sangat sedikit. Untuk perlunya pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakuntabel, agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat sesuai dengan yang di rencanakan. Salah satu fungsi DPRD menurut UU No.32 Tahun 2004, dalam Pasal 43 ayat 1, DPRD mempunyai hak : interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Hak-hak yang diperoleh dari DPRD dapat menciptakan pemerintahan yang berakuntabel.

Dalam Webster Dictionary (1983), konsep akuntabilitas (*accountability*) di bedakan dengan konsep akuntabel (*accountable*). Akuntabilitas dalam hal ini dimaknai sebagai *the state of being accountable*, responsible, or liable, accountableness. Sedangkan akuntabel diartikan sebagai berikut:

- a. *Liable to cllled to account, answerable to superior, as every man is accountable to god for his conduct.*
- b. *Capable of being accounted for, explicit able*
- c. *That may be counted or conted for.*

Berdasarkan uraian dari kedua definisi akuntabilitas di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban seseorang untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih dari tinggi atau atasannya. Berdasarkan ketentuan dalam UU No.28 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan

pemerintahan daerah harus menerapkan asas akuntabilitas. Oleh karena itu para penyelenggara pemerintah daerah tidak berbeda halnya dengan para penyelenggara pemerintahan pusat, harus dapat di pertanggungjawabkan kinerjanya baik keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahannya kepada publik.

Dalam proses berakuntabilitas ini, berbagai kebijakan yang berhubungan dengan akuntabilitas berlaku pula di daerah, antara lain meliputi: UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, UU No 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, PP No. 20 tahun 2004 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Negara/ Lembaga, PP No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara dan surat Edaran MenPan No SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja.

Secara kelembagaan hanya terdapat dua institusi daerah yang secara konstitusional diwajibkan menerapkan akuntabilitas, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kedua lembaga tersebut, dalam rangka UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, baik pemerintah daerah maupun DPRD memiliki kewajiban Untuk melaporkan Kinerja kepada publik. Kewajiban agar pemerintahan daerah menerapkan akuntabilitas internal pada peraturan perundang-undangan dengan akuntabilitas internal yang diberlakukan bagi pemerintahan pusat dan daerah, khusus nya Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, beberapa kebijakan yang khusus mengatur pemerintah daerah juga memuat ketentuan tentang akuntabilitas internal pemerintahan daerah, antara lain PP No,56 Tahun 2001 tentang pelaporan penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan pembantuan, dan PP No 52 tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantuan.

Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah secara langsung kepada masyarakat sudah tidak di perlukan lagi. Pelaksanaan akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah memuat laporan kinerja pemerintah daerah aspek finansial dan kinerja non finansial. Namun demikian, akuntabilitas publik pada hakikatnya lebih dari sekedar kepatuhan terhadap perundang–undangan. Akuntabilitas publik harus mencerminkan tingkat kinerja pada pengemban amanah publik.

2. Desentralisasi

2.1 Kosep Desentralisasi

Dalam keperpustakaan Amerika Serikat, (HaroldF.1964:176) mengungkapkan bahwa terdapat dua prinsip umum dalam membedakan bagaimana pemerintah pusat mengalokasikan kekuasaan nya ke bawah. *Pertama*, dalam bentuk *decocentration* yang semata–mata menyusun unit administrasi atau *field stasions*, baik itu tunggal ataupun ada di dalam hieararki, baik itu terpisah maupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. *Kedua*, dalam bentuk *decentralization*

unit-unit lokal di tetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. Mereka dapat menjalankan penilaian, inisiatif, dan pemerintah nya sendiri.

Selain itu, dalam kamus bahasa Inggris desentralisasi dapat di mengerti dalam dua jenis yang berbeda menurut (Conyers 1983 : 102) yang mendasarkan pada berbagai literatur berhasa inggris, yakni *devalution* yang menunjuk pada kewenangan politik yang di tetapkan secara legal dan di pilih secara lokal, dan *decentralitation* yang menunjuk pada kewenangan administratif yang di berikan pada perwakilan badan-badan pemerintah pusat. (Conyers 1986 : 89)

Membagi jenis desentralisasi ini dan untuk menentukan suatu negara berdasarkan jenis yang timbul berdasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni aktifitas fungsional dari kewenangan yang di transfer pada setiap aktifitas fungsional, tingkatan atau area kewenangan yang di transfer, kewenangan atas individu, organisasi atau badan yang di transfer pada setiap tingkatan.

Selanjutnya Rondinelli dan kawan-kawan lebih membahas luas lagi dalam mengungkapkan jenis desentralisasi (dikutip meenakshisundaram, 1999 : 55-56), yakni *decentralitation* (penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementriaan atau badan pemerintah), *delegation* (perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya di kontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung), *devolution* (pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan subnasional dengan aktifitas yang secara substansional berada di luar kontrol pemerintahan pusat, dan *privatization*(memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada

organisasi non pemerintahan atau perusahaan swasta yang independen dari pemerintah).

2.1.1 Pengertian Desentralisasi

Istilah desentralisasi memiliki banyak pengertian, dan beberapa ahli mempunyai pengertian tentang desentralisasi, diantara nya adalah:

Kata desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu *De* yaitu berarti lepas dan *centrum* yang berarti pusat. *Decentrum* berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awalan *De* berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tetapi putus sama sekali dengan pusat tetapi hanya menjauh dari pusat. (Nurkholis, dkk, 2010 : 1.7).

Didalam Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 7 juga di terangkan pengertian dari desentralisasi adalah : penyerahan wewenang pemerintah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004). Beberapa–berapa penjelasan desentralisasi merupakan suatu cara pemerintah untuk memberikan kewenangan terhadap pemerintah dari tingkatannya lebih tinggi ke rendah (pusat–daerah) dalam suatu sistem pemerintahan tersebut agar mampu menciptakan pemerintahan yang baik karena di anggap lebih dekat dengan rakyat, sehingga mampu mencapai “Good Governance “.

Meskipun desentralisasi dianggap sebagai sebuah teori yang dapat menjadi jembatan dari keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat nya, keberhasilan *good governance*, teori ini memiliki kelebihan berupa manfaat, dan memiliki beberapa kerungan berupa kerugian jika teori ini di gunakan. Adapun maanfaat desentralisasi menurut teori pilihan publik, yaitu :

“pertama, adanya daya tanggap publik terhadap refrensi individual. Barang dan pelayanan publik yang di tawarkan oleh pemerintah daerah, tidak seperti swasta, akan di nikmati oleh seluruh penduduk yang relevan sehingga konsumsi oleh suatu penduduk tidak mengurangi jatah penduduk lain nya. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan akan barang – barang publik. *Dan ketiga* Desentralisasi mampu memberikan kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan penawaran barang – barang publik (Muluk 2009 : 7).”

Dari kutipan diatas penulis dapat memberikan suatu pandangan mengenai manfaat desentralisasi menurut teori pilihan publik, yaitu: manfaat desentralisasi menurut teori pilihan publik adalah, pertama, adanya respon yang cepat yang lakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan individu masyarakat, melalui barang dan pelayanan publik yang di tawarkan oleh pemerintah daerah bukan dari penyedia pihak swasta yang menikmati seluruh konsumsi yang ada didalam masyarakat, dan tidak mempengaruhi atas penyebaran kebutuhan masyarakat satu dengan masyarakat lain. *Kedua*, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang publik didalam masyarakat. *Dan ketiga*

melalui Desentralisasi akan memberikan dampak kepuasan yang lebih baik dalam menyediakan barang-barang publik.

2.1.2 Jenis – Jenis Desentralisasi

Berbagai ahli berusaha untuk menjabarkan jenis-jenis desentralisasi, Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Para ahli itu diantaranya Rondinelli dan kawan-kawan mengungkapkan jenis desentralisasi menjadi :

1. Dekontrasi.

Penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian atau badan pemerintah.

2. Delegrasi

Perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi di luar struktur birokrasi reguler dan hanya secara tidak langsung di kontrol oleh pemerintah pusat.

3. Devolusi

Pembentukan dan penguatan unit-unit pemerintahan sub nasional dengan aktivitas secara substansial berada di luar kontrol pemerintah pusat.

4. Privatisasi.

Memberikan semua tanggung jawab atas fungsi-fungsi kepada organisasi non pemerintah atau pihak swasta yang independen dari pemerintah (Muluk, 2009 : 12)

Sedangkan dalam pengertian desentralisasi yang di keluarkan oleh UNDP pada tahun 2009, di sampai kan jenis desentralisasi adalah :

- a. Devolusi, juga dikenal sebagai desentralisasi politik, mengacu pada pemberian kuasa atau urusan dari pemerintah nasional kepada pemerintah daerah. Devolusi memberikan beberapa kewenangan penting kepada pemerintah daerah, seperti perpajakan dan pelayanan dasar. Pertimbangan utama dari devolusi adalah pemberdayaan masyarakat, dimana konstituen lokal di berikan hak untuk menentukan pemerintahan sendiri agar mereka dapat mengelola kesejahteraan mereka dengan lebih baik. Devolusi adalah elemen utama, walaupun bukan satu-satunya, dalam desentralisasi Indonesia.
- b. Dekonsentrasi, atau desentralisasi administrasi, mengacu kepada desentralisasi kewenangan pemerintahan nasional kepada pemerintah-pemerintah daerah atau perwakilan dari kementerian / lembaga nasional. Di Indonesia dekonsentrasi dilaksanakan melalui Gubernur dan Instansi vertikal kementerian nasional. Pendanaan urusan dekonsentrasi di Indonesia utama nya di berikan aktifitas non fisik seperti koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan pengawasan, dan pembinaan.
- c. Delegasi adalah mekanisme desentralisasi di mana beberapa fungsi pemerintah pusat di berikan pemerintah daerah. Di Indonesia, semua tingkatan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan beberapa pelayanan yang di delegasikan oleh pemerintah nasional. delegasi di Indonesia mengambil nama “tugas pembantuan“. Di

Indonesia pendanaan tugas pembentukan di berikan untuk aktifitas–aktifitas fisik, seperti pengadaan aset dan konstruksi fasilitas fisik (Risalah Desentralisasi, UNDP 2009).

3. Otonomi Daerah

3.1 Pengertian, Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah.

Sesuai Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang–undang”. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom pada pasal 1 ayat 6 sebagai berikut:

“Daerah Otonom, selanjutnya di sebut daerah setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Dari pengertian dalam undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut kemudian Ryas Rasyid dalam workshop AIPI tahun 2002 menerangkan bahwa visi otonom daerah dapat di rumuskan dalam 3 ruang lingkup interaksi nya yang utama, yaitu : politik, ekonomi, serta sosial budaya. Penjelasan nya sebagai berikut :

1. Di bidang Politik: karena bidang otonom daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala daerah yang di

pilih secara demokrasi, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat atas akses pertanggungjawaban publik.

2. Di bidang Ekonomi: Otonomi Daerah di satu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak terbukanya peluang bagi pemerintahan daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah nya.
3. Di bidang Sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang di pandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Dalam penjelasan tersebut dapat di tarik kesimpulan dari Otonomi daerah adalah suatu konsep dimana daerah dapat lebih melibatkan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat lebih responsif dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan, karena kembali lagi pada moto Indonesia: dari rakyat, dan untuk rakyat. Adanya otonomi daerah ini di harapkan pemerintah dapat lebih dekat dengan masyarakat sehingga kebijakan politik yang di ambil lebih tepat dan masyarakat mampu untuk melakukan kontroling terhadap pemerintah. (Utomo 2005 :159) mengatakan :

Otonomi hendak mengubah atau mereform warna government yang bertitik tekan pada otoritas kepada *governance* yang bertitik tekan pada interaksi di antara pemerintah (publik), masyarakat (*society*), dan swasta (*private*). Menurut utomo 2 problema yang pokok di dalam implementasi Otonomi Daerah: pertama. saat ini Indonesia sedang mengalami masa transisi, perubahan, reformasi dari iklim politik dan pemerintahan yang monopolitik sentralistik ke pemerintahan yang demokratik khususnya demokrasi lokal (*local democracy*) atau otonomi atau desentralisasi, kedua banyak nya pasal-pasal di undang-undang yang menimbulkan ministerprestasi yang dapat berakibat perbedaan pendapat, persepsi bahkan konflik antar komponen secara internal maupun eksternal.

B. Teori Pengawasan

1. Konsep Pengawasan

Pengawasan tersebut dimaksudkan sebagai upaya koreksi atau evaluasi terhadap apa yang sedang atau telah dilaksanakan oleh manajemen. Dalam pengertian yang sederhana pengawasan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan yang telah di lakukan telah sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Untuk itu pengawasan harus mengukur apa yang telah dicapai, menilai program dan kegiatan, mengadakan tindakan-tindakan perbaikan dan penyusuaian yang perlu dianggap perlu.

James A.F Stoner/ Charles Wankel (1986) yang di kutip dalam buku Adi Suryanto (Manajemen Pemerintahan Daerah) menyatakan bahwa pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan, untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan

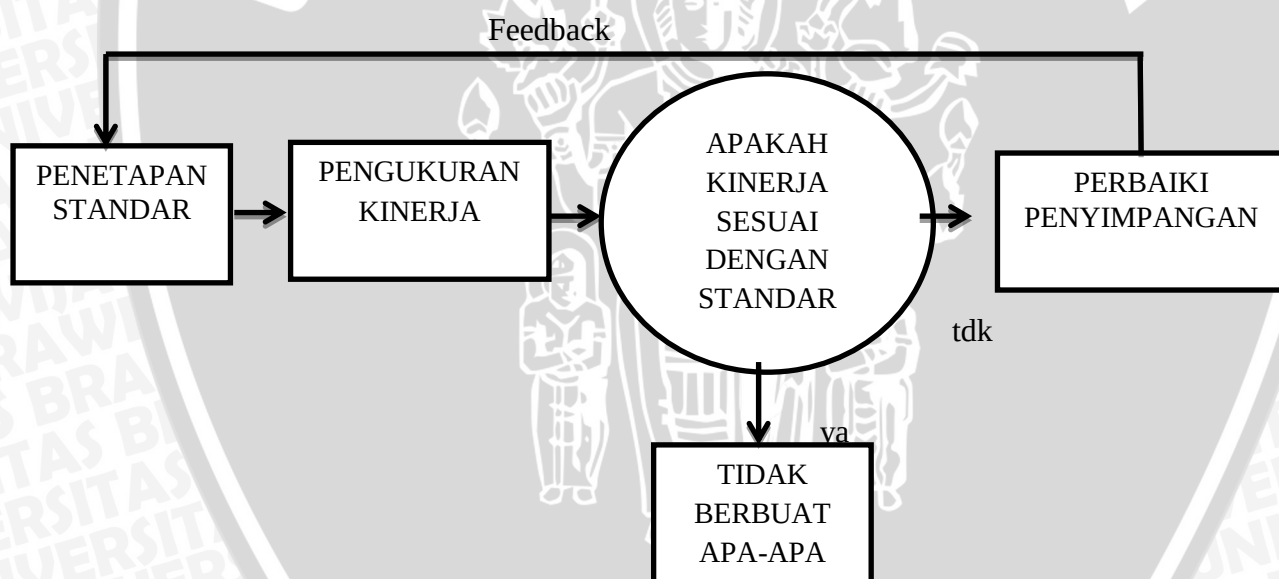
dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi telah digunakan seefektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan organisasi.

Definisi tersebut mengacu pada unsur-unsur pokok proses pengawasan.

Adapun langkah-langkah dalam proses pelaksanaan pengawasan adalah sebagaimana terlihat pada gambar berikut .

Gambar 2.1

Langkah-langkah Proses pengawasan



(Sumber: Adi Suryanto, Manajemen Pemerintahan Daerah. 2008, 136).

Selanjutnya Strong dan Smith (1989) yang di kutip dalam buku Adi Suryanto (Manajemen Pemerintahan Daerah), menyatakan bahwa tanpa tegaknya sistem pengawasan yang memadai, kecil kemungkinannya suatu manajemen akan berhasil, meskipun dalam manajemen itu telah ada perencanaan yang baik tentang

tujuan yang ingin dicapai, organisasi yang kuat, para pelaksana yang cakap, dan motivasi yang bergairah. Senada dengan Strong dan Smith, (Massie 1971) menyatakan pengawasan merupakan “pengukur Kinerja” yang sedang berjalan dan memandunya ke depan kearah tujuan yang telah ditentukan. Esensi pengawasan terletak pada pengecekan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dibandingkan dengan hasil yang diinginkan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan berapa pemikiran tersebut diatas, (Darmawan 1998) menyatakan bahwa pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana di tetapkan, kebijakan-kebijakan yang telah digariskan dan petunjuk teknis/operasional yang telah diberikan, dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut secara efektif dan efisien.

Dalam rangka meminimalisir adanya tumpang tindih dan tidak efektifnya pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, (Irsan, 1998) menyatakan bahwa terdapat konsepsi pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Konsepsi pengawasan berjenjang. konsepsi ini dilandasi oleh pemikiran bahwa pelaksanaan tugas pengawasan yang lebih tinggi tingkatnya secara hierarkis organisatoris melaksanakan tugas yang lebih luas pendekatannya atau makro wawasannya daripada aparat pengawasan yang lebih rendah.
- b. Konsepsi Internal dan Eksternal. Konsepsi ini bertolak dari pemikiran bahwa pengawasan terhadap suatu unit organisasi barulah dapat dikatakan lengkap apabila dilakukan oleh aparat pengawasan intern dan ekstern.

- c. Konsepsi *User's Oriented*. Konsepsi ini berkaitan dengan pemikiran bahwa hasil-hasil pengawasan haruslah sesuai dengan keperluan penggunaanya. Konsepsi ini berkaitan dengan konsepsi pengawasan berjenjang dalam arti bahwa *user* atau pemakai hasil pengawasan juga berjenjang tingkatnya. Pejabat atau pihak yang lebih tinggi atau lebih ekstern berdasarkan pemikiran ini dipandang memerlukan informasi hasil pengawasan yang lebih makro.
- d. Konsepsi Ekstern mendahulukan dan memanfaatkan hasil pekerjaan Internal (EMMI) dan internal mendukung Eksternal (IME). Konsepsi ini berkaitan dengan usaha menata secara efektif fungsi berbagai aparat pengawasan sehingga dapat dicapat manfaat yang optimal. Konsepsi ini menghendaki agar aparat pengawasan eksternal mendahulukan pemilihan objek pemeriksaan oleh aparat pengawasan yang lebih internal dan juga berusaha memanfaatkan hasil – hasil pengawasan yang lebih intern.

2. Arti, maksud, dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rancangan semula (Manullang,1997:36). Sedangkan menurut Siagian (1990 :155) pengawasan ialah “proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya”

Henry Fayol yang dikutip oleh Lubis (1985 :155) dalam bukunya Adi Suryanto berjudul “Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN)”, mengemukakan :

Dalam setiap usaha terdiri atas tindakan peneliti apakah segala sesuatu pencapaian atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lain.

Selanjutnya Mc. Farland memberikan definisi tentang pengawasan (controlling) sebagaimana dikutip oleh Handyaningrat (1990:143) dalam bukunya Adi Suryanto berjudul “Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN)” sebagai berikut: *“Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies”*. Pengawasan di sini dimaksudkan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Dari beberapa definisi di atas secara sederhana dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan kegiatan dengan tolak ukur tertentu dan diikuti dengan tindakan perbaikan atau koreksi dari pimpinan terhadap bawahan atau instansi pemeriksa ke instansi yang diperiksa.

Menurut Handyaningrat (1990 :144) tugas (fungsi) pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas wewenang dalam melaksanakan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, kelalaian, dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

Secara umum tujuan pengawasan menurut Nawawi (1989 : 130), meliputi:

- a) Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan/ kesalahan-kesalahan pelaksanaan kegiatan.
- b) Untuk mengupayakan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Untuk mengetahui dimana letak kesalahan dan kelemahan-kelemahan, sebab terjadinya penyimpangan, dampaknya serta siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, dan bagaimana cara memperbaiki di masa yang akan datang.
- d) Untuk mencegah/memperkecil pemborosan/ in-efisiensi.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-

penemuan tersebut di ambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu ataupun waktu yang akan mendatang.

3. Prinsip-prinsip dan sifat pengawasan

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi beberapa prinsip pengawasan. Adapun prinsip-prinsip pengawasan menurut Manullang (1997:137) adalah sebagai berikut:

- a. Dapat mereflektif sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus di awasi.
- b. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
- c. Flexibel.
- d. Dapat mereflektif pola organisasi.
- e. Ekonomis.
- f. Dapat mengerti.
- g. Dapat menjamin diadakan tindakan korektif.

Sedangkan menurut Handyaningrat (1990:149) prinsip-prinsip pengawasan meliputi :

- a) Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.
- b) Pengawasan harus objectif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
- c) Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas

prosedur yang telah ditetapkan (*rechtmatigheid*), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam melaksanakan pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).

- d) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- e) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.

Menurut Siagian (1990:137) agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaan. Ciri-ciri itu sebagai berikut :

- a) Pengawasan harus bersifat "*fact finding*" dalam arti bahwa pelaksanaan pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
- b) Pengawasan harus bersifat *preventif* yang berarti bahwa proses pengawasan itu berjalan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
- c) Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini dilaksanakan.
- d) Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi.
- e) Pengawasan tidak boleh di pandang sebagai tujuan.

Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan management maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.

4. Macam-macam Pengawasan

Menurut Handayani (1990 : 144-146) macam-macam pengawasan antara lain :

a. Pengawasan dari dalam (Internal Control)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk di dalam organisasi itu sendiri. Aparat pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan.

b. Pengawasan dari luar organisasi (External Control)

Pengawasan eksternal (External Control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah aparat pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.

c. Pengawasan preventif

Arti daripada pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini disebut pre-audit.

Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
2. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
3. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
4. Mengorganisasikan segala macam, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
5. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan.
6. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan Represif.

Arti dari pada pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan representif ini disebut post-audit. Adapun pengawasan represensif ini menggunakan sistem-sistem pengawasan sebagai berikut:

- 1) Sistem Komperatif
 - a. Mempelajari laporan-laporan (progress report) dari pelaksanan pekerjaan, di bandingkan dengan jadwal rencana pelaksanaan.
 - b. Mempelajari laporan-laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah diputuskan sebelumnya.

- c. Mengadakan analisa terhadap perbedaan-perbedaan tersebut, termasuk faktor lingkungan yang mempengaruhinya.
- d. Memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan, termasuk para pertanggungjawabannya.
- e. Mengambil keputusan atas usaha perbaikannya atau penyempurnaannya

2) Mekanisme dan prosedur pengawasan (Sistem verifikasi)

- a) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- b) Pemeriksaan tersebut harus di buat laporan secara periodik atau secara khusus.
- c) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya
- d) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.
- e) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

5. Teknik – teknik pengawasan

Menurut Siagian (1990 : 139 -140). Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

- a. Pengawasan langsung (direct control), dan
- b. Pengawasan tidak langsung (indirect control)

a. Pengawasan Langsung

Yang di maksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

1. Inspeksi langsung
2. On – the – spot observation
3. On – the – spot report

Yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on-the-spot pula diperlukan, akan tetapi karena banyaknya dan kompleks tugas-tugas seorang pimpinan terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahannya. Laporan itu dapat berbentuk :

- a. Tertulis
- b. Lisan

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan. Padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal, baik yang bersifat negatif

sebabnya ialah bahwa kalau hanya hal-hal yang positif saja yang di laporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ialah bahwa dia kan mengambil keputusan yang salah.

6. Ruang Lingkup dan Klasifikasi Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek-aspek : 1. Perencanaan, 2. Organisasi (tugas pokok, fungsi, kewenangan, SDM, dan kinerja), 3. Keuangan, 4. Aset daerah (sarana dan prasarana), dan 5. Metode Kerja. Berdasarkan sebagai berikut :

- a. Dari segi jenisnya terdapat 2(dua) macam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu 1. Pengawasan Internal dan 2. Pengawasan Eksternal, penjelasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit organisasi dalam pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam kelembagaan Pemerintah Daerah tersebut terdapat unit atau lembaga pengawasan, yakni Badan Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Badan Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap unit-unit kerja atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan dari luar organisasi atau pemerintah daerah yang diawasi.

Pengawasan eksternal terhadap pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Departement Dalam Negeri, Inspektorat Departement / Lembaga Non Departement, DPRD Provinsi dan Kabupaten / kota serta masyarakat.

- b. Dari segi bentuk, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi empat (4) bentuk yaitu: 1. Pengawasan Melekat, 2. Pengawasan Fungsional, 3. Pengawasan Legislatif, dan 4. Pengawasan masyarakat. Penjelasan nya sebagai berikut :

1. Pengawasan Melekat (waskat)

Waskat atau *Buit in Control* adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus oleh atasan langsung terhadap bawahannya agar pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, norma dan peraturan berlaku. Istilah Waskat di guakan secara formal untuk pertama kalinya dlam Instruksi Presiden No.15 Tahun 1983 tentang pedoman pengawasan Melekat menyebutkan bahwa pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari Waskat adalah terciptaya kondisi yang mendukung kelancaran dan kecepatan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan, kebijakan, rencana, dan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang dilakukan oleh atasan langsung. Sedangkan sasaran adalah : 1. Peningkatan disiplin serta prestasi kerja dan pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, 2. Menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, 3. Menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan Negara dan segala bentuk pungutan liar, 4. Mempercepat penyelesaian perizinan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 5. Mempercepat urusan kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Pada hakikatnya, pengawasan fungsional adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pemerintahan daerah melalui pemeriksaan atau audit, pengujian, pengusutan, dan penilaian.

- a. Audit, adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/ rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pemeriksaan Insidentil adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu–waktu terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan

pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengawasan secara semata-mata.

- b. Pengujian, adalah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen, dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.
- c. Pengusutan, adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Sedangkan pengertian dari Penilaian, adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Istilah pengawasan fungsional digunakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Inpres No.15 Tahun 1983. Pengawasan Fungsional adalah setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus (*exclusively assigned*) untuk melakukan audit secara independen terhadap obyek yang diawasinya. Aparat pengawasan fungsional tidak hanya bertugas sebagai pemeriksa, akan tetapi juga melakukan tugas lain, seperti : verifikasi, konfirmasi, survai, *assessment*, dan audit atau bahkan melakukan pemantauan (*monitoring*) atas sesuatu yang sedang dalam pengawasan. Pengawasan melekat dan pengawasan fungsional merupakan kesatuan yang tidak terpisah mengingat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan fungsional internal adalah bagian dari pengawasan melekat organisasi.

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintahan selama ini pengawasan fungsional dilaksanakan selain oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah

(APIP) dilakukan juga oleh aparat eksternal pemerintah, seperti BPK, maupun KPK serta komisi Ombudsman.

3. Pengawasan Legislatif

DPRD pada hakikatnya adalah Lembaga Pengawas yang bertugas mengawasi tindakan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten /kota. Pengawasan legislatif ini tidak terbatas pada tata cara penyelenggaraan pemerintahan saja, tetapi juga terhadap tata cara penyelenggaraan keuangan daerah. Pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai mitra kerja eksekutif, DPRD perlu memberikan bantuan agar pelaksanaan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) oleh pemerintah daerah dapat tercapai secara efisien dan efektif dari berbagai sudut pandang termasuk politik.

Selanjutnya Pasal 61 UU No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD, dan DPRD, menyebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai fungsi : 1. Legislasi, 2. Anggaran, dan 3. Pengawasan. Berkaitan dengan pelaksanaan fungsi tersebut pasal 62 Ayat (1) butir c menyebutkan bahwa DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, kerja sama internasional di daerah.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten/Kota didasarkan pada pasal 77 UU No. 22 tahun 2003 yang menyatakan bahwa DPRD

Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Legislasi, 2. Anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Pasal 78 ayat (1) butir c yang menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Bupati/Walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

4. Pengawasan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi selain dibutuhkan pengawas oleh legislatif, lembaga pengawas eksternal maupun internal pemerintah daerah, juga dibutuhkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pengawasan masyarakat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan masyarakat secara langsung, umumnya masyarakat datang ke instansi pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan permasalahan untuk menyampaikan surat protes atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Instansi tertentu. Di samping itu ada juga yang disampaikan secara langsung dalam forum – forum pertemuan resmi pemerintah daerah seperti pada saat sosialisasi, rapat pelaksanaan dan pengendalian.

Sedangkan pengawasan masyarakat secara tidak langsung masyarakat menyampaikan laporan yang merupakan kritik maupun saran secara tidak

langsung melalui kotak pos 555, surat pengaduan, surat pengaduan, media masa seperti koran/majalah atau media elektronik seperti TV, stasiun radio. Pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh elemen–elemen masyarakat selama ini bersifat tidak langsung dengan cara :

- a. Menyerap informasi dari berbagai sumber yang dapat di percaya dan mengkonfirmasi kepada pihak yang berwenang.
- b. Membangun jaringan dan mitra kerja,
- c. Melakukan dialog publik
- d. Melalui kajian di tingkat masyarakat
- e. Mengembangkan program bersama masyarakat dengan multi *stakeholders*, dsb.

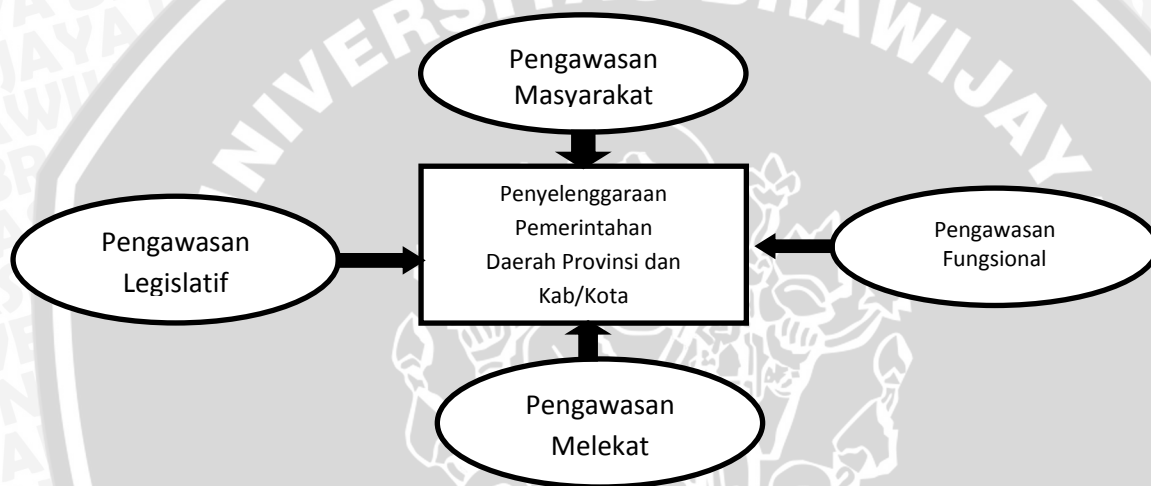
Menurut Abdul Halim dalam buku Adi Suryanto “Manajemen Pemerintahan Daerah”. Proses penjangkaran aspirasi masyarakat antara lain melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Masyarakat terdiri atas masyarakat pada umum nya, tokoh masyarakat, formal dan informal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), asosiasi profesi perguruan tinggi dan organisasi masa lain nya.
- b. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah serta lembaga/ badan pengelola keuangan daerah, dan lembaga / dan perencanaan daerah.
- c. DPRD sebagai pemegang wewenang utama dan penyalur suara aspirasi masyarakat yang juga merupakan badan legislatif daerah.

Untuk lebih jelasnya, ditinjau dari segi bentuknya, pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi dan kabupaten/Kota dapat dilihat dari pada gambar berikut ini

Gambar 2.2

Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota di tinjau dari segi Bentuknya



(Sumber: Adi Suryanto, Manajemen Pemerintahan Daerah. 2008, 138)

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.

Pengertian

Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada saat berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimasukkan kedalam lingkup pemerintahan daerah. Setelah berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka DPRD bukan lagi sebagai unsur pemerintahan daerah tetapi merupakan Lembaga Legislatif Daerah yang terpisah dari pemerintahan daerah. Juga lebih lanjut di tegaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 angka 4, pemerintaha Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk dapat merealisasikan fungsinya dengan baik, mutu ataupun kualitas anggota DPRD sangat menentukan, penyusunan kebijaksanaan Daerah yang tepat sangat tergantung pada kecapan anggota DPRD untuk memecahkan Masalah-masalah kehidupan yang di hadapi rakyat yang di wakili nya.

Menurut B.N Marbun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada hakikatnya disamping merupakan badan resmi yang mewakili rakyat, juga sebagai *partner Esekutif* dalam merumuskan kebijaksanaan dalam rangka menjalankan roda pemerintah daerah. (B.N Marbun. 1982, hal 113). Berdasarkan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah merupakan wadah dalam menampung aspirasi masyarakat di Daerah.

2.

Fungsi dan kedudukan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi dan kedudukan DPRD adalah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga Daerahnya bersama dengan Kepala Daerah. DPRD mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sejajar tersebut di harapkan akan lebih mudah

untuk menjalankan kerjasama yang serasi dalam suasana kemitraan, sehingga dapat diharapkan akan terpeliharanya tertib pemerintahan daerah yang stabil. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dapat menjelaskan fungsi dan peran DPRD secara jelas di dalam suatu pemerintahan daerah itu sendiri. Selanjutnya mengenai fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara tidak jauh berbeda dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yang ada di pusat dengan daerah. Fungsi Badan Perwakilan Rakyat secara umum dapat di klasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yaitu : representasi, pembuatan keputusan, dan pembentukan legitimasi. (Mariam Budiarjo, dan Ibrahim Ambong. 1995, hal 151)

Berdasarkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara umum seperti yang sudah dijelaskan di awal, maka dalam pelaksanaan wewenang di bidang pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi khusus untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengawasan ini bertalian dengan hak budget. Peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan hak budget lazim diartikan sebagai hak DPRD untuk menetapkan, melainkan termasuk hak menolak dan hak mengawasi pelaksanaan anggaran. Atas dasar itu hak budget bukan sekedar untuk menetapkan, melainkan termasuk hal menolak dan hak mengawasi pelaksanaan anggaran. Atas Dasar itu hak budget adalah hak pengawasan yang dimiliki oleh DPRD dalam mengawasi pada waktu menetapkan dan pada waktu pelaksanaan APBD.

Sebagai hak pengawasan hak budget merupakan hak derivatif dan bukan hak asli. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki inisiatif untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hak inisiatif pada Eksekutif dan bukan merupakan fungsi legislatif. Hak budget Dewan Perwakilan Rakyat Daerah timbul pada saat untuk mencegah adanya penggunaan anggaran tanpa persetujuan DPRD dan akan menimbulkan penyalahgunaan anggaran yang tidak berhubungan dengan kepentingan dan atas dasar aspirasi rakyat yang di wakيلinya.

3. **Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah sebagai wakil rakyat, maka DPRD mempunyai Hak yang di atur dalam pasal 43 ayat (1) Undang – undang 32 Tahun 2004, yaitu:

- a. Hak Interpelasi
- b. Angket dan
- c. Menyatakan pendapat.

Selain mempunyai hak–hak tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mempunyai kewajiban–Kewajiban yang di atur dalam pasal 45 undang–undang Nomor 32 tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang–undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang–undangan.

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia, dsb.

Jika ditinjau dari ketentuan tersebut, maka secara esensial sebenarnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengemban kewajiban-kewajiban yang kompleks dan luas, oleh karena itu sumber daya dalam DPRD harus profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

4. Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat secara kelembagaan mempunyai tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Adanya tugas dan wewenang DPRD ini untuk memberikan batasan yang jelas dalam melaksanakan Fungsi DPRD.

Menurut pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Daerah dan berkudukan sebagai Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

1. Membahas dan menyetujui rancangan perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di Daerah.

3. Memintah laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dsb

Apabila dilihat dari tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut, menggambarkan Bahwa DPRD sebenarnya mempunyai kedudukan sentral dalam menentukan arah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

5. **DPRD** **Proses pengawasan**

Keuangan daerah dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi dan keberhasilan Pemerintah Daerah itu sendiri. Karena itu sistem pengelolaan keuangan daerah menjadi aktifitas yang paling peka (*critical*) terutama dilihat dari prespektif hukum, politik, dan ekonomi, karena berhubungan langsung dengan prinsip demokrasi, efisiensi dan akuntabilitas.

Sistem pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan mendasar dengan berlakunya Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang “pedoman pengurusan, pertanggungjawaban keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD”. Kepmendagri tersebut berangkat dari lima pokok pikiran, yaitu :

1. Perubahan yang dilakukan tidak berlangsung secara drastis
2. Ada standarisasi nomor atau kode rekening

3. Pedoman sistem prosedur dan pengelolaan keuangan daerah
4. Contoh cara penyusunan, perubahan dan perhitungan APBD

Menjadi tugas Lembaga Esekutif Daerah dan DPRD untuk menjamin agar kewenangna keuangannya bisa mendatangkan kesejahteraan rakyat dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Ali Mufiz dalam seminar tentang penyusunan PERDA dan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan Kepmedagri No. 29” kewenangan keuangan daerah menyangkut empat hal pokok, yakni sumber keuangan daerah, fungsi anggaran, keterkaitan dengan perencanaan daerah dan prinsip keuangan daerah. Yaitu :

1. Sumber keuangan Daerah

Sumber keuangan Daerah yang berasal dari empat sumber, yakni :

- a) Pendapatan asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik Daerah dan hasil kekayaan daerah yang pisahkan, dan
- b) Dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

2. Fungsi Anggaran

Menurut Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2002, pelaksanaan kewenangan keuangan daerah di rumuskan dalam dan APBD menajdi dasar (objek) tidak hanya untuk mengevaluasi Kepala Daerah tetapi juga untuk

mengelola keuangan daerah. Lebih dari itu APBD dapat digunakan sebagai instrument koordinasi, retribusi dan evaluasi yang efektif.

3. Keterkaitan dengan perencanaan Daerah

Pentingnya perencanaan daerah diakibatkan oleh kenyataan bahwa lingkungan pemerintahan daerah terus berubah, yang di tandai dengan: keterbatasan sumber-sumber keuangan. Luasnya tuntutan rakyat, kuatnya tuntutan peningkatan pelayanan, dan kompleks masalah-masalah sosial. Untuk menghadapi dan mengatasi kondisi dengan demikian, pemerintahan Daerah harus menyusun perencanaan yang tepat, termasuk rencana implementasi kewenangan dibidang keuangan.

4. Prinsip keuangan daerah
Ada lima prinsip umum yang mendasari kewewenangan penyusunan keuangan daerah, yaitu

a) Prinsip manajerial

Prinsip ini mencakup ciri-ciri seperti: tujuan dan sasaran harus terukur, pendekatan yang terbuka, holistic atau komperensif, melibatkan *stakeholder* sesuai dengan kemampuan daerah, dan konsisten dengan peraturan perundangan-undang yang berlaku.

Secara konkrit, prinsip manajerial dirumuskan dalam SMART (*spesifik, manageable, achievable, realistic, time-bound*)

b) Prinsip Akuntansi

Yang terdiri dari keterbukaan, legal, dapat di pertanggungjawabkan dan *costeffectiveness*. Berdasarkan *Value for money* di harapkan akan terciptanya akuntabilitas publik (mardiasmo 2002 :33)

c) Prinsip Politis

Prespektif politik yang melekat pada kewenangan keuangan berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi, keadilan, kepatuhan, efisiensi, dan akuntabilitas

d) Prinsip Evaluasi

Harus ada patokan, kriteria atau ukuran yang tegas yang dapat dipakai untuk menilai implementasi kewenangan sesuai kaidah–kaidah akuntansi, ekonomi, dan politik.

e) Prinsip Legalitas

Dalam Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 diatur ketentuan–ketentuan mengenai penyusunan anggaran (19 butir), pelaksanaan Anggaran (6butir), pertanggungjawaban/ SPJ (9butir), sistem keuangan akuntansi daerah (6butir), akuntansi Pelaksanaan APBD (12 butir), dan pelaporan pertanggungjawabaan keuangan daerah (4butir).

Salah satu di perlakukannya Kemendagdri nomor 29 tahun 2002 adalah menciptakan akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah.

5. Planning – Programming – Budgetting System (PPBS)

Konsep PPBS mengajukan agar konsep Planning (perencanaan), Programming (penyusunan Program), dan Budgetting (penganggaran) di kemas dalam satu sistem. Secara politis yang mempunyai kewenangan untuk melakukan sistem alokasi dana adalah DPRD, Undang–Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah tidak mengatur bagaimana proses pelaksanaan pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD di dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah. Di dalam pasal 18 undang–undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah pada ayat (1) huruf f undang–undang ini hanya menetapkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang–undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dalam pasal 14 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa ketentuan tentang pokok–pokok pengelolaan keuangan Daerah yang di maksud dengan belum ada, dan meskipun peraturan pemerintah itu tidak menjelaskan bagaimana bentuk mekanisme pengawasan yang mesti di jabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Ketidakjelasan tentang proses pelaksanaan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah ini menyebabkan DPRD mengambil inisiatif untuk mulai melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah sejak pemerintah daerah menyusun program–program atau rencana–rencana kerja yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Juga pada saat APBD sedang dilaksanakan melalaui program–program yang telah setuju oleh DPRD, maupun

pada akhir tahun anggaran melalui pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran oleh Bupati / Walikota.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada tahap penyusunan APBD diwujudkan melalui Rapat paripuran DPRD untuk menerima penyampaian menilai setiap NOTA Raperda tentang APBD oleh pemerintah Daerah kepada DPRD. Setelah menilai setiap Pra-Lembaran Kerja sebagai program/rencana dalam rancangan APBD, ternyata ada beberapa program atau rencana Pemerintah Daerah yang tidak di setuju atau di Tolak oleh DPRD karena tidak realitis. Pengawasan pada tahap pelaksanaan APBD oleh DPRD dilakukan dengan Cara mengadakan rapat kerja dengan unsur pemerintah daerah, yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan daerah. DPRD, juga mengadakan kunjungan ke daerah-daerah, lokasi dimana program yang telah ditetapkan dalam APBD dilaksanakan, dengan tujuan untuk melihat apakah program tersebut sudah sesuai dengan rencana semula dan mencapai sasaran yang di inginkan / diharapkan atau tidak. Upaya pengawasan lain yang juga dilakukan DPRD adalah mengadakan rapat dengar pendapat dengan berbagai lapisan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan masukan (Input) dari warga masyarakat dalam berbagai hal, khususnya pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang terdapat dalam APBD, yang pada gilirannya (secara makro) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan daerah.

Bahkan DPRD pernah meminta kepada pemerintahan daerah, untuk memberikan penjelasan mengapa sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan tersebut melalui rapat kerja yang di dalamnya berjalan pula implementasi

penggunaan hak-hak DPRD seperti yang di atur dalam pasal 19, 20, dan 21 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hak-hak yang dapat di pergunakan oleh DPRD antara lain *hak Interpelasi* (untuk meminta keterangan), *hak angket* (mengadakan penyelidikan), *hak petisi* (untuk menyatakan pendapat).

DPRD juga mengawasi pelaksanaan APBD yang notabenenya adalah pengguna keuangan daerah melalui laporan triwulanan dan harus memuat tentang perkembangan pelaksanaan APBD per-triwulan. Kewajiban pemerintah daerah untuk membuat dan menyampaikan laporan triwulanan tentang pelaksanaan APBD kepada DPRD ini diatur dalam pasal 37 peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Laporan triwulan yang di buat oleh Pemerintah Daerah wajib disampaikan paling lama 1(satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. Meski tidak secara jelas dan eksplisit, namun secara implisit peraturan Tata tertib DPRD telah di mengkomodasikan ketentuan pasal 37 PP nomor 105 tahun 2000.

Mengenai tindakan apa yang akan dilakukan oleh DPRD jika pemerintah tidak membuat laporan triwulan pelaksanaan APBD seperti yang di tetapkan dalam ketentuan pemerintah nomor 105 tahun 2000. Demikian pula jika dalam pelaksanaan APBD, DPRD telah merencanakan sebagai salah satu agenda dalam pembahasan detail tentang pasal-pasal Raperda. Pengawasan juga dilakukan oleh DPRD pada akhir tahun anggaran dengan cara meminta laporan pertanggungjawaban, dalam hal ini Walikota di dalam melaksanakan APBD

selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan mengacu kepada ketentuan pasal 30 PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Laporan pertanggung jawaban Keuangan Daerah yang di buat oleh kepala daerah meliputi Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas seperti neraca Daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38, peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pembiayaan dan kinerja keuangan daerah yang dilaporkan meliputi antara lain:

1. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran berjalan.
2. Kinerja pelayananan yang di capai
3. Bagian Belanja APBD yang digunakan untuk membiayai adminsitasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk mengatur daerah dan pelayanan publik.
4. Bagian belanja APBD yang di gunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretaris DPRD.
5. Posisi dana cadangan.

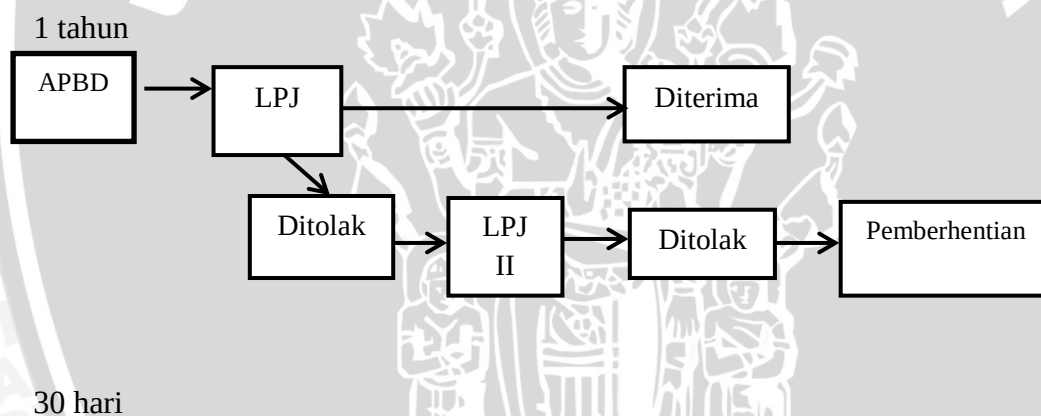
Melalui pengorganisasian dalam fraksi-fraksi yang ada di DPRD, para anggota DPRD memberikan pandangan umumnya berisi pembahasan dan penilaian terhadap pelaporan akhir tahun yang di buat oleh pemerintah daerah dalam hal ini Walikota. Pandangan umum para anggota DPRD berisikan penilaian terhadap apa yang di laporkan oleh pemerintah daerah “kebijakan”,

antara lain mengenai realisasi pelaksanaan APBD secara umum, baik untuk Anggaran Pendapatan maupun Anggaran Belanja. Disadari benar oleh sebagian besar anggota DPRD bahwa jenis pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD seharusnya hanyalah pengawasan yang bersifat politis saja. Dalam arti DPRD seharusnya hanya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan pengawasan yang bersifat teknis administrasi seharusnya tidak dilakukan oleh DPRD, karena hal itu sebenarnya bukan bidang kewenangan DPRD.

Subtansi dari APBD adalah terencana dan polanya pembangunan secara tertib, bila suatu kegiatan yang telah dianggarkan melampaui anggaran, atau ada kegiatan yang melaksanakan diluar yang di tetapkan dalam APBD DPRD dapat memanggil kepala Daerah/ Walikota untuk dimintai keterangannya. Dengan demikian proses sirkulasi keuangan pemerintah kota/pemerintah daerah ada dalam pemantauan DPRD. Pertanggung jawaban Akhir tahun Anggaran pelaksanaan APBD didasarkan pada tolak ukur RENSTRA. Kepala Daerah membacakan pertanggungjawaban tersebut di depan sidang paripurna DPRD, paling lambat 3bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan penilaian selama 1 bulan yang dilaksanakan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRD, bila penilaian dalam jangka waktu tersebut belum selesai, maka pertanggungjawaban dianggap di terima. Pertanggung jawaban ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD dengan alasan tidak dapat di

pertanggungjawabkan tolak ukur Renstra, penolakan sekurang-kurang nya 2/3 dari DPRD yang hadir dan mencakup seluruh fraksi. Pertanggungjawaban yang di tolak di lengkapi atau di sempurnakan paling lambat 30 hari bila tidak, maka DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Kepada Mendagri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur. Dalam hal ini di berbaiki prosesnya sama seperti proses awal atas. Bila laporan di tolak untuk kedua kali nya maka DPRD mengusulkan pemberhentian Walikota dan wakil kepada Mendagri dan Otada Melalui Gubernur.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat di gambar berikut ini:



Gambar 2.3 : Proses Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran

(Sumber : Proses Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, Muji Estiningsih)

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengaawasan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD,perlu dilakukan pengawasan terhadap APBD secara komprehensif, yaitu dimulai dari pengawasan

pada tahap penyusunan APBD, tahap penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD, hingga pada Tahap pertanggungjawaban keuangan daerah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu “suatu metode meneliti manusia, objek, suatu situasi atau kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu pemikiran luas pada masa sekarang” (Nazir, 2005 : 54). Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas pemikiran pada masa sekarang dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Suatu penelitian memerlukan suatu cara atau metode yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti guna mencari data yang valid dan relevan dengan masalah yang diteliti. Dan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang menggambarkan oleh *Straus* dan *corbin* yang menyatakan bahwa:

“*qualitatif research* adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan–penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur–prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekeabatan “ (Basrowi, 2009 : 1)

Istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan–temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kaulitatif sebagai prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tulisan atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat di amati. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa hal yang harus di perhatikan, yaitu:

- 1) Penelitian kualitatif adalah penelitian inkuiri naturalistik atau ilmiah.
- 2) Sejauhmana tingkatan kenaturalistikannya merupakan kemampuan yang dilakukan oleh peneliti.
- 3) Peneliti harus mampu memberikan stimullus atau kondisi anteseden yang mampu di respon oleh informan.
- 4) Peneliti harus mampu membatasi respon dari subjek (informan) sehingga hanya respon yang sesuai dengan tema saja yang di sampaikan informan.
- 5) Inkuiri naturalistik, peneliti tidak perlu membentuk konsepsi – konsepsi atau pemahaman teoritik tertentu mengenai lapangan, sebaliknya ia dapat mendekati lapangan perhatiannya dengan pikiran yang murni (grounded) dan memperkenalkan interpretasi –interpretasi muncul dari dan di pengaruhi oleh peristiwa – peristiwa nyata, bukan sebalik nya.
- 6) Istilah naturalistik merupakan istilah yang tidak di modifikasi gejala – gejala (Basrowi, 2009 : 21).

Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang Peran DPRD dalam Realisasi APBD di Kota Malang dengan melihat situasi, kondisi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah suatu objek yang merupakan tujuan untuk meneliti fenomena yang terjadi atau sedang berlangsung. Fokus penelitian pada dasarnya mempunyai esensi untuk membatasi studi sehingga dapat digunakan untuk membantu keputusan yang tepat tentang data mana yang perlu dimasukkan dan dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dimasukkan atau diabaikan atau bahkan yang harus diabaikan dalam rangka untuk mempermudah pencarian mengenai data dan informasi yang diperlukan.

Oleh sebab itu dalam hal ini peneliti, yang menjadi fokus sebagai berikut :

1. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD
 1. Mekanisme dan Prosedur Pengawasan
 2. Bentuk-Bentuk pengawasan, yaitu
 - a. Audit
 - b. Pengujian
 - c. Pengusutan dan penilaian
 3. Macam-Macam Pengawasan, yaitu :
 - a. Preventif
 - b. Represif
 4. Teknik-Teknik pengawasan
 - a. Pengawasan langsung
 - b. Pengawasan tidak langsung
2. Kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD

- a. Kendala Internal.
- b. Kendala Eksternal.
- c. Kendala Administratif.

C. Lokasi dan Situs Penelitian.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana fenomena yang di teliti berlangsung. Sedangkan situs penelitian tempat dimana sebenarnya peneliti memperoleh dan menangkap keadaan atau fenomena dari obyek yang di teliti, yaitu mencakup seluruh tempat, dimana saja peneliti yang tepat maka peneliti akan mudah mendapatkan dan memahami fenomena yang berkembang sesuai dengan obyek di teliti.

Sesuai dengan penjabaran diatas dan untuk mengetahui fenomena yang terjadi secara praktis dan kenyataannya peneliti mengambil lokasi pada Kota Malang. Adapun situs penelitian yang digunakan adalah Sekretariat DPRD Kota Malang dan DPRD Kota Malang.

Adapun alasan peneliti mengambil tempat penelitian di Kota Malang dan situs di DPRD Kota Malang, adalah

1. Kota Malang merupakan kota terbesar se-Jawa Timur setelah Surabaya.
2. Masalah-masalah yang terdapat di DPRD Kota Malang begitu kompleks dan memiliki sifat heterogen.
3. Dalam agenda pembahasan maupun penyusunan sampai pada pengesahan kebijakan daerah, terutama APBD, sering memiliki reaksi yang kuat dalam masyarakat dan alokasi APBD cenderung tidak berpihak pada kepentingan publik.

4. Kurangnya pengawasan yang kuat di dalam DPRD Kota Malang, sehingga dalam melakukan pengawasan pelaksanaan APBD memiliki permasalahan dilapangan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di pergunakan

a. Data Primer

Merupakan data yang di dapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari fenomena). Dalam penelitian ini ada beberapa informan yang tidak bersedia jika namanya dicantumkan sebagai informan. Oleh karena itu penulis menyamarkan namanya. Data ini merupakan data mentah yang nantinya akan di proses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.(Usman dan Abdi, 2008 :212)

b. Data sekunder

Adalah data pendukung yang berasal dari dokumen – dokumen, catatan, laporan – laporan serta arsip – arsip yang berkaitan dengan fokus yang ada pada DPRD Kota Malang seperti surat rekomendasi setiap SKPD mengenai pengajuan anggaran, Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib DPRD Kota Malang , buku profil Kota Malang masa bakti 2009-2014, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 APBD tahun Anggaran 2014, dan beberapa dokumen yang diperlukan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data tidak dapat dipisahkan dengan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, pembahasan tentang alat penelitian tidak dipisahkan dari teknik sebab antara keduanya saling ketergantungan satu sama lain (Usman dan Abdi, 2008 :213).

Disini peneliti menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data diantaranya adalah:

1. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala – gejala yang diselidiki.

Ciri – ciri pengamatan adalah sebagai berikut :

- a) Mempunyai arah khusus.
- b) Sistematis.
- c) Bersifat Kualitatif
- d) Menuntut keahlian.
- e) Hasilnya dapat dicek dan dibuktikan.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan, pendapat) melalui Tanya Jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara kepada anggota dewan, Sekretariat DPRD Kota Malang, wartawan media cetak. Diharapkan hasil dari wawancara

dapat mengungkapkan latar belakang, motif – motif yang ada dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD Di Kota Malang.

3. Metode penelitian

Yang dimaksud metode pencatatan adalah dengan cara mencatat data yang sudah tersedia disumber – sumber data.

4. Dokumentasi

Yang dimaksud metode dokumentasi merupakan pariwisata yang sudah berlalu. Dokumen bisa dibentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan dokumentasi–dokumentasi seperti surat rekomendasi setiap SKPD mengenai pengajuan anggaran, Peraturan Walikota Malang Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib DPRD Kota Malang , buku profil Kota Malang masa bakti 2009-2014, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 APBD tahun Anggaran 2014, dan beberapa dokumen yang diperlukan oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian berkaitan dengan kegiatan– kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data, sebab instrument peneliti merupakan alat bantu pengumpulan dan pengelolaan data tentan variabel – variabel yang di teliti. Sebagai alat pengumpulan data, instrument berhubungan erat dengan teknik pengumpulan data di pengaruhi oleh jenis metode penelitian. Karena itu, secara tidak langsung instrument penelitian akan menyesuaikan dengan metode penelitiannya. Akibatnya, dikenal beberapa jenis instrument peneliti sesuai dengan jenis metode

tadi. Secara garis besar, instrument terbagi atas instrument tes dan instrument notes. Instrument yang berbentuk tes dapat berupa objektif dan tes uraian, sedangkan instrument yang tergolong nontes diantaranya dapat berupa angket, wawancara, observasi, atau studi dokumentasi (Subana dan Sudrajat, 2005 : 127).

Berdasarkan sub bab sebelumnya, yaitu teknik pengumpulan data maka jelas terlihat bahwa peneliti disini menggunakan instrument non tes. Adapun instrument – instrumen yang peneliti gunakan disini adalah :

1. Wawancara

Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara kepada narasumber seperti wawancara kepada anggota dewan, Sekretariat DPRD Kota Malang, wartawan media cetak yang dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data dan memberikan keterangan terkait dengan objek penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

2. Observasi

Dalam tahap ini peneliti melakukan sesuatu pengamatan dilokasi penelitian secara langsung dengan menggunakan panca indera tanpa menggunakan alat bantu.

3. Studi dokumentasi

Dalam proses ini peneliti mencoba untuk mengambil data yang sudah disediakan, seperti: Data perundang-undangan, APBD, dan naskah-naskah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

G. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah berdasarkan teori Miles and Huberman seperti yang di kutip oleh Sugiyono (2008:91-99) yang mengatakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya penuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

1. Data collection (Pengumpulan Data).

Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Seperti: mengumpulkan beberapa data yang berhubungan dengan pengawasan DPRD di kota Malang, melalui wawancara beberapa Stakeholder pemerintahan maupun wawancara beberapa wartawan media masa, mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat membantu peneliti dalam membahas permasalahan yang ada.

2. Data Reduction (Reduksi Data)

Pada saat penelitian, data yang didapat peneliti di lapangan sangat banyak dan kompleks. Oleh sebab itu peneliti perlu menganalisis data melalui reduksi data. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Setelah data yang peneliti dapatkan, peneliti memisah-pisahkan data dari spesifik pembahasan yang terdapat didalam fokus penelitian. Pemisahan

data dapat membantu peneliti dalam membahas permasalahan yang ada didalam fokus penelitian.

3. Data Display (penyajian data)

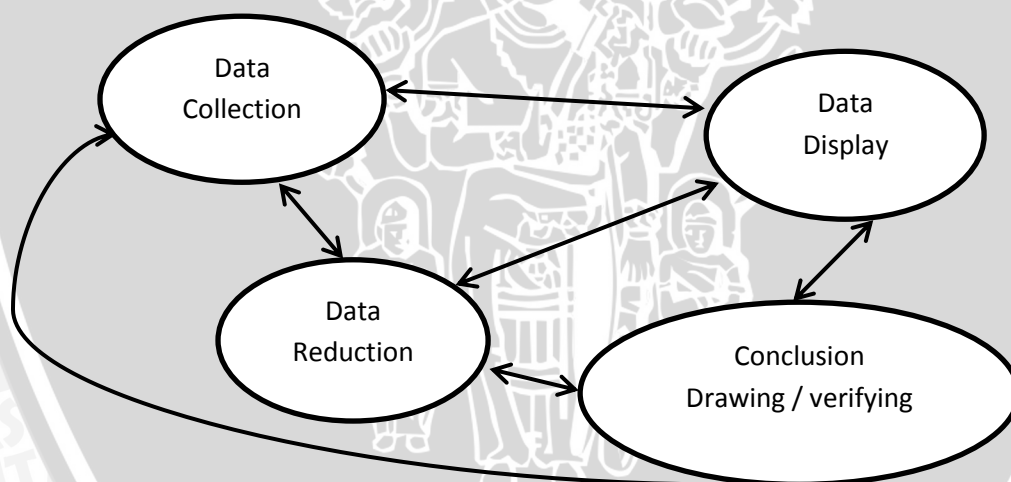
Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian. Dengan melakukan penyajian data, struktur antara data – data yang telah direduksi dapat dipahami. Selain itu, penyajian data akan memberikan gambaran kepada peneliti mengenai tindakan yang harus dilakukan selanjutnya.

Setelah data yang di peroleh oleh peneliti, data tersebut dipisahkan sesuai dengan rumusan masalah maupun fokus penelitian. Setelah data dipisahkan, peneliti menggambarkan secara luas dari umum ke khusus sesuai dengan urutan dan spesifik golongan data yang diperoleh dan disajikan data tersebut didalam pembahasan maupun penyajian data yang ada di skripsi tersebut.

4. Conclusion Drawing/verification (kesimpulan)

Menarik kesimpulan merupakan kegiatan analisis data yang terakhir, dengan menyajikan data – data yang kita dapat dan analisis menggunakan teori-teori yang dicantumkan penulis. Miles and Huberman sebagaimana di kutip oleh Sugiyono (2008:99) mengatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti pendukung yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, merupakan kesimpulan yang kredibel.

Setelah data yang di peroleh oleh peneliti, data tersebut dipisahkan sesuai dengan rumusan masalah maupun fokus penelitian. Setelah data dipisahkan, peneliti menggambarkan secara luas dari umum ke khusus sesuai dengan urutan dan spesifik golongan data yang diperoleh dan disajikan data tersebut didalam pembahasan maupun penyajian data yang ada di skripsi tersebut. Data yang sudah disajikan kedalam pembahasan sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas, maka penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan dari data-data yang didapatkan,



Gambar 3.1

Analisis data kualitatif

Sumber: Miles & Huberman dalam Sugiono (2011 : 247)

Pada saat penelitian data dari pernyataan para nara sumber yang dapat peneliti sebagai bervariasi. Untuk itu selanjutnya peneliti mereduksi data dengan

memilah data yang pokok-pokok saja agar penelitian dapat melaksanakan dengan lebih fokus dan terarah pada data-data yang penting-penting. Setelah data-data disajikan kemudian di analisis menggunakan teori yang digunakan peneliti selanjutnya dapat di tarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

a. Gambaran Umum Di Jawa Timur

1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta provinsi Jawa Tengah di Barat. Panjang bentangan Barat-Timur sekitar 400 km. Lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 km, namun di bagian timur lebih sempit sehingga sekitar 60 km. Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di pisahkan dengan daratan Jawa oleh selat Madura. Pulau Bawean berada sekitar 150 km sebelah utara Jawa. Di sebelah timur Madura terdapat gugusan pulau-pulau, yang paling timur adalah kepulauan Kangean dan yang paling utara adalah Kepulauan Maselembo. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil yakni Nusa Barung dan Pulau Sempu.

Secara fisiografis, wilayah Provinsi Jawa Timur dapat di Kelompokkan dalam tiga zona: zona selatan (plato), zona tengah (gunung berapi), dan zona utara (lipatan). Dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian tengah (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso) memiliki tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) terdapat Penggunungan Kapur Utara dan Penggunungan Kendeng yang relatif tandus.

Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi: di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265 meter). Di sebelah

selatan Nganjuk terdapat Gunung Wilis (2.169 meter) dan gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), gunung wayang (2.198 meter), gunung Kawi (2.681 meter) dan Gunung Kelud (1.731 meter): pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang di sebut Mahameru adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di daerah Tapal Kuda terdapat dua kelompok pegunungan : pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter) dan Pegunungan Ijen dengan Puncaknya Gunung Raung (3.332 meter).

Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga Malang. Pegunungan Sewu di Yogyakarta. Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten / kota yang terbanyak di Indonesia.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1

Pembagian wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur

No	Kab / kota	Ibu kota	NO	Kab/kota	Ibu kota
1 .	Kab. Bangkalan	Bangkalan	20.	Kab. Pasuran	Pasuran.
2.	Kab. Banyuwangi	Banyuwangi	21.	Kab. Ponorogo	Ponorogo
3.	Kab. Blitar	Kanigoro	22.	Kab. probolinggo	Kraksaan
4.	Kab. Bojonegoro	Bojonegoro	23.	Kab. Sampang	Sampang
5.	Kab. Bondowoso	Bondowoso	24.	Kab. Sidoarjo	Sidoarjo
6.	Kab. Gresik	Gresik	25.	Kab. Situbondo	Situbondo
7.	Kab. Jember	Jember	26.	Kab. Sumenep	Sumenep
8.	Kab. Jombang	Jombang	27.	Kab. Trenggalek	Trenggalek
9.	Kab. Kediri	Kediri	28.	Kab. Tuban	Tuban
10.	Kab. Lamongan	Lamongan	29.	Kab. Tulungagung	Tulungagung
11.	Kab. Lumajang	Lumajang	30.	Kota Batu	
12.	Kab. Madiun	Madiun	31.	Kota kediri	
13.	Kab. Magetan	Magetan	32.	Kota Blitar	
14.	Kab. Malang	Kepanjen	33.	Kota Madiun	
15.	Kab. Mojokerto	Mojekerto	34.	Kota Malang	
16.	Kab. Nganjuk	Nganjuk	35.	Kota Mojokerto	
17.	Kab. Ngawi	Ngawi	36.	Kota Pasuruan	
18.	Kab. Pacitan	Pacitan	37.	Kota Probolinggo	
19.	Kab. Pamekasan	Pamekasan	38.	Kota Surabaya	

Sumber : Pemprov Jawa Timur (<http://www.pemprovjatim.org>).

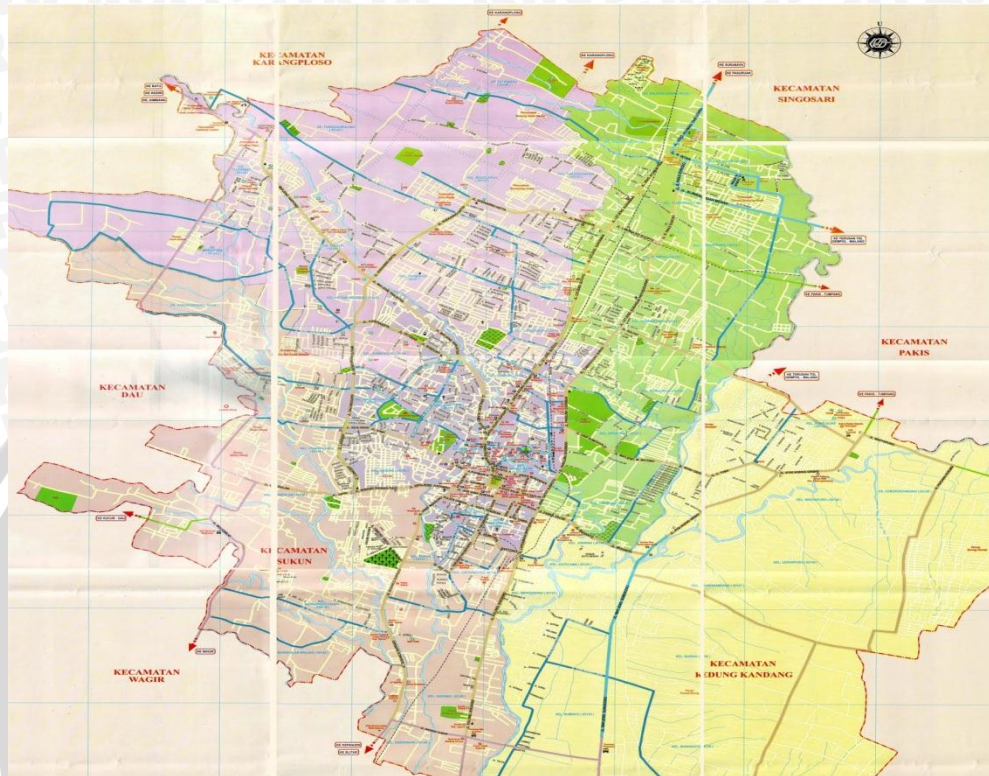
b. Gambaran Umum Kota Malang.

1. Luas dan Batas Wilayah.

Luas wilayah Kota Malang sebesar 110,06 km² yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kidung Kandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Kota Malang terletak pada posisi 112,06' – 112,07' Bujur Timur dan 7,06' – 8,02' Lintang selatan.

Secara umum Kota Malang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang di seluruh sedutnya, berikut adalah rincian batas-batas wilayah Kota Malang :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dan Kabupaten Malang.

Gambar 4.1**Peta Malang**

Sumber : Profil Malang dalam Angka 2012 di susun oleh Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2012.

2. Kondisi Iklim

Kondisi Iklim Kota Malang selama tahun 2010 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 23,2°C sampai 24,4°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 29,2°C dan suhu minimum 19,8°C. Rata-rata kelembaban udara berkisar 78%-86% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum 45%.

Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang Mengikut perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang relatif tinggi

selama tahun 2010 hujan terjadi hampir setiap bulan Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April yaitu mencapai 526 mm, yang terjadi selama 27 hari, kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Oktober.

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Menurut hasil Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Kota Malang sebanyak 820.243 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 404.553 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 415.690 jiwa. Dengan demikian rasio jenis kelamin penduduk Kota Malang sebesar 97,05. Ini artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97-98 penduduk laki-laki. Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, pada periode 2000-2010 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunnya adalah 0.80%.

Dilihat dari penyebarannya, diantara 5 kecamatan yang ada kecamatan Lowokwaru memiliki penduduk terbanyak yaitu sebesar 186.013 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Sukun (181.513 jiwa), Kecamatan Kedungkandang (174.477 jiwa), Kecamatan Blimbing (172.333 jiwa) dan Kecamatan Klojen (105.907 jiwa). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi terjadi di wilayah kecamatan Klojen yaitu mencapai 11.994 jiwa per Km², sedangkan terendah di wilayah Kecamatan Kedungkandang sebesar 4.374 jiwa per Km².

Jumlah pencari Kerja pada tahun 2010 yang terdaftar sebanyak 1.971 orang, pencari kerja laki-laki dan perempuan sebanyak 2.390. pada tahun 2010 penduduk usia 10 tahun keatas yang bekerja berdasarkan lapangan usaha tercatat

paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan. Jasa- jasa dan industri, masing – masing sebesar 30,11%, 25,81% dan 16,80%.

4. Pemerintahan.

Dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang terbagi lagi menjadi 57 kelurahan. Berdasarkan klasifikasi dari kemampuan kelurahan dalam pembangunan wilayah tercatat seluruh kelurahan masuk ke dalam katagori kelurahan Swa-Sembada. Artinya hampir seluruh kelurahan yang ada telah mampu menyelenggarakan pemerintahannya dengan mandiri.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, aparatur pemerintah sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai peran yang penting meyenggarakan berbagai tugas baik itu tugas – tugas umum pemerintahan, tugas umum pembangunan maupun dalam tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat (publik). Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang tercatat 10.173 Pegawai Negeri Sipil yang berada dibawah Pemrintahan Kota Malang.

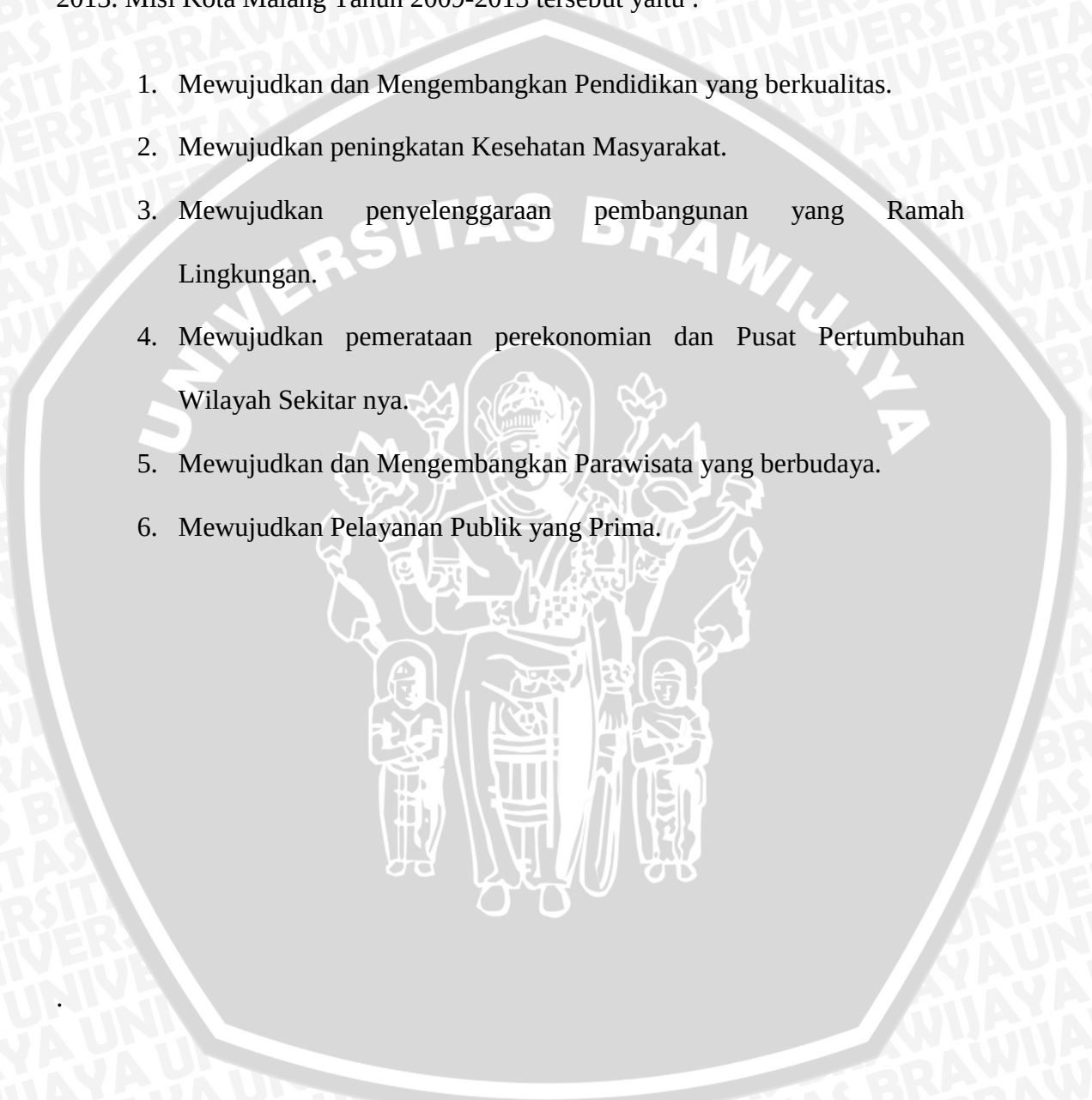
5. Visi dan Misi Pemerintahan Kota Malang

Pemerintahan Kota Malang dalam pelaksanaan pembangunan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di mana dalam termuat VISI Kota Malang, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA MALANG SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, KOTA SEHAT DAN RAMAH LINGKUNGAN, KOTA PARAWISATA YANG BERBUDAYA, MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU DAN MANDIRI”.

Dalam rangka mewujudkan VISI Kota Malang tersebut, maka di rumuskan upaya-upaya yang akan dilaksanakan ke dalam MISI Kota Malang Tahun 2009 – 2013. Misi Kota Malang Tahun 2009-2013 tersebut yaitu :

1. Mewujudkan dan Mengembangkan Pendidikan yang berkualitas.
2. Mewujudkan peningkatan Kesehatan Masyarakat.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang Ramah Lingkungan.
4. Mewujudkan pemerataan perekonomian dan Pusat Pertumbuhan Wilayah Sekitar nya.
5. Mewujudkan dan Mengembangkan Parawisata yang berbudaya.
6. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima.



6. Gambar Logo Pemerintahan Kota Malang.

Gambar 4.2

Logo Pemerintahan Kota Malang



Sumber : Profil Kota Malang, Bagian Humas DPRD Kota Malang

2. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang

1. Lokasi.

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terletak di Jalan Tugu No. 1, Kecamatan Klojen Kota Malang.

2. Dasar Hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di atur dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2004 meliputi Pasal – pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 40 dan pasal 41 Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Pasal 42 Undang – undang No.32 Tahun 2004 Tentang Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

- c. Pasal 43, pasal 44 dan pasal 45 Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- d. Pasal 46 pasal 55 Undang – undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Visi dan Misi.

- a. Visi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang :

“MEWUJUDKAN DPRD YANG KRIDIBEL,KAPABEL, DAN AKSEPTABEL YANG MENJUJUNG TINGGI NILAI-NILAI DEMOKRASI, KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) SERTA MENINGKATKAN PERAN DAN FUNGSI DEWAN DALAM LEGISLATIF, ANGGARAN DAN PENGAWASAN.

- b. Misi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang :

- a) Meningkatkan Kualitas, produktifitas dan kinerja lembaga DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Rakyat.
- b) Menjunjung tinggi moralitas agama dalam kapasitas sebagai anggota DPRD.
- c) Berpihak kepada kepentingan rakyat / masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme Anggota DPRD sebagai Penyalur aspirasi masyarakat.

- e) Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga Legislatif dengan Lembaga Eksekutif.
- f) Menjadikan Lembaga Dewan sebagai arena ruang publik yang bebas dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menyampaikan/ menyalurkan aspirasinya.
- g) Mendorong terwujudnya hubungan yang strategis antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam mendukung terwujudnya tata pemerintah yang baik.
- h) Mendorong terwujudnya lembaga Legislatif yang bersih dan berwibawa dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi lembaga DPRD.

4. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 42 ayat 1 di tegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- 1) Membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

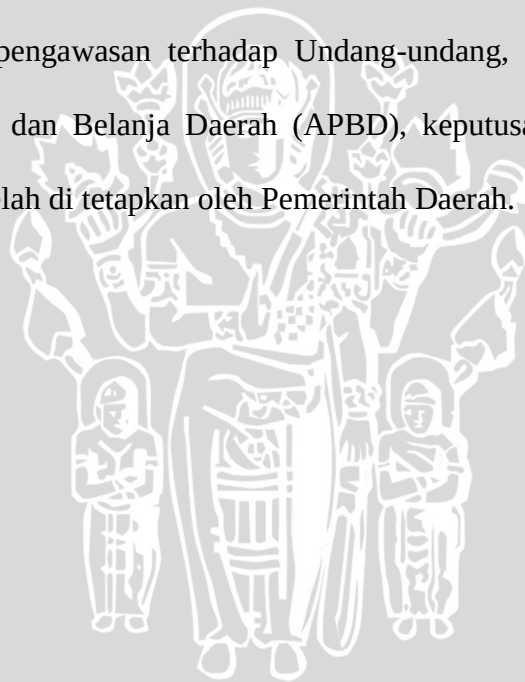
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, kebijakan Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepada Daerah/ Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
- 9) Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah.
- 10) Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.
- 11) Memberikan persetujuan terhadap kerja sama antar daerah pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

b. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bunyi pasal 41 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 :

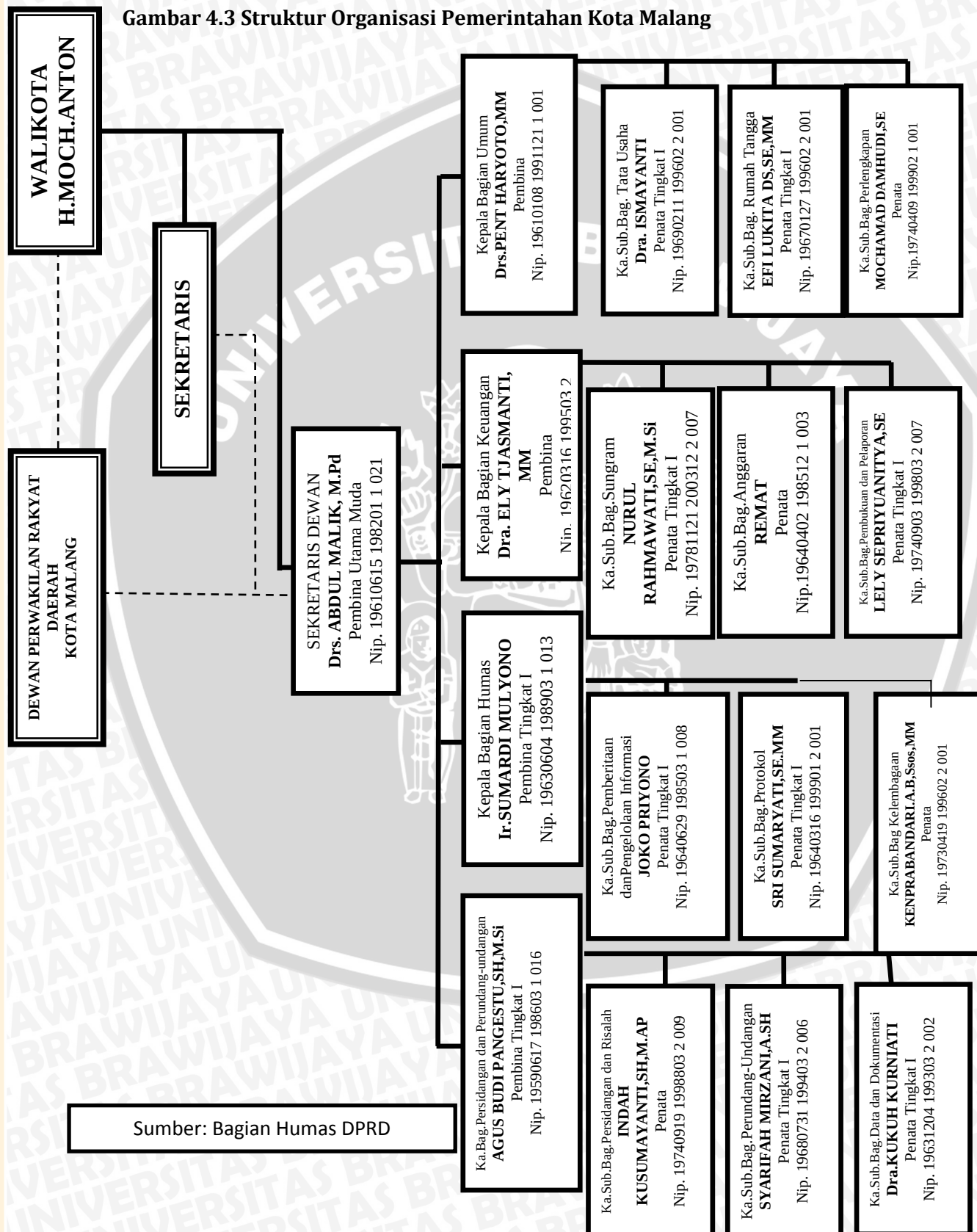
“DPRD memiliki fungsi legislatif, anggran, dan pengawasan”

Yang dimaksud dengan fungsi legislatif adalah legislatif daerah merupakan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Fungsi anggaran adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ada didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan fungsi pengawasan adalah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan pengawasan terhadap Undang-undang, Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keputusan Kepala Daerah serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



5. Struktur Organisasi.

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Malang



6. Komisi–komisi DPRD Kota Malang.

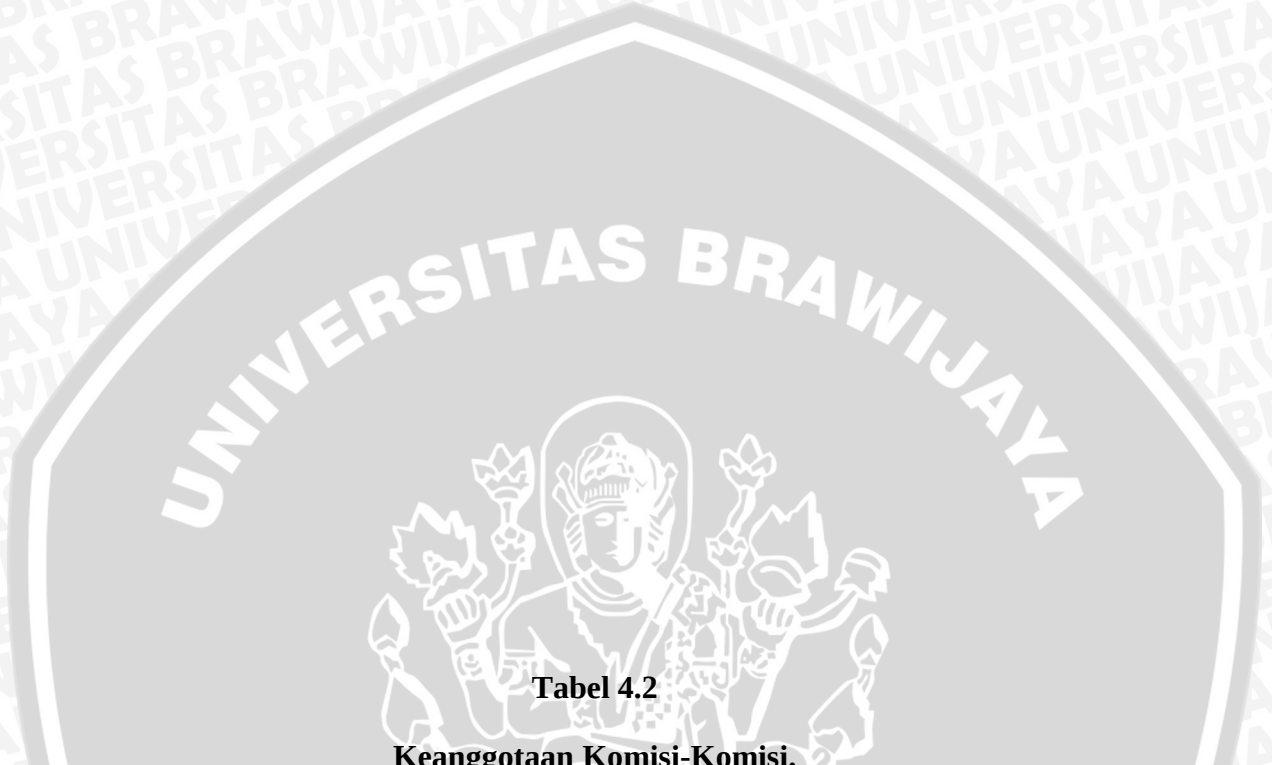
1. Komisi
merupakan alat kelengkapan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
2. Setiap anggota
DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi Anggota salah satu komisi.
3. Susunan dan
keanggotaan Komisi ditetapkan oleh DPRD atas usul fraksinya dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
4. Ketua, Wakil
Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

7. Tugas komisi DPRD Kota Malang

1. Mengupayakan
terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan
pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
3. Melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi.

4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD.
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing – masing komisi, dan
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil.

Untuk lebih jelasnya mengenai keanggotaan dari masing-masing Komisi bisa dilihat dari tabel berikut:



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 4.2

Keanggotaan Komisi-Komisi.

No	Nama	Jabatan	Bidang
	Komisi A		Pemerintahan
1.	Arief Wahyudi, SH	Ketua	Inspektorat
2.	Dra. Hj. Siti Maimunah Sam'un, SH. M.Ag	Wakil Ketua	Pemerintahan
3.	Drs. H. Nurudin Huda	Sekretaris	Kepegawaian
4.	Soeprasnowo Moenadjam	Anggota	Keamanan dan Ketertiban
5.	Sulik Lestyowati, SH., MH	Anggota	Perijinan dan perumahan
6.	M. Arief Wicaksono, ST	Anggota	Sosial Politik
7.	Nurul Arba'ati, S.Pt. M.AP	Anggota	Komunikasi dan informatika
8.	H. subur Triono, SE	Anggota	Kependudukan dan Capil
9.	Budiyanto Wijaya, SH	Anggota	Hukum dan pembangunan
	Komisi B		Perekonomian dan Keuangan
1.	Prof.Dr.H. Bambang Satriya. SH.	Ketua	Pendapatan Daerah

	MH		
2.	Dra. Sri Untari	Wakil Ketua	Pasar
3.	Bambang Triyoso, SE. MM	Sekretaris	Koperasi & UKM
4.	Dr. Christea Frisdiantara, Ak. MM	Anggota	Kebudayaan dan Pariwisata
5.	Ir. Indra Tjahyono	Anggota	Perindustrian & perdagangan
6.	Hj. Wiwik Hendri Astuti	Anggota	Keuangan
7.	Drs. Abd. Hakim	Anggota	Perekonomian & penanaman modal
8.	H. Rasmuji, SH	Anggota	PDAM.
9.	Ir. Sofyan Edi Jarwoko	Anggota	PD BPR & PD RPH
10.	H. pujianto, SE. M.Hum	Anggota	
11.	Dra.RM. Een Ambarwati	Anggota	
Komisi C			Pembangunan
1.	Drs. Eka Satria Gautama, MH	Ketua	Pekerjaan Umum
2.	Saiful Rudi, SPD.MKPD	Wakil Ketua	Kebersihan & pertanaman
3.	Yulivieta Nurfanti, SE. MM	Sekretaris	Pertanian
4.	Hery Subiantono	Anggota	Perencanaan pembangunan
5.	Mujiono, SH	Anggota	Pembangunan
6.	Kwindya Dwi Karana	Anggota	Lingkungan Hidup
7.	Suprpto, SH	Anggota	Perlengkapan.
8.	H. Siswo Waroso, SE	Anggota	
9.	Choirul Amri, SE	Anggota	
10.	Drs. Ec. Healthy Lukistiono, SE.Msi	Anggota	
Komisi D			KESRA
1.	Prof. Dr. H.bambang Satriya, SH. MH	Ketua	BKBPM
2.	Dra. Sri Untari, M.AP	Wakil Ketua	Pendidikan
3.	Bambang Triyoso, SE. MM	Sekretaris	Kesehatan
4.	Dr. Christea Frisdiantara, Ak.MM	Anggota	Ketenagakerjaan & sosial
5.	Ir. Indra Tjahyono	Anggota	Kepemudaan & olahraga
6.	Hj. Wiwik Hendri Astuti	Anggota	Kesra
7.	Drs. Abd. Hakim	Anggota	Perpustakaan
8.	H. Rasmuji, SH	Anggota	
9.	Ir. Sofyan Edi Jarwoko	Anggota	
10.	H. pujianto, SE. M.Hum	Anggota	

Sumber : Data Primer Buku Profil DPRD Kota Malang.

3. Penyajian Data

1. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.

1) Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.

DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD mengikuti Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dewan dalam menyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 terkait pelaksanaan fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Malang, dalam fungsi pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilaksanakan pada saat pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pada saat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah di sahkan atau sedang dilaksanakan dan ketika selesai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tujuan diberikannya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah supaya berjalan pada koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku sejalan dengan aspirasi masyarakat. Peran Pemerintah Kota Malang sendiri terhadap jalannya diberikan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Malang.

Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban serta pengawasan. Tahap pengawasan inilah penting yang harus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena tahap ini dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini penting agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang telah di amanatkan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelaksanaan pengawasan anggaran daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sejak dini dapat dilakukan yaitu mulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap lembaga eksekutif dapat di artikan sebagai suatu proses atau kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang di laksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik maupun politik dapat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan sebelumnya. Dimaksud dengan aturan-aturan yang di tetapkan sebelumnya adalah aturan-aturan yang memiliki standrad dan nilai yang telah dibuat dan di tetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan lembaga-lembaga publik.

Dari pengertian diatas, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan saja merupakan dari sebuah proses memonitor/ memantau

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik agar dapat berjalan dengan rencana yang ditetapkan, namun juga merupakan sebuah proses untuk melakukan sebuah koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan mungkin akan terjadi. Pengawasan dapat merupakan langkah yang paling efektif untuk mengurangi atau mencegah penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

Selama menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melihat sejauh mana dan seperti apa lembaga publik telah menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai, dan apakah dalam mencapai tujuan itu telah menggunakan cara-cara yang benar sesuai peraturan yang ada.

Ruang lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dijalankan oleh komisi-komisi yang telah dibentuk sesuai dengan bidangnya yaitu: bidang pemerintahan oleh Komisi A, terkait dengan bidang keuangan dan anggaran oleh Komisi B, terkait dengan bidang pembangunan oleh Komisi C dan terkait dengan bidang kesejahteraan dan pendidikan oleh Komisi D.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, proses dan mekanismenya diawali dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2011. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya disepakati antara Walikota dengan DPRD dalam bentuk penyusunan APBD. Selanjutnya APBD tersebut merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemampuan Keuangan daerah.

Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun

2009

I. Realisasi Pendapatan :

Pendapatan Sebesar Rp. 798.840.456.272,21

II. Realisasi Belanja

Belanja Sebesar Rp. 809.128.186.196,91

DEFISIT Rp. (10.287.729.924,70)

III. Realisasi Pembiayaan :

a. Penerimaan Daerah :

Penerimaan Sebesar Rp. 84.420.938.781,00

b. Pengeluaran Daerah :

Pengeluaran sebesar. Rp. 4.704.146.414,64

Pembiayaan Netto Rp. 79.716.792.366,40

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 69.429.062.441,70

Tabel 4.3

Pertanggungjawaban APBD Kota Malang Tahun 2010.

APBD	TH	TARGET	REALISASI	PRESENTASE
Pendapatan daerah	2010	Rp.971.739.444.973,79	Rp.988.299.854.920,78	101,70%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2010	Rp.104.802.485.741,16	Rp.113.502.021.204,00	108.30%
Dana perimbangan	2010	Rp.619.766.742.240,63	Rp.626.023.144.999,00	101,01%
Belanja Daerah	2010	Rp.1.018.990.676.790,37	Rp.967.979.400.715,00	94,99%
Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	2010	Rp.247.170.216.992,00	Rp.248.774.668.717,00	100.65%
Belanja daerah dari SKPD	2010	Rp.404.737.887.493	Rp.373.979.583.395,13	100,56%

Sumber: DPRD Kota Malang, Komisi B

Dalam rangka mencari dan menggali potensi daerah telah dilakukan berbagai cara, secara intensifikasi berdasarkan hasil perhitungan sebelum audit BPK (Badan Pengawas Keuangan), maka bisa diambil kesimpulan pada tahun 2010 dapat diwujudkan Pendapatan Daerah Sebesar Rp.988.299.854.920,78 atau dalam presentasi menjadi 101,70% dari target pendapatan daerah sebesar Rp.971.739.444.973,79.

Apabila dapat dirinci, Pendapatan Daerah tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di realisasi sebesar Rp.113.502.021.204,00 atau dalam presentasi 108,30% dari target pendapatan daerah Rp.104.802.485.741,16. Dana perimbangan tahun 2010 direalisasikan sebesar Rp.626.023.144.999,00 atau 101,01% dari target sebesar Rp.619.766.742.240,63. Sedangkan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dapat disimpulkan bahwa telah terealisasi sebesar Rp.248.774.668.717,00 atau 100,65% dari target sebesar Rp.247.170.216.992,00. Dari data diatas maka secara menyeluruh Pendapatan Daerah telah memenuhi target yang di tetapkan selama tahun 2010. Dari sisi Belanja Daerah mengiangat kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, maka pada tahun 2010 pemerintah kota Malang menargetkan sebesar Rp.1.018.990.676.790,37 dan direalisasikan sebesar Rp.967.979.400.715,00 atau 94,99% dari target. Hal ini berarti pada tahun 2010, Belanja Daerah dapat dihemat sebesar 5,01%. Khusus untuk belanja langsung melalui SKPD teralisasi sebesar Rp.373.979.583.395,13 atau 100,56% dari anggaran yang ditargetkan Rp.404.737.887.493.

PertanggungJawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------|
| 1. | Pendapatan Daerah | Rp. 1.402.805121954,05 |
| 2. | Belanja Daerah | Rp. 1.543.987.138.516,98 |
| | Defisit: | (Rp. 141.182.016.562,92) |
| 3. | Pembiayaan Daerah : | |
| a. | Penerimaan | Rp. 157.884.090.397,24 |

b. Pengeluaran Rp. 16.702.073.834,32

Pembiayaan Netto: Rp. 141.182.016.562,92

Rincian Anggaran yang di atas, sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah, terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.

262.741.056.287,06

b. Dana Perimbangan

Rp. 828.123.256.401,00

c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp.

311.940.809.266,00

2) Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari jenis

pendapatan :

a. Pajak Daerah

Rp. 182.562.899.777,37

b. Retribusi Daerah

Rp. 37.674.672.198,90

c. Hasil Pengelolaan kekayaan

yang disahkan Rp. 19.582.555.353,82

d. Lain-lain Pendapatan yang

sah Rp. 22.920.928.956,97

3) Dana Perimbangan, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

Rp. 51.120.609.401,00

b. Dana Alokasi Umum
Rp. 746.686.937.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
Rp. 30.315.710.000,00

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah Rp. 24.500.000.000,00

b. Dana Darurat Rp.

c. Dana Hasil Pajak
Rp. 119.220.153.266,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 166.047.448.617,00

e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya Rp. 2.980.000.000,00

Rincian Anggaran Belanja, sebagai berikut :

(1) Belanja Daerah, terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung Rp.
739.950.302.940,93

b. Belanja Langsung Rp.
750.610.835.576,05

(2) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp.
666.064.852.353,52

b.	Belanja Bunga	Rp.
	341.136.487,41	
c.	Belanja Subsidi	Rp.
	-	
d.	Belanja Hibah	Rp.
	70.589.314.100,00	
e.	Belanja Bantuan sosial	Rp.
	500.000.000,00	
f.	Belanja bagi hasil	
	Rp. 100.000.000,00	
g.	Belanja bantuan keuangan	
	Rp. 855.000.000,00	
h.	Belanja tidak terduga	
	Rp. 1.500.000.000,00	
(3)	Belanja Langsung, terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	Rp.
	85.551.544.760,00	
b.	Belanja barang dan jasa	Rp.
	297.502.103.931,55	
c.	Belanja Modal	Rp.
	420.983.186.884,50	

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah, sebagai beriku :

(1) Pembiayaan Daerah, terdiri dari

- a. Penerimaan Rp. 157.884.090.397,24
 - b. Pengeluaran Rp. 16.702.073.834,32
- (2) Penerimaan, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 142.884.090.397,24
 - b. Pencairan dana cadangan Rp. 15.000.000.000,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. -
 - f. Penerimaan piutang daerah Rp. -
- (3) Pengeluaran, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah Sebesar Rp. 16.100.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang Rp. 602.073.834,32
 - d. Pemberian pinjaman daerah Rp. -

Sumber: Sekretaris DPRD APBD Tahun 2013

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.1.582.084.675.797,09
2. Belanja Daerah	<u>Rp.1.683.670.042.842,82</u>
Defisit:	(Rp. 101.585.367.045,73)

3.	Pembiayaan Daerah :
a.	PenerimaanRp. 133.685.367.045,73
b.	Pengeluaran Rp. 32.100.000.000,00
	Pembiayaan Netto: Rp. 101.585.367.045,73

Rincian Anggaran yang di atas, sebagai berikut:

1)	Pendapatan Daerah, terdiri dari :	
a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.
	336.245.803.914,39	
b.	Dana Perimbangan	Rp.
	940.797.590.170,51	
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.
	305.041.281.712,20	
2)	Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari jenis pendapatan :	
a.	Pajak Daerah	
	Rp. 250.000.000.000,00	
b.	Retribusi Daerah	
	Rp. 39.980.209.448,90	

- c. Hasil Pengelolaan kekayaan yang disahkan Rp. 16.513.172.612,82
- d. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 29.752.421.852,67

3) Dana Perimbangan, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil Rp. 101.045.705.170,51
- b. Dana Alokasi Umum Rp. 808.447.825.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus Rp. 31.304.060.000,00

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah Rp. 29.600.000.000,00
- b. Dana Darurat Rp. -
- c. Dana Hasil Pajak Rp. 113.524.879.712,20
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 157.101.257.000,00
- e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya Rp. 4.815.145.000,00

Rincian Anggaran Belanja, sebagai berikut :

- (1) Belanja Daerah, terdiri dari
 - a. Belanja Tidak Langsung Rp. 825.928.369.502,82
 - b. Belanja Langsung Rp. 957.741.673.340,00
- (2) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai Rp. 775.722.474.602,82
 - b. Belanja Bunga Rp. -
 - c. Belanja Subsidi Rp. -
 - d. Belanja Hibah Rp. 39.390.432.200,00
 - e. Belanja Bantuan sosial Rp. 8.010.695.000,00
 - f. Belanja bagi hasil Rp. 100.000.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan Rp. 663.728.700,00
 - h. Belanja tidak terduga Rp. 2.041.039.000,00
- (3) Belanja Langsung, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai Rp. 81.871.421.950,00
- b. Belanja barang dan jasa Rp. 350.090.570.240,00
- c. Belanja Modal Rp. 425.779.681.150,00

Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah, sebagai berikut :

- (1) Pembiayaan Daerah, terdiri dari
- a. Penerimaan Rp. 133.685.367.045,73
- b. Pengeluaran Rp. 31.100.000.000,00
- (2) Penerimaan, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp. 133.685.367.045,73
- b. Pencairan dana cadangan Rp. -
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp. -
- d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. -
- e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. -
- f. Penerimaan piutang daerah Rp. -
- (3) Pengeluaran, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan Rp. 0,00

- | | | |
|---------|--|-------------------|
| b. | Penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah | |
| Sebesar | Rp. | 32.100.000.000,00 |
| c. | Pembayaran pokok utang | Rp. - |
| d. | Pemberian pinjaman daerah | Rp. - |

Sumber: Sekretaris DPRD APBD Tahun 2014

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang di lakukan dalam bentuk :

1. Pembentukan alat kelengkapan DPRD
Guna mengefektifkan pelaksanaan kegiatan tersebut, DPRD membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari:
 - a. Pimpinan Dewan
Di Kota Malang, Pimpinan Dewan terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang wakil ketua.
 - b. Fraksi-fraksi.
Di kota Malang terdapat 7 fraksi, yaitu
 - 1) Fraksi partai Demokrat
 - 2) Fraksi Partai PDI perjuangan
 - 3) Fraksi Partai kebangkitan Bangsa
 - 4) Fraksi Partai Golongan Karya.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional.

6) Fraksi Partai Gerakan Nurani Damai.

c. Komisi-komisi

Komisi DPRD di Kota Malang ada empat Komisi, masing-masing: Komisi A (Bidang pemerintahan), komisi B (Bidang Anggaran Perekonomian dan Keuangan), komisi C (Bidang Pembangunan) Serta Komisi D (Bidang Pendidikan dan kesejahteraan Rakyat)

d. Panitia Musyawarah

e. Panitia Anggaran

f. Sekretariat

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian pembentukan alat kelengkapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4

Susunan Keanggotaan Fraksi-fraksi berserta Alat kelengkapan DPRD Kota Malang Periode 2009-2014

No.	Nama	Jabatan	Fraksi	Komisi
1	Ir. Indra Tjahyono	Ketua	Fraksi Demokrat	B
2	Mudjiono, SH	Wakil Ketua	Fraksi Demokrat	C

3	Soeprasnowo Moenadam	Sekretaris	Fraksi Demokrat	A
4	Ir.H. Arif Darmawan	Anggota	Fraksi Demokrat	Ketua 1 DPRD
5	Hj. Wiwik Hendri Astuti	Anggota	Fraksi Demokrat	B
6	Sulik L, SH., M.Hum	Anggota	Fraksi Demokrat	A
7	Dra.Fransiska Rahayu B	Anggota	Fraksi Demokrat	B
8	Drs. Christea F, Ak. MM	Anggota	Fraksi Demokrat	D
9	Hj Suharni, SH	Anggota	Fraksi Demokrat	D
10	Hery Subiantono	Anggota	Fraksi Demokrat	C
11	Sustrino, B. Sc	Anggota	Fraksi Demokrat	D
12	Yulivieta Nurfanti	Anggota	Fraksi Demokrat	C
13	Dra.Sri Untari, M.AP	Ketua	Fraksi PDI Perjuangan	B
14	M. Arief W, ST	Wakil Ketua	Fraksi PDI Perjuangan	A
15	Suprpto, SH	Sekretaris	Fraksi PDI Perjuangan	C
16	Tri Yudiani	Bendahara	Fraksi PDI Perjuangan	D
17	Drs. Ec. Rb. Priyatmoko O, SH. MM. M.AP	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan	Wakil Ketua 1
18	Drs. Nurudin Huda	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan	A
19	Drs.Eka Satria G, MH	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan	C
20	Drs. Abdul Hakim	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan	B
21	H. Agus Suryanto	Anggota	Fraksi PDI Perjuangan	D
22	H. Siswo Waroso, SE	Ketua	Fraksi Kebangkitan	B

			Bangsa	
23	Arief Wahyudi	Wakil Ketua	Fraksi Kebangkitan Bangsa	A
24	Drs. Sutiaji	Sekretaris	Fraksi Kebangkitan Bangsa	C
25	H. Rasmuji, SH	Bendahara	Fraksi Kebangkitan Bangsa	D
25	H. Abdul Rahman	Anggota	Fraksi Kebangkitan Bangsa	Wakil Ketua II
26	Choirul Amri, SE	Ketua	Fraksi Keadilan Sejahtera	C
27	Muhammad Isa Anshori	Wakil Ketua	Fraksi Keadilan Sejahtera	D
28	Nurul Arba'ati, S.Pt.M.AP	Sekretaris	Fraksi Keadilan Sejahtera	A
29	Ahmadi, S.Si	Anggota	Fraksi Keadilan Sejahtera	Wakil ketua III
30	Bambang Triyoso, SE.MM	Anggota	Fraksi Keadilan Sejahtera	B
31	Ir.Sofyan Edi Jarwoko	Ketua	Fraksi Golongan Karya	B
32	Prof.Dr. Bambang Satriya, SH, MH	Wakil Ketua	Fraksi Golongan Karya	B

33	Drs. Ec. Siti Maimunah S, SH. M. Ag	Anggota	Fraksi Golongan Karya	A
34	Rahayu Sugiarti, S.Sos	Anggota	Fraksi Golongan Karya	D
35	H. Pujiyanto, SE. M.Hum	Ketua	Fraksi PAN	C
36	Lookh Mahfudz	Wakil Ketua	Fraksi PAN	B
37	Saiful Rusdi, Spd. Mpd	Sekretaris	Fraksi PAN	D
38	H. Subur Triono, SE	Bendahara	Fraksi PAN	A
39	Dra. RM. Een Ambarsari	Ketua	Fraksi GND	-
40	Budiyanto Wijaya, SH	Wakil Ketua	Fraksi GND	C
41	Ya'qud Ananda Qudban, SS.SST. Par. MM	Sekretaris	Fraksi GND	B
42	Drs. Selamat	Anggota	Fraksi GND	A

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Malang

Dari tabel di atas dapat dijelaskan adanya pembagian yang merata dalam komisi, dimana komisi tersebut terdapat unsur fraksi yang ada sehingga dalam melaksanakan tugas masing-masing dewan berjalan dengan baik dengan bidang yang terdapat didalam komisi tersebut. Dewan harus berperan aktif dalam menjalankan amanat yang butuh kan oleh masyarakat. Berkerjasama yang baik dari masing-masing dewan akan mempunyai suatu kontrol yang baik dalam melakukan pengawasan di bidang keuangan.

Dalam kaitannya dengan pengawasan anggaran daerah keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tercemin dalam pembentukan Panitia

Anggaran yang mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Nota Keuangan, RAPBD. Perubahan serta perhitungan yang telah disampaikan oleh eksekutif. Panitia Anggaran inilah yang mempunyai peran penting dalam pengawasan awal terhadap APBD.

Sebelum APBD disahkan, yang berjalan adalah fungsi anggaran. Masing-masing dewan punya fungsi anggaran, salah satu fungsi anggaran yaitu: menyerap aspirasi masyarakat, masukkan dari masing-masing SKPD yang disampaikan ketika pembahasan APBD. Itulah fungsi kontrol sebelum APBD. Setelah proses diatas maka di lakukan Dok.APBD. Pada saat disahkan APBD berjalan disitulah fungsi kontrol berjalan. Fungsi kontrol di DPRD Kota Malang memiliki 4 fungsi di masing-masing Komisi A,B,C dan D. Setiap komisi mempunyai mitra kerja masing-masing. Contoh: di Komisi A yaitu Pemerintahan (Capilduk, BP2T, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Organisasi dll), Komisi B (Pendapatan Umum, Pasar, Koperasi dan Ukm, Kebudayaan dan Pariwisata, Keuangan, Perekonomian dan Penanaman Modal, PDAM, PD BPR & PD. RPH), Komisi C (PU, Kebersihan dan Pertanaman, Pertanian, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan, LH, Perlengkapan), Komisi D (Kesra, BKBPM, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Sosial, Kepemuda dan Olahraga, Perpustakaan).

Tergantung masing-masing komisi, maupun masing-masing dewan untuk melakukan fungsi pengawasan atau kontrol. Secara pribadi anggota dewan punya hak untuk turun lapangan, untuk menemui kepala SKPD menanyakan realisasi

pelaksanaan anggaran. Contoh di dalam Komisi A, ada 2 sistem fungsi pengawasan yaitu : pertama sistem perorangan, maksudnya ialah silakan turun pada dapil masing-masing terhadap kegiatan pembangunan pemerintahan. Setelah para dewan selesai menemukan permasalahan di dapil masing-masing dikumpulkan melalui rapat intern Komisi A. Apabila dalam penemuannya tersebut maka Komisi A melakukan rapat-rapat intern minimal 2 minggu sekali bahkan memanggil SKPD yang bermasalah tersebut untuk menemukan hasil atau solusi terhadap permasalahan yang terdapat temuan para dewan. Kedua dengan sistem I-Ring dengan masyarakat. Masyarakat menyalurkan aspirasinya kepada Komisi A, dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat.

Apabila Komisi A menemukan SKPD yang terdapat di dalam mitra kerja Komisi A, mengiraukan tegoran yang dilakukan oleh DPRD selama 3x berturut-turut maka Komisi A membawa permasalahan tersebut ke dalam rapat paripurna. Untuk mendapat melakukan I-ring ke semua SKPD, agar dapat menyelesaikan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang terdapat di Komisi A. Apabila Komisi A menemukan indikasi permasalahan melenceng suatu kegiatan anggaran. Maka Komisi A berhak melakukan suatu tindakan yang tegas yaitu membatalkan kegiatan yang ada di dalam SKPD itu. Sebagai contoh, RSA-UB bangun sebuah bangunan fisik, Komisi A menanyakan prosedur yang di lakukan RSA-UB sudah sesuai dengan prosedur atau belum? Dipagil SKPD yang memiliki kemitraan sama dengan Komisi A yaitu BP2T. Dan BP2T memberikan jawaban, perijinan yang dilakukan oleh RSA-UB tidak sesuai dengan prosedur dan banyak warga

yang melakukan protes terhadap dibangun nya bangunan tersebut. Dari temuan tersebut dan protessan dari warga tersebut maka surat ijin untuk membangun RSA-UB di batalkan Itu lah salah satu fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi A. (Sumber : Hasil Wawancara dari Bapak Arief Wahyudi selaku wakil ketua komisi A).

2) Bentuk-Bentuk Pengawasan

a. Audit

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004, secara umum salah satu ruang lingkup pengawasan DPRD yaitu : Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan ini meliputi terhadap pencapaian tujuan awal saat di tetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan untuk pengawasan nominalnya dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar). Salah satu fungsi DPRD Kota Malang yang cukup penting dan mempunyai dampak luas adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mempunyai hubungan dengan kewajiban walikota selaku kepala daerah dalam melakukan pertanggungjawaban Tahunan atas pelaksanaan APBD kota Malang. Berdasarkan pasal 179 UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan dalam masa 1(satu) tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah, DPRD Kota Malang dapat melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Komisi A, Bapak Arief Wahyudi, SH. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, memiliki pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Malang dilaksanakan melalui 3 cara untuk mengaudit kegiatan pelaksanaan pengawasan di DPRD, yaitu:

- a. Pengawasan kebijakan terhadap perencanaan
- b. Pengawasan kebijakan terhadap pelaksanaan
- c. Pengawasan terhadap evaluasi.

Penjelasan dari ketiga kegiatan pelaksanaan pengawasan di DPRD kota Malang, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap perencanaan

Pada tahap ini DPRD Kota Malang memiliki peran dalam melakukan kegiatan:

- a) Menampung aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang.
- b) Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut.
- c) Melakukan klarifikasi dan mengambil keputusan dan pengesahan yaitu diskusi APBD dalam rapat paripurna, maupun rapat internal didalam komisi masing-masing.

Adapun pelaksanaan Rapat Paripurna yang merupakan kegiatan DPRD Kota Malang dalam membahas perubahan APBD dan menetapkan APBD Tahun

2014 yang mulai Pada Hari Selasa, 01 Januari 2014 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang yang beralamat di Jalan Tugu No 1 Malang, yaitu.

a. Rapat Paripurna I

Dengan agenda pembacaan surat masuk dan penjelasan Sdr. Walikota atas Nota Keuangan APBD Tahun 2014.

b. Rapat Paripurna Khusus

Dengan agenda, pembekalan kepada Komisi B Sisi Pendapatan.

c. Rapat Kerja Komisi B

Dengan agenda membahas Sisi Pendapatan.

d. Rapat Paripurna Khusus

Dengan agenda Laporan Rapat Kerja Komisi B Sisi pendapatan kepada DPRD.

e. Rapat Kerja Badan Anggaran I

Agenda membahas hasil rapat kerja komisi B dan pembagian tugas Komisi-komisi.

f. Rapat Paripurna Khusus

Dengan agenda Laporan hasil kerja Rapat Kerja Badan Anggaran 1 dan pembekalan pada komisi-komis.

g. Rapat komisi A,B,C, dan D

Membahas sisi belanja

h. Rapat Kerja Badan Anggaran II

Agenda membahas Sisi belanja

i. Rapat Paripurna Khusus

Mengkaji dan membahas Laporan Rapat Kerja Anggaran II Sisi Belanja kepada DPRD.

j. Rapat Paripurna II

Dengan agenda saran dan Pendapat Badan Anggaran, serta Pandangan Umum Fraksi-fraksi kemudian Jawaban dari Walikota Malang selaku kepala Pemerintahan Daerah.

k. Rapat Paripurna III

Dengan agenda pendapat dari fraksi-fraksi dan Pendapat Persetujuan APBD tahun 2014 Menjadi Perda serta Pandangan Keputusan DPRD tentang Persetujuan APBD tahun 2014.

2. Pengawasan Kebijakan Terhadap Pelaksanaan

Peran DPRD Kota Malang dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran. Hal ini dikarenakan adanya masalah yang sering timbul pada tahap implementasi yaitu banyaknya revisi perubahan APBD.

Hal ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi ekonomi makro dan kemampuan keuangan daerah tetap mengacu pada target yang diinginkan dan ditetapkan dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2009-2014.

Perubahan Kebijakan umum APBD, meliputi sebagai berikut.

a. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD.

Perumbuhan ekonomi dalam Tahun 2010 yang lalu mencapai 6,1% atau meningkat jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2010, tingkat pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus berakselerasi pada level atau tingkatan yang semakin tinggi. Hal ini didorong oleh membaiknya segala bidang, meliputi : investasi, perdagangan internasional, konsumsi pemerintah, maupun konsumsi masyarakat.

Perubahan ekonomi di tandai oleh 2faktor yaitu perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Malang di pengaruhi pula oleh pertumbuhan dan peningkatan perekonomian skala Nasional maupun skala Jawa Timur.

b. Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan dengan Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka mengelola keuangan daerah pemerintah Kota Malang berupaya menerapkan prinsi efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan peningkatan aparatur memiliki dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan pembangunan.

Untuk mengakomodasi berbagai masalah yang ada, maka pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) KotaMalang tahun 2014,

pendapatan daerah sebesar Rp.1.582.084.675.797,09 sedangkan belanja daerah dialokasikan sebesar Rp.1.683.670.042.842,82, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp.101.585.367.045,73. Defisit anggaran dari sisa perhitungan anggaran tahun tahun sebelumnya (SILPA tahun 2014) sebesar 133.685.367.045,73

Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.582.084.675.797,09 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.336.245.803.914,39, dana perimbangan Rp.828.123.256.401,00 serta lain-lain Pendapatan Daerah Rp.311.940.809.266,00. Selanjutnya Belanja Daerah Rp.1.683.670.042.842,82, terdiri dari Belanja Daerah Tidak Langsung Rp.825.928.369.502,82 dan Belanja Langsung Rp.857.741.673.340,00

Untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran (SiLPA) sebesar Rp.133.685.367.045,73 dan pengeluaran pembiayaan Rp.32.100.000.000,00 yang digunakan untuk penyertaan modal (Investasi) pemerintahan daerah.

c. Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya suatu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelolah pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertaha daerah dituntu untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan secara mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki.

d. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kekuatan yang dimiliki oleh suatu daerah dan kendala yang dihadapi, maka kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas melalui penetapan prioritas alokasi anggaran. Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi sesuai RPJMD Kota Malang Tahun 2009-2014 sebagai upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

e. Perubahan Bidang Pembiayaan.

Pembiayaan merupakan komponen dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk menyikapi kondisi apakah suatu keuangan pemerintahan daerah dalam keadaan surplus maupun defisit. Pembiayaan daerah yang ditetapkan harus mengacu pada prinsip efektif dan efisien serta berpedoman pada perundang-undang yang berlaku.

Kebijakan pembiayaan pada Perubahan APBD tahun 2014 adalah, sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang berasal SILPA tahun 2014 digunakan untuk menutup defisit anggaran dengan menerapkan skala prioritas kebutuhan daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka meningkatkan pendaptan asli daerah, pemerintah daerah menambah nilai investasi dengan melaksanakan penyertaan modal yang berasal dari pos pengeluaran pembiayaan.

3. Pengawasan Kebijakan Terhadap Evaluasi.

Peran dari DPRD dapat diimplementasi dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD Kota Malang secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi dilapangan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kota Malang menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, dan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun layanan publik. Sehingga, LKPJ tahun 2014 ini merupakan laporan kumulatif tentang pencapaian kinerja sasaran RPJMD dan pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2014.

Sistematika penyusunan LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2013 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan substansi dari LKPJ ini adalah penjabaran pencapaian kinerja pemerintahan daerah yang mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2009-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

b. Pengujian

Fungsi pengawasn yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya merupakan proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku berdasarkan undang-undang berlaku menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 41. Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif, ini yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan organisasi publik lainnya. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih bersifat politis dan kontinue dapat menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan administratif pemerintahan dan pembangunan daerah. PengawasanDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang di lengkapi dengan standrad atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegatan tersebut. Maka dapat di artikan bahwa fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sekedar

bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamn pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah yang bersih.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan APBD Kota Malang, selalu mengutamakan nilai transparansi, efisiensi, dan efektif. Transparansi artinya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasan bersifat terbuka melalui mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga-lembaga publik lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus, sebagai wakil daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu bersifat khusus, sebagai wakil rakyat didaerah dan harus peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan didaerah. Kata karakteristik efisiensi, disini terlihat bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah membangun sebuah *early warning system* atau sistem penanda bahaya jika terjadi sebuah kejanggalan dalam proses pengelolaan tata pemerintah di daerah, maka fungsi pengawasan itu bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil dari pengawasan juga dapat menjadi ukuran seberapa jauh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mandat yang diberikan oleh pemilihnya yaitu masyarakat untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas pemerintah dan pembangunan didaerah. Sedangkan ciri-ciri fungsi pengawasan yang efektif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) akan memberikan kesempatan lebih besar bagi rakyat dalam mengelolah tata pemerintahan di daerah.

Gambar 4.4

Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPRD



Sumber: Sekretariat DPRD Kota Malang.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan tujuan pengawasan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai berikut :

- a. Menjamin kemanan seluruh komponen keuangan daerah.
- b. Menjamin dipatuhinya semua aturan yang berkaitan dengan penganggaran dan pengelolaan daerah.
- c. Menjamin dilakukannya usaha-usaha penghematan, efisien, efektif dan ekonomis dalam menglolah keuangan daerah.
- d. Menjamin APBD benar-benar sesuai dengan potensi daerah, SP, Visi, Misi, dan tujuan agar dapat menyelesaikan persoalan didaerah yang ingin di selesaikan.

- e. Menjamin usulan program/ kegiatan sesuai dengan Tupoksi masing-masing unit pengusul kegiatan.
- f. Menjamin bahwa jumlah anggaran yang di usulkan sesuai dengan pelayanan yang akan di berikan kepada masyarakat, agar dapat memberikan hasil untuk orang banyak.
- g. Menjamin pelaksanaan APBD benar-benar dilaksanakan dengan prinsip-prinsip anggaran, sesuai dengan tujuan yang telah di tetapkan.
- h. Menjamin bahwa pelaksanaan APBD benar-benar dapat di pertanggungjawabkan
- i. Menjamin bahwa penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan tepat waktu.

c. Pengusutan dan Penilaian

Di Kota Malang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara mengadakan rapat-rapat (mendengar pandangan umum semua fraksi-fraksi mengenai masalah yang ada atau pembahasan di setiap komisi melalui sidang komisi), mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja, maupun membentuk panitia kerja khusus yang bertujuan untuk menangani kasus tertentu, melalui cara-cara tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan, seperti :

- a. Mengundang semua para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan, pendapat maupun saran (hak tanya).
- b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan pejabat/ pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tertentu (hak interpelasi).
- c. Meminta kepada pihak-pihak tertentu mengadakan penyelidikan atau melakukan pemeriksaan secara mendalam jika sebuah permasalahan itu benar-benar ada.
- d. Memberi sebuah saran mengenai langkah-langkah preventif maupun represif kepada pejabat yang berwenang.

Pada saat tertentu, jika pada saat keadaan dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak percaya atas kemampuan pemerintah daerah maupun kepala daerah dapat menyampaikan penilaian yang sah kepada pemerintahan daerah maupun kepala daerah “percaya” atau “tidak” (hak mosi) terhadap pencapaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan (renstra, APBD dll). Dalam implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 mengenai fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk pemerintahan selama 1(satu) tahun memiliki kaitan erat dengan kepentingan masyarakat, sudah harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini.

Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan efektif jika semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) benar-benar menempatkan diri dan tau mengetahui batasan sebagai pengawas sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Gambar 4.5

Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)



Sumber: DPRD Kota Malang, Komisi B Badan Anggaran

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan mengenai beberapa fungsi pelaksanaan anggaran oleh DPRD, sebagai berikut :

- a. Menjamin ditaatinya kebijakan yang telah di tetapkan bersama.

- b. Mondorong terciptanya efisiensi, efektifitas dan ekonomi (*value for money*)
- c. Menjamin pelaporan yang diberikan dapat dipercaya.
- d. Menjamin aset Pemda tersimpan dengan baik.

Salah satu contoh pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu:

Dugaan Anggaran siluman Rp.40,093milyar, benar-benar menjadi pemberitaan hangat yang terus di dalam pemerintahan daerah. Pada hari Jumat keesokkan harinya, DPRD Kota Malang Menggelar sidang paripurna untuk menentukan nasib proyek yang didanai anggaran yang mencurigakan itu. Kepastian digelarnya sidang paripurna membahas anggaran yang mencurigakan itu di tetapkan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Malang.

Bamus sebagai alat kelengkapan dewan, yang menentukan jadwal sidang paripurna, menggelar rapat setelah menampung aspirasi yang berkembang di dewan pasca munculnya anggaran yang mencurigakan itu.

Dalam rapat paripurna yang dilakukan besok jumat, masing-masing fraksi akan memberikan pandangan terhadap anggaran Rp.40,093 Milyar itu dan peruntukannya yang sudah ditentukan oleh eksekutif tanpa melalui mekanisme, jelas wakil ketua Bamus, Drs. Ec. RB. Priyatmoo Oetomo. MM. Dari pandangan masing-masing fraksi, membuat keputusan resmi, keputusan Dewan itu terkait status dan peruntukan dana yang anggaran nya mencurigakan itu. Para dewan tidak menyetujui anggaran yang mencurigakan. Para dewan menayakan dan kompak menolak alokasi anggaran Rp.40,093Milyar untuk program gorong-gorong menggunakan jacking sytem yang tak pernah dibahas sebelumnya.

Kami khawatir masalah ini berakibat atau berdampak hukum dikemudian hari. Karena anggaran sebesar itu muncul secara tiba-tiba di APBD 2013, ujar salah satu dewan tersebut. Politisi PDI perjuangan ini kembali memastikan, tidak pernah ada pembahasan anggaran Rp.40,093 Milyar untuk membangun gorong-gorong. Namun tiba-tiba saja muncul ke dalam APBD 2013. Saat pembahasan KUA PPAS hingga RAPBD 2013 tidak muncul usulan anggaran sebesar itu. Pada hal semua anggaran dalam APBD harusnya dimunculkan dalam KUA PPAS dan RAPBD untuk membahas bersama antara pemkot dengan dewan. Artinya ada aturan ada mekanisme yang di langgar oleh pemkot. Moko mengatakan, anggaran yang mencurigakan sebesar Rp.40,093 miliar itu mulai mencuat sejak Mei lalu. Saat itu diundang Dinas Pekerjaan Umum, perumahan, dan pengawasan Bangunan (DPUPPB) untuk presentasi. Saat itulah diundang oleh ketua Komisi C

kaget karena tidak pernah membahas anggaran sebesar itu untuk proyek gorong-gorong.

Anggota Bamus yang juga Wakil Ketua C, Syaiful Rusdi saat di hubungi secara terpisah juga memastikan hasil rapat Bamus Kemaren, yakni merekomendasi untuk menggelar rapat paripurna pada hari jumat besok. Syaiful mengakui belum pernah ada pembahasan APBD 2013.”Dalam notulen rapat kerja di Komisi C maupun dari Badan Anggaran dan KUA PPAS, RAPBD 2013 rupanya tidak ada “terang politis PAN ini.

Keputusan Bamus dan rapat paripurna besok sekaligus mementahkan bantahan Pemkot Malang. Sebelumnya seperti diberitakan Malang Post, Ketua Tim Anggaran yang juga Sekda Kota Malang, Dr. H. Sofwan, SH. Msi. Menegaskan, tidak ada anggaran siluman karena mulai pembahasan bersama dewan. Bahkan shofwan yakinkan bahwa pihaknya memiliki notulen rapat. Namun bantahan itu justru semakin mengundang polemik. Anggota dewan ramai-ramai menegaskan bahwa tidak pernah ada notulen rapat yang menyebutkan usulan anggaran Rp.40,093 miliar. Untuk pembuatan gorong-gorong. Tidak hanya bantahan, aroma membatalkan proyek yang di danai anggaran siluman itu mulai bermunculan. Wakil ketua DPRD Kota Malang asal PKS Ahmadi mengatakan pihaknya menolak adanya anggaran siluman. Sebab anggaran itu muncul tanpa melalui pembahasan dan berdampak memunculkan masalah di depan hukum kemudian hari. (Sumber data Sekunder dan dari Malang Post, Kamis 22 Agustus 2013).

Dari contoh yang ada diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap lembaga esekutif dapat di artikan sebagai salah satu atau kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik yang di laksanakan untuk menjamin agar semua kebijakan, program kegiatan yang dilakukan oleh lembaga publik berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan sebelumnya. Yang di maksud dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah aturan-aturan yang berstandrad dan nilai yang telah dobuat dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan lembaga-lembaga publik.

Dari definisi diatas, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan saja merupakan dari sebuah proses memonitoring/memantau kegiatan oleh lembaga publik agar berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan, namun juga merupakan sebuah proses untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah dan akan mungkin terjadi. Pengawasan yang baik merupakan langkah pencegahan yang paling efektif terhadap penyimpangan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan. Saat menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melihat sejauh mana dan bagaimana lembaga publik telah menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai, atau apakah dalam mencapai tujuan itu telah digunakan cara-cara benar.

3) Macam-Macam Pengawasan

a. Preventif

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Malang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan pengeluaran/ hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, dalam hal ini. Setiap dana yang akan dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus diukur secara jelas dan mempunyai indikator kinerja yang dapat direpresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target / dan memiliki target yang diharapkan dalam melakukan pembangunan di Kota Malang.

Penyusunan anggaran ini tidak serta merta dibuat oleh Pemerintah Kota Malang dengan begitu saja. Diperlukan proses yang lama namun selektif didalam penyusunan. Proses ini dilakukan sejak awal tahun dan sebelum tahun anggaran yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kota Malang mengetahui dan merespon apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 1(satu) tahun kedepan. Berbagai program yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan hasil dari jejak pendapat yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daeah. Setidaknya untuk melaksanakan APBD tahun 2014, ada berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah Kota Malang. Namun dari berbagai macam kegiatan yang ingin dilaksanakan, hanya beberapa saja yang diambil kemudian dijadikan skala prioritas dalam penyusunan APBD Pemerintah Kota Malang. Usulan kegiatan yang belum terakomodir ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah di Kota Malang dalam mewujudkan seluruh aspirasi masyarakat. Seperti diungkapkan oleh Bapak Prof.Dr.H. Bambang Satria, SH. MH selaku Ketua Komisi B bagian Pendapatan Daerah :

“Untuk APBD tahun 2013 kemaren, usulan dari berbagai lapisan masyarakat Kota Malang yang terjaring ada sekitar seribuan lebih kegiatan. Namun, usulan yang sekiranya belum tertampung maupun belum dilaksanakan tersebut kita masukkan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dari kegiatan tersebut, kita selanjutnya akan menggodok melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Kita melakukan sinkronisasi kegiatan-kegiatan tersebut dengan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan aspirasi masyarakat dengan kemampuan keuangan daerah itu berbanding terbalik dengan kemampuan pemerintah dalam penganggaran. Usulan dari masyarakat itu sangat banyak tapi kemaampuan keuangan yang terdapat di Kota Malang terbatas, sehingga akhirnya kita juga menyusun skala prioritas. Beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam skala prioritas tahun ini menajdi skala

prioritas ini menjadi skala prioritas penyusunan anggaran tahun setelahnya sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Malang ini berjalan dengan bersinambungan. (Hasil Wawancara, Selasa 18 Februari 2014)”

Lebih lanjut seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prof.Dr.H. Bambang Satria, SH. MH, dalam praktek anggaran terlihat jelas pada saat upaya seluruh instansi yang terkait dalam Pemerintah Kota Malang pada saat penyusunan APBD untuk anggaran tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan seluruh instransi terkait harus bersiap-siap dengan proses penyusunan anggaran setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selalu memiliki peraturan-peraturan terbaru yang berasal dari pemerintah pusat dalam rangka penyempurnaan kualitas APBD yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam peran DPRD Kota Malang melakukan fungsi pengawaan, ialah harus dapat mengawasi penganggaran di setiap SKPD sesuai dengan kemitraan dimasing-masing komisi. Pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mempunyai dampak positif kepada semua SKPD. Agar SKPD yang ada dimasing-masing kemitraan dapat melakukan penganggarannya sesuai dengan skala-skala prioritas dibutuhkan oleh masyarakat.

Setelah daftar prioritas yang ditetapkan untuk penyusunan anggaran tahun depan, rencana kegiatan tersebut harus diserahkan ke masing-masing SKPD untuk dibuat program dan kegiatannya. Pembuatan program serta rencana kegiatan disetiap SKPD ini tentunya tidak lepas dari visi misi dari masing-masing SKPD serta tugas, pokok dan fungsi tersebut. Rencana kerja dan Anggaran yang masing-masing SKPD buat itu harus memproyeksikan seluruh kegiatan yang dibutuhkan

oleh masyarakat Kota Malang. Rencana yang dibuat ini harus selaroh dengan kegiatan dan dana anggaran yang telah ditetapkan untuk setiap masing-masing SKPD serta membuat indikator, tolak ukur kinerja, dan target yang diinginkan yang mana dibuat dalam suatu rancangan yang dimana Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Prof.Dr.H. Bambang Satria, SH. MH :

“Rencana yang harus dibuat oleh masing-masing SKPD tinggal menyusunnya sesuai dengan format yang telah diberikan dalam Permendagri No.59 Tahun 2007. Rencana yang dibuat ini menyangkut indikator, tolak ukur kinerja, dan target yang diinginkan dalam kegiatan tersebut. Setiap SKPD harus membuat rincian biaya (dalam anggaran tersebut) yang akan digunakan dalam program tersebut. (Hasil wawancara Selasa 18 Febuari 2014).”

Sebagai contoh Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pengawasan “Preventif”, sebagai berikut.

Dinas Kesehatan, salah satu kemitraan dari SKPD Komisi D memberikan Anggaran kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sebesar 30% dari APBD. Anggaran 30% yang diAnggarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang terserap dengan baik. Masyarakat memberikan aspirasi kepada Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menaikkan anggaran kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Agar mampu untuk berobat maupun rawat inap di rumah sakit. Kebutuhan kesehatan yang mendesak bagi masyarakat tidak mampu, maka Komisi D menyetujui ada penambahan anggaran Kesehatan di Tahun 2013 (Hasil Wawancara oleh Bapak Bambang Triyoso, SE, MM).

Anggaran Kesehatan Terserap 30 %

Anggaran untuk pelayanan kesehatan gratis yang dialokasikan dalam APBD 2013 sudah terserap secara optimal. Hingga bulan Juli 2013 ini sudah terserap anggaran sebesar Rp. 7M atau 30% dari jumlah total anggaran kesehatan sebesar Rp. 25M. diperkirakan hingga akhir tahun ini pelayanan kesehatan untuk masyarakat dijamin tidak ada persoalan sehingga semua kebutuhan kesehatan masyarakat dapat ditangani dengan tersedianya anggaran yang cukup.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Supranoto mengatakan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin Kota Malang. Program PemKot Malang untuk pelayanan kesehatan tersebut adalah

jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan Surat pernyataan Miskin (SPM).”pelayanan kesehatan gratis itu dilayani melalui program Jamskesda dan SPM” katanya.

Nampaknya, serapan anggaran yang minim tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang tingkat kesehatan telah menyiapkan tiga rumah sakit di wilayah Kota Malang, tingkat kesehatan menjadi lebih baik dan tidak banyak memanfaatkan pelayanan kesehatan tersebut. Untuk pelayanan kesehatan, Suprapnoto menyampaikan telah menyiapkan tiga rumah sakit di wilayah kota Malang.”ketiga rumah sakit yang telah ditunjuk akan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin” urainya.

Masyarakat miskin pemilik kartu Jamkesda dan SPM tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun karena telah dianggap Pemkot Malang. Ini merupakan bentuk Komitmen Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat miskin. Karena sisa anggaran menumpuk, Dinkes Kota Malang pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2013 tidak mengajukan tambahan anggaran yang besar, hanya sekitar Rp.120 juta. Penambahan itu akan digunakan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada masyarakat dan program pencegahan penyakit serta program penunjang peningkatan kesehatan masyarakat. Sementara itu, ketua DPRD Kota Malang Fransiska Rahayu Budiwiarti mengatakan anggaran untuk Dinkes Kota Malang masih mencukupi hingga akhir tahun “ saat penyusunan sudah dilakukan perhitungan sehingga cukup untuk kebutuhan setahun, jelasnya (Sumber : Koran Memo Arema, Jumat 30-8-13 Halaman 1)

b. Represif

Reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Malang diwujudkan dengan dengan penyusunan APBD dan penatausahaan Keuangan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan Paket Undang-undang dibidang Pengelolahan Keuangan Negara dan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berdampak terhadap berubahnya sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari

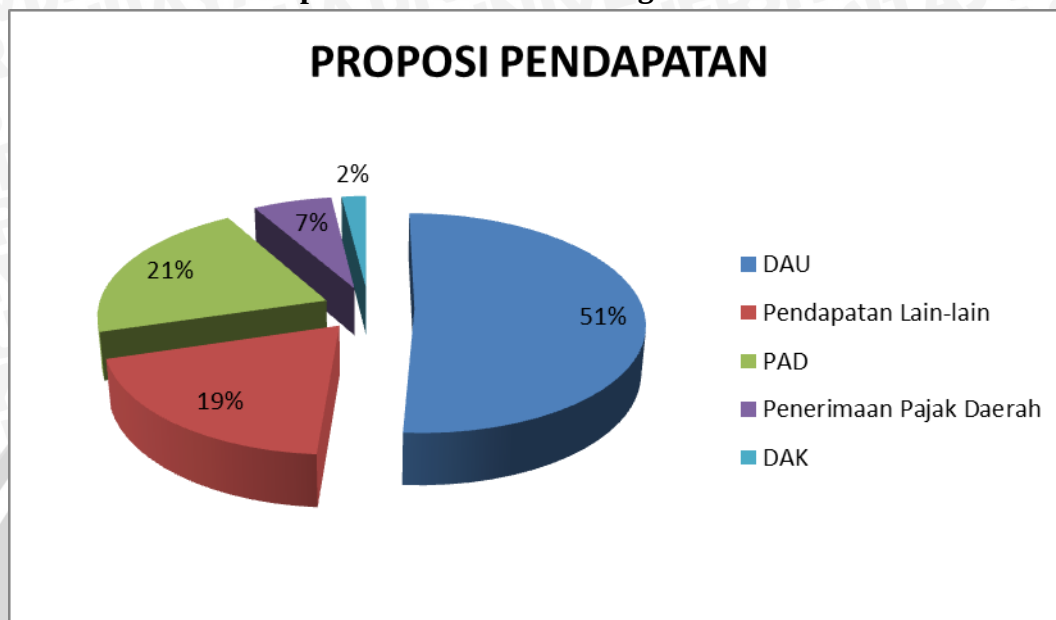
proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan secara aktif untuk melakukan penindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen peneluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas, kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu penerimaan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang baru secara bertahap mulai Tahun 2013. Dan secara formal, orientasi Belanja Publik dan Belanja Aparatur dapat dilihat pada pengelolaan belanja dalam struktur APBD Kota Malang. Berikut ini adalah ringkasan APBD Tahun Anggaran 2014 Kota Malang yang ditetapkan oleh DPRD dan Walikota pada tanggal 29 Oktober 2012 sebagai Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2013 yang memuat jumlah Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun Anggaran 2014 dengan beserta perinciannya, pada bagian 4.6

Gambar 4.6

Proporsi APBD Kota Malang Tahun 2014



Sumber (APBD Tahun 2014, Data di Olah)

Berdasarkan bagian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, besarnya proporsi pendapatan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, besarnya proporsi pendapatan dalam APBD Kota Malang Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 1.582.084.675.797,09. Proporsi pendapatan tersebut berasal dari beberapa pos atau unit yaitu:

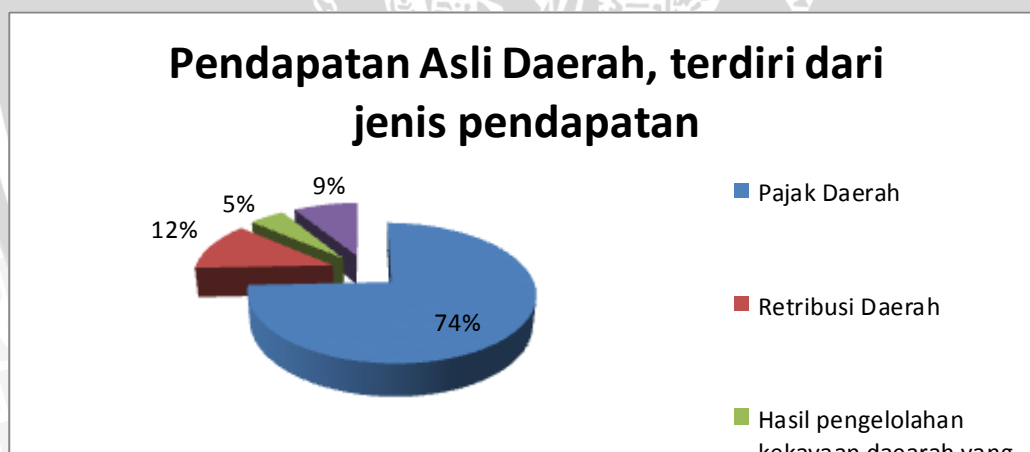
- 1) Dana alokasi umum sebesar Rp.808.447.825.000,00
- 2) Pendapatan lain-lain Rp.305.041.281.712,02
- 3) Pendapatan asli daerah sebesar Rp.336.245.803.914,39
- 4) Bagi hasil pajak Rp.101.045.705.170,51
- 5) Dana Alokasi Khusus Rp. 31.304.060.000,00

Jadi, dalam proporsi pendapatan Kota Malang Tahun 2014 lebih banyak berasal dari dana alokasi umum yang bersumber dari APBN Pemerintah Pusat yang dialokasi dengan tujuan pemerataan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam bidang keuangan.

Dalam proporsi pendapatan masih terbagi lagi menjadi beberapa unit yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan, rincian mengenai pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bagian dari unit pendapatan dapat dijelaskan pada bagian 4.7.

Gambar 4.7

Pendapatan asli Daerah Kota Malang Tahun 2014



Sumber: APBD Kota Malang Tahun 2013 (data diolah)

Berdasarkan bagian atas, dalam proporsi pendapatan asli daerah sebagai bagian dari unit pendapatan menunjukkan bahwa besarnya jumlah alokasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2014 yaitu sebesar

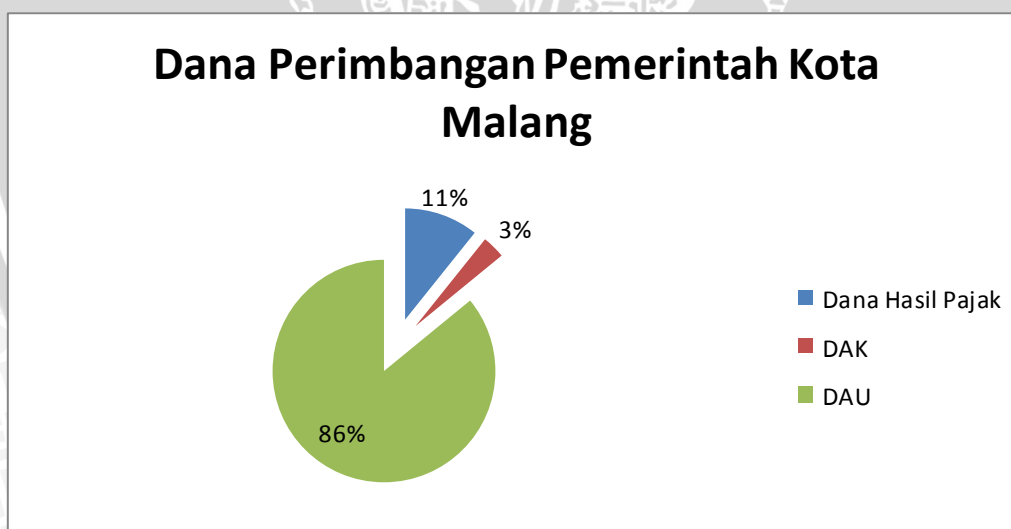
Rp.336.245.803.914,39. Besarnya alokasi anggaran pada pendapatan asli daerah bersumber dari beberapa unit yaitu :

- 1) Pajak daerah Rp.250.000.000.000,00 atau sebesar 74%
- 2) Retribusi daerah sebesar Rp.39.980.209.448,90 atau sebesar 12%
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 16.513.172.612,82 atau sebesar 5%
- 4) Pendapatan lain-lain yang sah Rp. 29.752.421.852,67, atau sebesar 9%

Sedangkan, perincian mengenai dana perimbangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2014 bagan 4.8

Gambar 4.8

Dana Perimbangan Pemerintah Kota Malang Tahun 2014



Sumber : APBD Kota Malang Th 2013 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, besarnya proporsi dana perimbangan Pemerintah kota Malang Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 940.797.590.170,51,- Dana perimbangan Kota Malang bersumber dari beberapa unit atau pos yaitu :

- 1) Dana alokasi umum sebesar Rp.808.447.825.000,00 atau sebesar 90%
- 2) Dana alokasi khusus sebesar Rp. 31.304.060.000,00 atau sebesar 4%
- 3) Dana bagi hasil pajak sebesar Rp.101.045.705.170,51 atau sebesar 6%

Jadi aliran dana perimbangan dalam APBD Kota Malang tahun 2014 masih menunjukkan nilai sangat besar terhadap proporsi pendatan Kota Malang yakni sebesar 79%. Dimana alokasi dana perimbangan masih banyak bersumber pada alokasi umum yaitu 86%. Sementara itu, proporsi belanja daerah sebagai bagian dari unit pengeluaran Pemerintah Kota Malang tahun 2014 dapat dijelaskan pada bagian 4.9.

Gambar 4.9

Belanja Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2014



Sumber: APBD Kota Malang Tahun 2014 (data diolah)

Sedangkan proporsi belanja Pemerintah Kota Malang Tahun 2014 sebagai bagian dari unit pengeluaran daerah yang digunakan untuk dalam rangka

mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota menunjukkan bahwa besarnya jumlah belanja daerah Kota Malang sebesar Rp.1.683.670.042.842,82 Alokasi belanja daerah Kota Malang terbagi kedalam beberapa unit belanja, yaitu :

1) Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung Pemerintah Kota Malang Tahun 2014 yaitu sebesar Rp.857.741.673.340,00 atau sebesar 50% dari proporsi belanja daerah. Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan antara lain:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 81.871.421.950,00
- b. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp. 350.090.570.240,00
- c. Belanja Modal sebesar Rp. 425.779.681.151,00

2) Belanja tidak langsung.

Sementara itu, alokasi belanja tidak langsung Pemerintah Kota Malang Tahun 2014, yaitu sebesar Rp.825.928.369.502,82 atau sebesar 50% dari proporsi belanja daerah. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja, terdiri atas:

- | | | |
|----|--------------------|-----|
| a. | Belanja Pegawai | Rp. |
| | 775.722.474.602,82 | |

b.	Belanja Bunga	Rp.
-		
c.	Belanja Subsidi	Rp.
-		
d.	Belanja Hibah	Rp.
39.390.432.200,00		
e.	Belanja Bantuan sosial	
Rp. 8.010.432.200,00		
f.	Belanja bagi hasil	
Rp. 100.000.000,00		
g.	Belanja bantuan keuangan	
Rp. 663.728.700,00		
h.	Belanja tidak terduga	
Rp. 2.041.039.000,00		

Jadi dalam proporsi belanja daerah Pemerintah Kota Malang Lebih banyak dialokasikan pada belanja langsung yaitu sebesar Rp.857.741.673.340,00 atau sebesar 55% dari proporsi belanja daerah. Dimana alokasi belanja langsung lebih banyak dialokasikan pada belanja pegawai. Belanja pegawai dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari komposisi APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatas, dapat disimpulkan bahwa komposisi APBD Pemerintahan Kota Malang secara umum menunjukkan bahwa besarnya pendapatan Kota Malang tahun 2014 sebesar Rp. 1.582.084.675.797,09 yang terbagi dalam beberapa sektor yaitu :

- 1) Pajak Daerah
Rp. 250.000.000.000,00
- 2) Retribusi Daerah
Rp. 39.980.209.448,90
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan
yang disahkan Rp. 16.513.172.612,82
- 4) Lain-lain Pendapatan yang
sah Rp. 31.304.060.000,00

sedangkan, proporsi belanja daerah sebagai bagian dari pengeluaran daerah Pemerintah Kota Malang menunjukkan bahwa alokasi dananya sebesar Rp.1.683.670.842,82 Dimana Proporsinya lebih banyak dialokasikan pada belanja langsung yaitu sebesar 55% dari proporsi belanja daerah.

4) Teknik-Teknik Pengawasan

a. Pengawasan Langsung

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik maka perlu dilibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan penyusunan maupun implementasi APBD sebagai *stakeholder* daerah otonom. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat membantu proses pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kota Malang. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD sesuai dengan aspirasi masyarakat yang meliputi kebutuhan dan keinginan riil dari masyarakat bukan aspirasi politik semata, disamping itu aspirasi masyarakat

merupakan aspek yang penting sebelum arah dan kebijakan umum APBD di tetapkan.

Kemampuan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat akan mampu menghasilkan serangkaian data/informasi mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat secara riil. Dan membantu anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. Informasi yang tersedianya data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat terhadap penyelewengan pelaksanaan APBD yang ada di Kota Malang dan dapat menentukan kesesuaian arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang telah memilih para wakilnya di DPRD akan mendorong anggota DPRD untuk secara sungguh-sungguh berupaya menggali aspirasi masyarakat tersebut. Untuk itu jelas bahwa diperlukan adanya komunikasi atau reaksi antar pihak.

Selain fungsi pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Kewajiban Anggota DPRD menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Bab V Pasal 32 poin J ialah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Dapat diartikan ialah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai mediator permasalahan yang ada didalam masyarakat dengan pemerintahan atau SKPD bermasalah tersebut. Masyarakat memberikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan harapan dapat memberikan solusi dan menindaklanjuti masalah tersebut. Dewan berhak

memanggil dan menanyakan langsung kepada SKPD yang terkait terhadap pengajuan permasalahan yang ada didalam masyarakat.

Sebagai contoh pembangunan pasar induk gadang, banyak permasalahan yang terdapat dalam proses pembangunan pasar tersebut. Salah satu ialah tidak ada pemahaman bersama mengenai jumlah besar kecilnya biaya sewa yang akan dibebankan kepada masyarakat setelah bangunan pasar tersebut selesai. Masyarakat mengadu dan memprotes kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menanyakan kepastian besar kecil nya biaya sewa tersebut. Dewan memanggil beberapa perwakilan seperti pihak tergugat PT. PATRA BERKAH ITQOONI yang di wakili oleh Bapak Ir. Irwan Khalis (selaku Direktur utama), Bapak Ir. Widhi Dharma Setyadi (selaku Direktur Operasional), dan Sulis Setyo Rahayu (selaku Projek Manajer Pasar induk Gadang) dengan pihak menggugat yang diwakili oleh IPPIG (Ikatan Pedagang Pasar Induk Gadang), seperti Bapak H. Abdul Rahman, Bapak H.A.S. Supriyadi dan Bapak H. Abdul Wahid. Dewan mempertemukan kedua belah pihak yang mempunyai masalah terhadap besaran biaya sewa. Akhir nya pada tanggal 20 Mei 2013, kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati beberapa hal antara lain:

1. Kesepakatan bahwa harga tertinggi yang dapat dibebankan Pihak Menggugat dengan Pihak Tergugat adalah :
 - a. Rp.8.500.000,00 untuk Laos
 - b. Rp. 12.500.000,00 Untuk Bedak.
2. Penentuan jumlah pedagang yang aktif berdagang akan didata sampai setelah penganda tangan PKS dan di Verifikasi kedua belah pihak.

3. Bedagang lama tidak akan dikenakan DP (*Down Payment*) Namun akan dibeban berdasarkan perhitungan secara bulanan atau harian.
4. Proses negosiasi dan verifikasi berdasarkan jenis dagangan, baik maslaah skema, pembayaran, layout, zoning dan kelengkapan dan laos masing-masing kelompok.
5. Proses negosiasi ini akan dibuatkan berita acar kesepakatan yang ditanda tangani kedua belah pihak.

(Sumber : Hasil Wawancara Salah Satu Anggota DPRD,Mawar (Nama diSamarkan)

Itulah salah satu fungsi lain yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang selain fungsi pengawasan. Apabila permasalahan ini tidak diselesaikan dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu permasalahan pembangkakkan Anggaran yang harus di lakukan oleh pemerintah kota Malang itu sendiri, jika masalah ini di amkan maka beban APBD pembangunan akan terus melonjak sejalan dengan jumlah kebutuhan yang ada dalam proses pembangunan pasar gadang tesebut. Di dalam permasalahan itu, penulis menemukan dua fungsi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu sebagai fungsi pengawasan pelaksanana APBD maupun sebagai fungsi medator permasalahan menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Bab V Pasal 32 poin J ialah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

b. Pengawasan Tidak Langsung.

Dalam melakukan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kota Malang dalam realisasi APBD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Malang mempunyai beberapa Mekanisme Pengawasan yang sangat efektif diberlakukannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesungguhnya sangat berhubungan dengan kebutuhan dan kualitas akan diawasi dalam unit pelayanan publik, maupun SKPD yang menjalankan fungsi anggaran, sebagai berikut:

1. Mekanisme pengawasan individu

Pengawasan secara individu merupakan pengawasan yang melekat sesuai dengan jabatannya, sebagai wakil rakyat. Setiap individu anggota DPRD tidak seharusnya membatasi aktifitasnya pada komisi maupun pansus. Anggota DPRD dalam jabatannya sebagai wakil rakyat seharusnya lebih memiliki rasa peka terhadap melakukan pengawasan. Berikut ini langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh anggota dewan dalam melakukan pengawasan, antara lain:

- a. Anggota DPRD dapat berjaring dengan masyarakat atau CSO dalam melakukan pengawasan mengenai tindakan penyalahgunaan anggaran maupun suatu proyek tidak berjalan dengan maksimal melalui membuka posko pengaduan dimasing-

masing daerah jika ada disuatu daerah memiliki indikator penyelewengan anggaran.

- b. Melakukan diskusi-diskusi informasi dengan masyarakat tentang isu-isu pelayanan publik maupun APBD di suatu daerah.
- c. Melakukan advokasi media, termasuk bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan pemberitaan berita mengenai penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah tertentu.
- d. “Mendesakkan” menjadi agenda bersama atas nama lembaga DPRD misalnya membawa ke dalam forum evaluasi tingkat komisi, gabungan komisi, pansus dan setidaknya tingkat fraksi.
- e. Hasil tindakan atau diskusi pengawasan APBD tersebut akan dipublikasi ke media. Sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut.

Beberapa praktek pengawasan individu telah dikembangkan oleh DPRD di beberapa daerah, misalnya dengan mengembangkan posko pengaduan masyarakat di daerah pemilihannya

2. Pengawasan oleh komisi

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh Komisi di DPRD berkaitan dengan mitra kerjanya di eksekutif, dan sesuai dengan bidang atau sektor yang ditangani. Pengawasan oleh komisi bersifat formal, lebih terencana, sejalan

dengan program SKPD dan pelaksanaan pelayanan publik. Tindakan pencegahan terhadap kesalahan maupun perbaikan terhadap kualitas layanan bisa dilakukan secara terencana. Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh komisi di DPRD antara lain berupa:

1. Rapat dengar pendapat atau Hearing atas sebuah persoalan yang terjadi dimasyarakat dengan kebijakan SKPD.
2. Peninjauan lapangan atas pelaksanaan sebuah kebijakan yang telah didanai oleh APBD.
3. Penilaian atas selesainya sebuah kegiatan yang sudah direncanakan dalam program kerja SKPD.
4. Hasil semua kegiatan pengawasan akan di publikasi ke media sebagai alat pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.
3. Pengawasan Gabungan Komisi

Pengawasan oleh Gabungan Komisi adalah:

1. Pengawasan yang ruang lingkupnya merupakan bidang yang menjadi tugas lintas komisi dan dilaksanakan oleh dua atau lebih komisi yang ada di DPRD.

2. Program biasanya lebih terencana dan waktu yang sudah ditentukan sehingga agendanya sudah jelas.

3. Tetap ada satu komisi yang menjadi penginisiator utama dalam pengawasan tersebut.

4. Untuk memperkuat hasil pengawasan, pelibatan masyarakat atau *stakeholder* lainnya untuk mendapatkan masukan dan pendapat sesuatu yang penting dibutuhkan.

4. Pengawasan Panitia Khusus (Pansus).

Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat dan dibentuk oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah (Panmus). Pengawasan yang dilakukan oleh gabungan individu anggota DPRD dari komisi dan fraksi berbeda yang di tugaskan secara khusus melakukan pengawasan atas agenda tertentu.

Untuk memperkuat pengawasan, panitia khusus bisa melibatkan masyarakat atau *stakeholder* lain untuk memperkuat legitimasi maupun kualitas pengawasan. Hal ini sangat penting karena pengawsan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik untuk masyarakat dan menjaga penganggaran APBD tidak keluar dari plafon-plafon anggaran yang sudah ada.

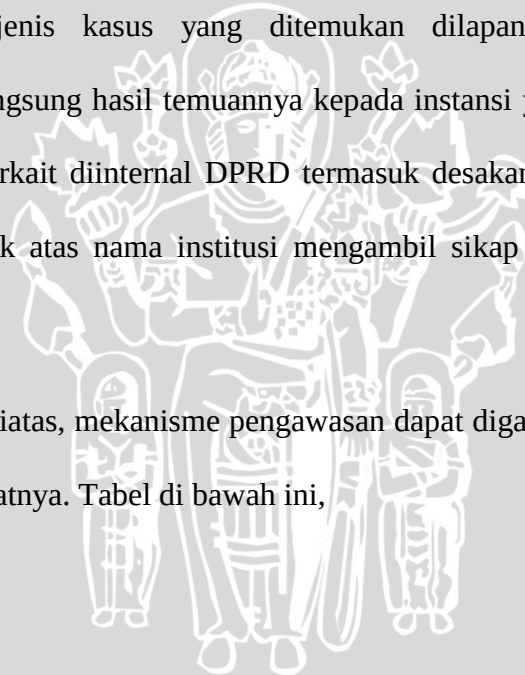
Pengawasan oleh pansus ini, dalam beberapa kasus, bisa menghasilkan rekomendasi lebih lanjut, diantara dengan menggunakan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sebagaimana dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43.

5.

Pengawasan Fraksi

Pengawasan dilakukan oleh setiap anggota fraksi dan hasilnya dibahas ditingkat fraksi untuk menjadi keputusan politik. Rekomendasi sangat ditentukan pada kualitas dan jenis kasus yang ditemukan dilapangan. Fraksi bisa merekomendasikan langsung hasil temuannya kepada instansi yang bersangkutan atau kepada komisi terkait diinternal DPRD termasuk desakan langsung kepada pimpinan DPRD untuk atas nama institusi mengambil sikap atas hasil temuan tersebut.

Sesuai uraian diatas, mekanisme pengawasan dapat digambarkan ke dalam matrik berdasarkan sifatnya. Tabel di bawah ini,



Gambar 4.5.

Mekanisme Pengawasan berdasarkan sifatnya

Aktor	Tindakan Aktif	Tindakan Pasif
Personal	- Kunjungan langsung ke lapangan - Menelpon - langsung penyelenggaraan layanan diadukan. - Melibatkan media	- pengaduan melalui media cetak dan merespon b
Komisi	- Kunjungan langsung dilapangan, - Rapat kerja, Hearing - dengan pihak terkait seta - Melibatkan media	- pengaduan, surat, SM
Gabungan Komisi	- Kunjung langsung di lapangan, - Rapat kerja - Hearing - pihak terkat dll - Melibatkan media	- pengaduan, surat, sm
Pansus	- Kunjungan lapangan - Rapat kerja - dengan pihak terkait, - Hearing - dengan kelompok yang peduli terhadap isu yang di tangani. - Mengundang	- pengaduan masyarakat - n informasi lewat me

	kelompok independen, akademisi untuk memberi pendapat.	
-	Medibatkan	
medai		

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Malang.

Mekanisme-mekasime yang ada diatas adalah cara pengawasan tidak langsung yang di gunakan oleh Anggota DPRD dalam melakukan pengawasan Realisai Anggaran sesuai dengan plafon-plafon yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengawasan yang efektif akan menimbulkan kehati-hatian setiap SKPD untuk menganggarkan pembiayaan atau kebutuhan dalam 1 (satu) tahun berjalan. Kehati-hatian yang dilakukan oleh SKPD membawa dampak positif bagi alokasi dana APBD Di Kota Malang tersebut. (Hasil Wawancara Salah Satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, Komisi D).

Contoh pengawasan tidak lansung dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Sebagai Berikut:

JEMBATAN MENGKRAK, Rp. 7M RAIB.

Dewan duga ada penyelewengan, minta BPK Turun Tangan.

Malang Kota, jembatan KidungKandang! Padahal, pemkot Malang sudah mengeluarkan dana Rp.7M untuk pembangunan awal jembatan tersebut, Nyatanya, hingga saat ini tidak ada perkembangan signifikan. Melihat adanya kejanggalan tersebut, anggota DPRD Kota Malang meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan. Wakil rakyat menilai ada pelanggaran hukum dalam pembangunan Jembatan KidungKandang.

Berdasarkan penelurusan anggota dewan, dana Rp.7M sudah diberikan pada tahun 2012 lalu kepada pemenang tender, yakni PT. Nugraha Adi Taruna. “Uang Rp.7M kok tidak ada wujudnya”, ujar anggota komisi C DPRD Kota Malang Choirul Amri, Selasa (13/8) kemaren. Pemkot mengeluarkan Rp.7M sebagai uang muka pengerjaan. Sayangnya, berdasarkan penelurusan Amri hingga saat ini belum ada progres pembangunan. Karena itu, politisi PKS tersebut khawatir uang yang sudah diberikan kepada kontraktor tersebut, menguap tak jelas rimbanya. Berdasarkan pantauan Jawa Pos, Radar Malang dilokasi pengerjaan proyek jembatan yang diyakini mampu mengurai kemacetan itu memang belum terlihat. Uang Rp.7m yang dibayarkan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang tersebut hanya berupa pemasangan tiga pondasi. Yakini tiga lubang pondasi masih menjulang tinggi.

Amri menilai, dana yang sudah digerojok DPUPPB tidak sebanding dengan hasil pengerjaan dilapangan. Apalagi, saati ini sudah tidak ada aktifitas pengerjaan dilapangan. Kepala DPUPPB Kota Malang, Jarot Edi Sulistyono sudah memastikan, kontraktor PT. Nugraha Adi Taruna tidak bisa merampungkan pembangunan jembatan sesuai dengan target, yakni 22 juli lalu. Dengan kata lain, proyek prestisius itu gagal, dan diprediksi, hingga jebatan Walikota Malang Peni Suparto berakhir pada tanggal 23 semptember mendatang, dipastikan proyek jembatan kidungkandang ini harus sudah tuntas sebelum kepada kepala berganti. Amri tidak tahu apakah pemkot juga bakal terkena sanksi atau tidak dari mangkraknya jembatan kedungkandang ini. Untuk itu, dia menyarankan agar BPK segera turun dan mengaudit. “ ada sanks atau tidak, ya tunggu saja hasil audit dulu. Biar tahu dimana letak kesalahannya”, sambung nya. Sementara itu, pejabat di DPUPPB Kota Malang Bungkam seribu bahasa. Kepala DPUPPB Kota Malang Jarot Edi Sulistyono tidak bisa di konfirmasi tentang permasalahan ini.

Sedangkan di satu sisi, perwakilan PT. Nugraha Adi Taruna juga menghilang. Saat dihubungi di nomor Jalan Kali Bata Indah Blok T Pancoran, tidak ada yang mengangkat. Terpisah, Wali Kota Malang Peni Suparto menyatakan bahwa pemkot tidak keberatan dengan audit BPK. Dia justru mendukung penuh langkah dewan untuk mendatangkan BPK, maak aliran dana sebesar Rp.7M bisa terbaca dengan jelas. Peni menilai, BPK punya hak penuh untuk mengaudit proyek yang ditangani pemkot. Apalagi jika proyek tersebut di tenggarai ada kejanggalan.”Silakan saja mengaudit Jemabtan KedungKandang. BPK memang punya kewewenangan untuk melakukan audit”, ujar peni.

Sebagaimana diberitakan mencuatnya wancana audit BPK berawal dari rendahnya serapan anggaran. Tahun 2012 lalu DPUPPB mengalokasikan dana Rp38 Miliar untuk pembangunan Jembatan. Tapi yang terserap hanya Rp.7M, Dana tersebut digunakan untuk pembayaran

uang muka pengerjaan pada kontraktor. Sisanya Rp.25Miliar dialokasikan ke APBD 2013. Dengan demikian, tahun 2013 ini ada alokasi dana Rp. 48Miliar. Walau dana sudah siap, namun Jembatan dengan panjang 113 meter dan lebar 15meter itu mangkrak. Peni mengakui perampungan pembangunan Jembatan Kedungkandang tidak sesuai dengan target. Tapi karena pengalokasian anggaran *multiyears*, dia masih berkesempatan melanjutkan pengerjaan, yakni hingga masa akhir jabatannya abis ada tanggal 23 september mendatang pa peni akan berakhir. Tapi masih ada masa tenggang 50hari, ucap peni.

Mantan ketua DPC PDIP Kota Malang, pembangunan Jembatan Kedungkandang ini tak ada masalah. Berdasarkan tinjauan langsungnya dilokasi pembangunan di Jalan Mayjen Sungkono, kelurahan Buring Kedungkandang, pembangunan yang dilakukan kontraktor sudah sesuai dengan uang yang dikeluarkan pemkot. "Saya yakin tidak ada masalah jika di audit. Dana Rp. 7Miliar yang dikeluarkan juga sudah sesuai ketentuan, ujar peni.

Disinggung mengenai lambannya proses pengerjaan, peni mengatakan pemkot akan mengeluarkan kontrak kerja apabila ini benar-benar bermasalah bersama dengan DPRD untuk melakukan kajian apakah ini layak atau tidak dan pemkot kota Malang akan melaukan proses tender ulang jika ini benar-benar bermasalah. Target perampungan pembangunan juga akan di susun ulang. " uang yang sudah di terima oleh pemenang tander kan hanya Rp.7miliar. ya kia tender saja ulang. Ujar Wali Kota Malang, Peni Suprpto..

(Sumber : Radar Malang, Rabu 14-08-2013 Halaman 21 dan 27)

Komisi A telah memanggil beberapa komponen yang ikut aktif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Jembatan di kedungkandang, Komisi A sebagai mediasi penyelesaian permasalahan tersebut, pemanggilan Komisi A dengan beberapa-beberapa *stakeholder* baik pemerintah maupun pihak-pihak mempunyai wewenang mengenai masalah ini. Komisi A memanggil Komisi C selaku kemitraan yang terdapat di dalam komisi C, perwakilan dari PT. Nugraha Adi Taruna (selaku kontraktor), perwakilan DPUPPB (dinas yang mempunyai wewenang dalam proyek tersebut), dan perwakilan dari beberapa elemen masyarakat yang dapat memberikan masukan mengenai masalah pembangunan

jembatan kedungkandang. Komisi A melakukan Hearing beberapa komponen yang mempunyai wewenang masalah tersebut. Setiap komponen tersebut memberikan aspirasi atau pendapat mengenai masalah dan kekurangan dalam pembangunan jembatan kedungkandang, Komisi A mempunyai hak untuk membuka kontrak kerja yang ada didalam pembangunan menurut Peraturan Walikota nomor 1 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Komisi A memberikan solusi terhadap masalah itu, kita batalkan saja proyek pembangunan jembatan kedungkandang tuh dari pada membebankan APBD di tahun 2013 maupun tahun 2014 makin melonjak tajam.

Kita hitung saja rugi pemerintah yang ada, dan kita kurangkan saja pengeluaran itu dengan beban yang ada di dalam kontraktor tersebut. Sisa dari dana itu kita bisa gunakan untuk menambahkan pendanaan di SKPD yang membutuhkan. Sampai saat ini usulan saya masih tidak ada respon dari *stakeholder* yang melaksanakan pembangunan jembatan itu. Masih dikaji usulan saya, apakah diterima atau ditolak, saya harapkan usulan saya bisa diterima. Agar tidak membebankan APBD lebih lagi. (Hasil Wawancara Oleh Bapak Arie Wahyudi, Selaku Wakil Komisi A).

2. Kendala yang di hadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD.

Dalam menjalankan tugasnya, yakni pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD Kota Malang mengalami kendala-kendala yang di hadapi para dewan, sebagai berikut:

a. Kendala Internal

1. Kurangnya keahlian anggota DPRD Kota Malang di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.

Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD serta minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya karena rata-rata anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014 baru satu kali menjabat.

2. Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan.

Latar belakang anggota DPRD Kota Malang yang memiliki keanekaragaman, dan kebanyakan anggota dewan tidak mengerti dan memahami seluk beluk pemerintahan yang mengakibatkan sulitnya pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.

3. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain.

Dalam hal ini lebih kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada didalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

b. Kendala Eksternal

1. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanaan proyek.

Hal ini menyebabkan jika terjadi penyimpangan, penyelesaiannya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama. Karena dalam melakukan pengawasan, DPRD terlalu lama menunggu keterangan dari pimpinan proyek maupun pelaksana proyek akibat sulitnya DPRD untuk menemui pimpinan proyek serta pelaksana proyek tersebut.

2. Kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan DPRD Kota Malang.

Data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD akan terjadi terhambat. Maka menciptakan pengawasan DPRD Kota Malang kurang efektif.

3. Faktor Politik, Belum maksimalnya fungsi pengawasan karena dipengaruhi oleh faktor politik menjadi lebih rumit ketika ia masuk dalam jebakan politik kekuasaan riil. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mempunyai bobot politik kebijakan lebih besar dibandingkan dengan bobot administrasi.

c. Kendala administratif

1. DPRD tidak dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.

Karena tidak adanya dasar hukum tersendiri yang mengatur masalah fungsi pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya batas-batasan yang jelas bagi DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugasnya.

2. Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atas tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.

DPRD memang tidak bisa memberi sanksi kepada eksekutif karena dalam sistem pemerintahan sudah ada bagiannya sendiri. Akan tetapi DPRD bisa memberikan sanksi politis jika terjadi penyimpangan.

Dari penjelasan mengenai kendala yang di hadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tersebut, faktor yang paling dominan adalah kurangnya keahlian DPRD dan pengetahuan di bidang nya. Hal ini dikarenakan minimnya pengalaman serta rendahnya batas pendidikan bagi DPRD, yakni Tamat SMU.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang mengatasi Kendala-kendala tersebut adalah :

- a) Melakukan komunikasi (lobi) antar fraksi

Hal ini dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang untuk menyatukan visi misi mereka dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka.

- b) Mengadakan pelatihan-pelatihan di bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Pelatihan-pelatihan bagi anggota DPRD Kota Malang terutama dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan karena kurangnya keahlian anggota DPRD Kota Malang terutama dalam dua bidang tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut maka pemahaman

terhadap seluk-beluk pemerintahan akan membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi, terutama dalam melakukan fungsi pengawasan.

c) Berusaha terutama fungsi pengawasan.

Hal ini dilakukan oleh DPRD Kota Malang karena pentingnya data pendukung yang akan membantu DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

d) Mengadakan pendekatan personal baik kepada Dinas terkait, Sekretaris Daerah dan Walikota.

Pendekatan yang dilakukan oleh DPRD kepada eksekutif adalah dalam rangka membina hubungan harmonis antara dua lembaga tersebut sehingga pemerintahan akan berjalan dengan baik.

e) Menggali Informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat.

Penggalian informasi langsung kepada masyarakat diperlukan oleh DPRD guna melihat langsung kondisi di lapangan, apakah program-program yang telah ditetapkan terutama yang menyentuh masyarakat sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan,

f) Menggunakan tenaga ahli

Penggunaan tenaga ahli ini diperlukan jika DPRD Kota Malang menghadapi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksanaan APBD sedangkan DPRD tidak menguasai masalah tersebut, maka DPRD akan memanggil tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut.

- g) Meningkatkan pengawasan saat penganggaran (pembahasan RPJP< RPJMD, KUA, PPA, dan RAPBD) terutama saat pembahasan PPA, RAPBD, dan PAK. Pengawasan saat penganggaran adalah langkah awal dari pelaksanaan pengawasan terhadap APBD, dalam DPRD Kota Malang dilakukan oleh Panitia Anggaran yang merupakan salah satu dari alat kelengkapan DPRD.

4. Pembahasan

1. Pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang.

1) Mekanisme dan Prosedur Pengawasan.

Mekanisme dan prosedur pengawasan (Sistem verifikasi)

- a) Menentukan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan prosedur pemeriksaan.
- b) Pemeriksaan tersebut harus di buat laporan secara periodik atau secara khusus.
- c) Mempelajari laporan untuk mengetahui perkembangan dari hasil pelaksanaannya
- d) Mengadakan penilaian terhadap hasil pelaksanaannya.
- e) Memutuskan tindakan-tindakan perbaikan atau penyempurnaan.

Pengawasan DPRD terhadap APBD tidak saja terbatas pada aspek penggunaan anggaran, tetapi juga pada sisi pemasukan atau pendapatan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah terdorong untuk melaksanakan tugas perolehan

pendapatan daerah, disamping mendorong kinerja pemerintah serta dalam rangka tertib administrasi dan menghindari penyalahgunaan pendapatan daerah.

Pengawasan DPRD Kota Malang terhadap APBD tahun 2014 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pada tahap catur wulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20%. Catur wulan (Mei Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60%. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100%. Setelah hearing yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja dengan DPRD ternyata kegiatan tidak terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak jalan sama sekali, maka DPRD memberikan rekomendasi untuk perbaikan kepada Kepala Daerah. Disini pentingnya peran media masa dan masyarakat sebagai alat bantu pengawasan DPRD. Kenyataan dilapangan ada beberapa unit kerja yang tidak mampu melaksanakan kegiatan baik disebabkan kesalahan dalam perencanaan ataupun tidak tepatnya manajemen yang diterapkan, akibatnya Kepala Daerah memutasikan pimpinan unit kerja dan menempatkan pimpinan unit kerja yang lebih professional.

Dari penelitian diketahui bahwa Pemerintah Kota Malang pada APBD tahun 2013 mengalokasikan Belanja Modal untuk Pembangunan Gorong-Gorong dengan sistem jacking sebesar Rp.40.093.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000.000,00. (sumber: Malang Post).

Penjelasan dari permasalahan anggaran yang terdapat dalam pembangunan gorong-gorong sistem jacking, sebagai berikut :

Sekalipun terus disorot publik, Pemkot Malang tampaknya bersikeras melanjutkan proyek pembangunan drainase alias gorong-gorong raksasa, yang terhubung mulai Jalan Bondowoso hingga Kali Metro Tidar. Dengan dalih meneruskan apa yang sudah tertuang dalam Perda, proyek senilai Rp 40,093 miliar itu, akan dituntaskan sekalipun dewan sepakat menolak dan memilih ‘angkat tangan’. Kabarnya, saat ini alat-alat berat sudah disiapkan di sekitar lokasi pengeboran. Di lokasi ini nantinya, dibuat lubang dengan kedalaman sekitar 8,54 meter. Lubang ini cukup untuk memasukkan alat dan box culvert.”Sudah akan kita mulai. Karena instruksinya lanjut terus,” tutur Kepala Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPU PPB), Jarot Edi Sulistyono. Setelah lubang dan mesin siap di dalamnya, pekerjaan pengeboran akan dimulai. Satu per satu box culvert akan didorong ke setiap bagian yang berhasil dikeruk mesin bor. Setiap 25 meter, akan dibuat lubang vertikal. Lubang ini nantinya berguna untuk keperluan perawatan. Selain itu juga sebagai saluran limpangan air hujan. Sampai di ujung terowongan, di Kali Metro, kedalaman terowongan sekitar 11,34 meter.

Kedalaman ini masih di atas permukaan Kali Metro jika dalam keadaan banjir. Terowongan ini nantinya multifungsi. “Kami sudah sampaikan ke dewan, untuk menyamakan visi. Kami sudah jelaskan soal metodologinya juga. Jadi, perannya untuk mengatasi banjir di Kota Malang memang sangat vital. Dewan yang akan mengontrol langsung proyek ini,” papar Jarot kepada Malang Post. Bukan tanpa alasan bila Jarot pantang mundur melanjutkan proyek jacking system yang menuai kontroversi ini. Dorongan diserukan langsung oleh Wali Kota Malang, Peni Suparto yang jabatannya bakal berakhir dua hari lagi. “Karena itu Perda, ya harus jalan. Itu kan untuk mengatasi banjir. Bukan untuk kepentingan pribadi,” tandasnya. Inep, sapaan akrabnya, dengan tegas menampik tuduhan bahwa ada ‘permainan’ dalam megaprojek puluhan miliar tersebut. Termasuk indikasi adanya pemberian kompensasi kepada pihak rekanan.

“Masa iya pembangunan untuk kepentingan masyarakat ada kompensasinya kepada orang-orang tertentu? Ya jelas tidak ada,” sangkal pria kelahiran Kediri itu. Selama ini, berkembang isu bahwa orang nomor satu di jajaran Pemkot Malang itu, ngotot melanjutkan pembangunan drainase ini karena pemenang tendernya adalah PT Citra Gading Asritama. Diketahui, bos perusahaan ini punya kedekatan istimewa dengan Inep. Wali kota yang sudah

dua periode memimpin Kota Malang itupun, agaknya sungkan jika mengecewakan rekanan kepercayaanya tersebut. “Yang jelas proyek ini untuk mengatasi banjir. Jangan dikaitkan lain-lain. Soal teknisnya juga sudah dijelaskan. Tidak pernah yang namanya urusan teknis pengerjaan diputuskan bersama dewan,” selorohnya. Terungkapnya anggaran bermasalah tersebut setelah anggota DPRD Kota Malang mendengar adanya proyek gorong-gorong raksasa. Setelah ditelusuri, anggaran sebesar Rp 40,093 miliar itu tertera dalam APBD.

Namun tidak pernah dibahas selama pembahasan RAPBD tahun 2013 pada akhir tahun lalu. Padahal pembahasan APBD diatur oleh pedoman penyusunan APBD yakni Permendagri 32 tahun 2012. Dalam pedoman tersebut jelas mengatur bahwa pembahasan semua usulan pembangunan dan anggaran harus diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA PPAS lalu RAPBD kemudian menjadi APBD. ”Tapi khusus yang anggaran sebesar Rp 40,093 miliar untuk pembangunan gorong-gorong itu, tidak diusulkan oleh eksekutif dalam KUA PPAS dan RAPBD tahun 2013. Tiba-tiba saja sudah muncul di APBD 2013,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Priyatmoko Oetomo mengomentari soal anggaran siluman tersebut.

Konon dewan memiliki bukti otentik, berupa rekaman seluruh rapat dengan eksekutif, saat membahas soal APBD. Rekaman itu, tidak sekadar notulensi rapat, tapi juga rekaman audio visual. “Pokoknya dewan tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Kami punya bukti otentik, jika dana gorong-gorong itu, tidak pernah dibahas dengan dewan. (Sumber: Malang Post, data tidak diolah)

UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 18 ayat 3, PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 44 Permendagri No, 13 tahun 2006 yang diubah menjadi Permendagri No. 37 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun Anggaran 2013, Perda No. 9 tahun 2012 tentang APBD tahun anggaran 2013 dan Perwali No. 109 tahun 2012 tentang penjabaran APBD tahun 2013.

Menurut hemat penulis hal tersebut terjadi karena rencana pembangunan drainase dengan sistem jecking kurang terkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait, dan belum optimalnya pengawasan DPRD terhadap pembangunan sistem jecking yang tidak sesuai dengan tata ruang yang diperuntukan untuk mengurangi banjir yang ada di Kota Malang, malah membebankan anggaran yang cukup besar, tapi dalam proses pembangunan sistem drainase tidak maksimal dan sudah menghabiskan anggaran yang cukup besar tetapi hasilnya tidak ada. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan mengakibatkan kebocoran anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Malang.

Peneliti melakukan wawancara kepada semua Dewan yang ada di DPRD Kota Malang, mempertanyakan mengenai fungsi Pengawasan DPRD di Kota Malang. Hasil nya dibawah ini :

Tabel 4.6

Sampel Unit Kerja Pemerintah mengenai Pengawasan DPRD

Pengawasan DPRD melalui	Unit kerja	Persentase
Dengar pendapat (hearing)	15	75 %
Kunjungan kerja (turun lapangan)	5	25 %
Jumlah	20	100 %

Sumber : Hasil Wawancara diolah 20 Anggota DPRD Kota Malang

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 184 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengatakan :

1. Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
3. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Secara umum pengelolaan dari masing-masing struktur APBD tahun anggaran 2013 yang mendapat pengawasan dari DPRD sebagai berikut :

Pertama Pengelolaan Pendapatan

Melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, tahun anggran 2014 total pendapatan daerah sebesar Rp.1.582.084.675.797,09,- rinciannya terdiri dari :

- 1) Bagian PAD direncanakan sebesar Rp. 336.245.803.914,39,-
- 2) Dana Perimbangan dialokasikan sebesar Rp. 940.797.590.170,51 diterima Rp. 808.447.825.000,00 (95,08%) terdiri dari :

Dari gambaran yang telah dikemukakan diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan PAD mengalami peningkatan atau melebihi target yang telah ditetapkan. Peningkatan PAD ini menurut hemat penulis tidak terlepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh aparatur pengelola pendapatan daerah, melakukan intensifikasi terhadap semua sumber pendapatan baik pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya melalui peningkatan pelayanan kepada wajib pajak retribusi baik yang bersifat langsung sewaktu melakukan pembayaran maupun meningkatkan melalui sosialisasi penyuluhan. Melakukan pengawasan secara ketat baik dari pengawasan intern maupun pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap sumber penerimaan daerah sehingga diharapkan tidak terjadi kebocoran-kebocoran dalam pelaksanaannya., termasuk kesadaran masyarakat

dalam menunaikan kewajibanya. Juga meningkatkan koordinasi dengan dinas/instansi yang terkait dalam upaya memaksimalkan pemasukan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.

Tahun 2014 perbandingan PAD dengan dana Perimbangan sebesar Rp.940.797.590.170,51 atau 67% berasal dari sumbangan PAD, sedangkan sumbangan Dana Perimbangan sebesar Rp.940.797.590.170,51 atau 95,08%. Penyebab tingginya tingkat ketergantungan ini karena masih lebarnya ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. *Kedua Pengelolaan Belanja Daerah.* Tahun anggaran 2014, total belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.683.670.042.842,82,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.683.670.042.842,82,- (84,25 %).

Secara umum dapat dikatakan bahwa, baik dari belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik, realisasinya lebih kecil dari yang direncanakan. Secara ekonomi fenomena ini memberikan indikasi positif (adanya efisiensi atau penghematan dalam pengelolaan belanja daerah, penghematan anggaran ini menjadi sisa UUDP dan sisa anggaran. digunakan untuk membiayai Belanja Administrasi Umum (BAU), belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

Menurut penelitian penulis selama ini belum ada Laporan Keterangan pertanggungjawaban Walikota Malang yang ditolak, yang ada dalam laporan tersebut dapat diterima dengan syarat harus memenuhi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam laporan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh

DPRD. Hal ini suatu politik bagi anggota DPRD untuk dapat saling memahami akan pemilihan untuk masa yang akan datang, agar dapat dukungan dari pihak eksekutif dalam pemilu nantinya.

DPRD Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan APBD belum memiliki prosedur pemeriksaan yang jelas, DPRD Kota Malang hanya mengikuti mekanisme dan prosedur pengawasan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Walikota Malang No 1 Tahun 2012 mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. Ketidak adanya mekanisme dan prosedur yang jelas dimiliki oleh DPRD Kota Malang, menyebabkan pelaksanaan fungsi DPRD kurang berjalan dengan maksimal. Diharapkan DPRD Kota Malang memiliki standard dalam mekanisme dan prosedur pengawasan yang dapat membantu DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

DPRD Kota Malang dalam melakukan pemeriksaan serta laporan-laporan dari setiap SKPD yang ada disetiap masing-masing kemitraan yang ada didalam komisi masing-masing. DPRD Kota Malang dalam mempelajari laporan kegiatan dari hasil pelaksanaan hanya dapat mempelajari laporan hanya dianggota kemitraan dimasing-masing komisi. Menyebabkan fungsi pengawasan DPRD Kota Malang kurang berjalan dengan efektif.

Setiap komisi hanya dapat mempelajari laporan pertanggungjawaban yang ada di dalam SKPD kemitraannya. Setiap komisi tidak diijinkan untuk melakukan maupun mempelajari laporan yang ada dikomisi yang berbeda. Menyebabkan

pelaksanaan pengawasan tidak berjalan dengan baik dikarenakan apabila ada SKPD yang bermasalah, maka komisi lain tidak diijinkan ikut melakukan proses pengawasan, yang dapat diijinkan hanya komisi yang ada didalam SKPD tersebut.

DPRD Kota Malang dapat melakukan penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SKPD yang ada didalam anggota kemitraannya. Pada saat tertentu , jika DPRD Kota Malang tidak percaya atas kemampuan pemerintah daerah maupun kepala daerah dapat menyampaikan penilaian yang sah kepada pemerintahan daerah maupun kepala daerah “percaya” atau “tidak” (hak tidak percaya) terhadap pembangunan daerah yang telah ditetapkan (Renstra, APBD, dll).

DPRD Kota Malang mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan yang mengalami masalah. Tetapi kondisi dilapangan berbeda, DPRD Kota Malang tidak menggunakan wewenang tersebut. Berakibatkan kegiatan atau program yang dibutuhkan anggaran akan terhenti dan tidak sesuai dengan Renstra atau APBD yang ditetapkan sebelumnya.

Analisis diatas mendeskripsikan maupun menjabarkan penyebab pengawasan yang ada di DPRD Kota Malang kurang begitu maksimal, harus ada perbaikan dari mekanisme dan prosedur pengawasan yang baik. Agar dalam melakukan pengawasan DPRD Kota Malang untuk realisasi APBD agar berjalan dengan maksimal.

2) Bentuk-bentuk pengawasan

a) Audit

Pemeriksaan atau audit, adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada. Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Pemeriksaan Insidentil adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pemeriksaan terpadu adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pengawasan secara semata-mata.

Peran dari DPRD dapat diimplementasikan dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD Kota Malang secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi dilapangan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kota Malang menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, dan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun layanan publik. Sehingga, LKPJ tahun 2013 ini merupakan laporan kumulatif

tentang pencapaian kinerja sasaran RPJMD dan pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2014.

Sistematis penyusunan LKPJ Walikota Malang Tahun Anggaran 2013 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Sedangkan substansi dari LKPJ ini adalah penjabaran pencapaian kinerja pemerintahan daerah yang mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2009-2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Menurut hemat penulis yang terjadi dilapangan sangatlah berbeda dengan keadaan yang penulis dapatkan, dengan memperhatikan tanggungjawab DPRD dalam keterlibatannya secara menyeluruh dari proses penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBD, maka secara maksimal sebenarnya DPRD dapat melakukan fungsi legislatif sejak anggaran itu direncanakan, dilaksanakan hingga dipertanggungjawabkan. Karenanya sebagai kontrol sosial yang mewakili masyarakat, DPRD secara langsung terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah akan sangat menentukan atas efektifitas dan efisiensi penggunaannya dari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyelewengan yang mungkin terjadi dilakuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab.

DPRD selama ini terkesan seperti macan ompong dalam menangani penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD. Hal ini dikarenakan DPRD tidak berhak memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan. DPRD hanya berhak melakukan penyelidikan dan jika hasil penyelidikan ada indikasi tindak pidana,

maka DPRD menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Akan tetapi menurut bapak Arif Wahyudi (Anggota DPRD Komisi A Kota Malang) sanksi secara hukum memang tidak dapat, namun sebagai lembaga politis yang merupakan representasi dari masyarakat memberikan teguran yang keras kepada anggota dewan agar anggota dewan dapat menekan eksekutif untuk memperbaiki kinerja dan memberikan saran ke eksekutif untuk memberikan sanksi yang tegas kepada semua oknum pemerintahan daerah apabila mereka benar-benar terbukti melakukan tindakan penyelewengan. Dan salah satu cara pengawasan yang efektif dalam melakukan audit ialah dengan cara menghapus program-program yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas terkait pada tahun sebelumnya.

Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja/program-program dinas terkait. Jika evaluasi dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat tidak mendapat tanggapan dari eksekutif atau dinas terkait, maka DPRD bisa menggunakan hak interpelasi dan bisa meningkat menjadi hak angket jika tanggapan dinilai kurang memuaskan legislatif. Akan tetapi, upaya tersebut kurang maksimal, karena masih banyak terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD. Menurut hasil wawancara dengan responden (SM, Nama di Samarkan), kurangnya maksimal kinerja DPRD dalam melakukan pengawasan dikarenakan anggota DPRD Kota Malang relatif tidak menguasai seluruh program yang dilakukan secara faktor internal antar anggota legislatif berkaitan dengan kepentingan politis. Maka dari itu pengawasan audit di DPRD Kota Malang kurang efektif bahkan kurang berjalan dengan mestinya.

b) Pengujian

Pengujian, adalah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen, dan atau barang dengan kriteria yang di tetapkan. Fungsi pengawasn yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya merupakan proses yang berkelanjutan, sistematis dan mengacu pada tahapan-tahapan yang relatif baku berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 42. Dalam konteks lembaga politik, fungsi pengawasan yang di jalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bentuk pengawasan politik yang lebih bersifat strategis dan bukan administratif, ini yang membedakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dan organisasi publik lainnya.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lebih bersifat politis dan kontinue dapat menyangkut pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan daerah secara umum, bukanlah pengawasan yang bersifat teknis administratif yang berkaitan dengan administratif pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang di lengkapi dengan standrad atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan

lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut. Maka dapat di artikan bahwa fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak sekedar bersifat observatif, melainkan juga bersifat korektif untuk menjamn pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah yang bersih.

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan APBD Kota Malang, selalu mengutamakannya nilai transparansi, efisiensi, dan efektif. Transparansi artinya bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsi pengawasan bersifat terbuka melalui mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga-lembaga publik lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus, sebagai wakil daerah.

c) Pengusutan dan penilaian.

Pengusutan, adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan–bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana. Penilaian, adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Di Kota Malang, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan cara mengadakan rapat-rapat (mendengar pandangan umum semua fraksi-fraksi mengenai masalah yang ada atau pembahasan di setiap komisi melalui sidang komisi), mengadakan dengar pendapat, kunjungan kerja,

maupun membentuk panitia kerja khusus yang bertujuan untuk menangani kasus tertentu, melalui cara-cara tersebut maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat melakukan, seperti :

- a. Mengundang semua para pejabat di lingkungan pemerintahan daerah untuk dimintai keterangan, pendapat maupun saran (hak tanya).
- b. Menerima, meminta dan mengusahakan untuk memperoleh keterangan pejabat/ pihak-pihak terkait mengenai permasalahan tertentu (hak interpelasi).
- c. Meminta kepada pihak-pihak tertentu mengadakan penyelidikan atau melakukan pemeriksaan secara mendalam jika sebuah permasalahan itu benar-benar ada.
- d. Memberi sebuah saran mengenai langkah-langkah preventif maupun repressif kepada pejabat yang berwenang.

Pada saat tertentu, jika pada saat keadaan dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak percaya atas kemampuan pemerintah daerah maupun kepala daerah dapat menyampaikan penilaian yang sah kepada pemerintahan daerah maupun kepala daerah “percaya” atau “tidak” (hak mosi) terhadap pencapaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan (renstra, APBD dll). Dalam implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 41 mengenai fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk

pemerintahan selama 1(satu) tahun memiliki kaitan erat dengan kepentingan masyarakat, sudah harus dilaksanakan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja sebagaimana yang terjadi selama ini. Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan efektif jika semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) benar-benar menempatkan diri dan tahu mengetahui batasan sebagai pengawas sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut hemat penulis yang terjadi dilapangan belum melakukan pengusutan secara mendalam terhadap penyalahgunaan anggaran didalam pemerintahan daerah. Dikarenakan DPRD tidak memiliki dan dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan. Tidak adanya dasar hukum tersendiri yang mengatur masalah fungsi pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya batas-batasan yang jelas bagi DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugasnya. Ketidak adanya wewenang untuk memberi sanksi yang tegas atau tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan. Pada dasarnya DPRD tidak bisa memberi sanksi kepada eksekutif karena dalam sistem pemerintahan sudah ada bagiannya sendiri menyebabkan pengawasan yang ada di dalam DPRD Kota Malang belum dapat berjalan dengan mestinya, masih banyak masalah yang ditimbulkan dari segi pengusutan penyelewengan anggaran.

3) Macam-macam pengawasan

a. Preventif

Arti daripada pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini ialah untuk mencegah terjadi nya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan preventif ini di sebut pre-audit. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Malang berorientasi pada anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan pengeluaran/ hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, dalam hal ini. Setiap dana yang akan dianggarkan untuk melaksanakan program/kegiatan harus diukur secara jelas dan mempunyai indikator kinerja yang dapat direpresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target / dan memiliki target yang diharapkan dalam melakukan pembangunan di Kota Malang.

Penyusunan anggaran ini tidak serta merta dibuat oleh Pemerintah Kota Malang dengan begitu saja. Diperlukan proses yang lama namun selektif didalam penyusunan. Proses ini dilakukan sejak awal tahun dan sebelum tahun anggaran yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar Pemerintah Kota Malang mengetahui dan merespon apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam 1(satu) tahun kedepan. Berbagai program yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan hasil dari jejak pendapat yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setidaknya untuk melaksanakan APBD tahun 2014, ada berbagai kegiatan yang dibutuhkan

oleh masyarakat dalam rangka pengembangan wilayah Kota Malang. Namun dari berbagai macam kegiatan yang ingin dilaksanakan, hanya beberapa saja yang diambil kemudian dijadikan skala prioritas dalam penyusunan APBD Pemerintah Kota Malang. (Hasil Wawancara Prof. Dr. H. Bambang Satria, SH. MH selaku Ketua komisi B bagian Pendapatan Daerah)

DPRD Kota Malang dalam tahap pengawasan preventif kurang adanya kinerja yang maksimal, dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang hanya mengesahkan anggaran yang sudah disusun oleh setiap SKPD dalam 1(satu) tahun yang akan datang sesuai dengan plafon-plafon yang ada. Disini yang melakukan pengawasan preventif banyak dilakukan oleh BANGGAR (Badan Anggaran) yang mempunyai wewenang dalam menyusun anggaran pemerintah. DPRD memiliki kemitraan didalam komisi masing-masing, fungsi DPRD Kota Malang hanya mengawasi SKPD yang ada didalam Kemitraannya saja, bukan terhadap seluruh SKPD yang ada di dalam pemerintahan Kota Malang. Akan menimbulkan pengawasan yang sangat kurang efektif dikarenakan DPRD Kota Malang hanya mengawasi anggaran di kemitraan nya saja. Apabila ada SKPD yang menganggarkan anggarannya diluar dari plafon-plafon yang ada maka dari komisi lain tidak boleh atau berhak mencampuri dalam melakukan penganggaran kebutuhan SKPD tersebut.

b. Represif

Arti dari pada pengawasan represif ialah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD Kota Malang masih

belum terlihat jelas dalam melakukan pengawasan APBD. Di karenakan DPRD Kota Malang belum mempunyai dan menentukan peraturan yang jelas dengan prosedur sistem pengawasan APBD. DPRD Kota Malang dalam melakukan pengawasan APBD hanya menaati tata tertib No.1 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut menyatakan dalam melakukan pengawasan DPRD menggunakan alat kelengkapannya yaitu kemitraan dari masing-masing komisi.

DPRD Kota Malang menurut hemat peneliti, belum memiliki kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam melakukan pengawasan. Bukti nya masih banyak permasalahan yang terdapat didalam pemerintahan Kota Malang, dari pembuatan drainase, pembuatan lampu jalan dan pengadaan barang maupun jasa mengalami hambatan dan sampai sekarang permasalahan dalam penyimpangan anggaran belum ada penyelesaian. Tidak ada tanggungjawaban pengawasan DPRD Kota Malang, menyebabkan pengawasan itu sangat lah kurang efektif dan tidak memiliki sanksi yang dapat menjerahkan aparat yang melakukan penyelewengan anggaran.

4) Teknik-Teknik Pengawasan

a. PengawasanLangsung.

Yang di maksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :

2. Inspeksi langsung

3. On – the – spot observation
4. On – the – spot report

Dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik maka perlu dilibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan penyusunan maupun implementasi APBD sebagai *stakeholder* daerah otonom. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat membantu proses pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD Kota Malang. Penjaringan aspirasi masyarakat dilakukan untuk memperoleh data informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam perencanaan APBD. Informasi tersebut digunakan untuk menjamin agar penentuan Arah dan Kebijakan Umum APBD sesuai dengan aspirasi masyarakat yang meliputi kebutuhan dan keinginan riil dari masyarakat bukan aspirasi politik semata, disamping itu aspirasi masyarakat merupakan aspek yang penting sebelum arah dan kebijakan umum APBD ditetapkan.

Kemampuan anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat akan mampu menghasilkan serangkaian data/informasi mengenai kebutuhan dan keinginan masyarakat secara riil. Dan membantu anggota DPRD dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan APBD. Informasi yang tersedianya data yang akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat terhadap penyelewengan pelaksanaan APBD yang ada di Kota Malang dan dapat menentukan kesesuaian arah kebijakan anggaran dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang

telah memilih para wakilnya di DPRD akan mendorong anggota DPRD untuk secara sungguh-sungguh berupaya menggali aspirasi masyarakat tersebut.

DPRD Kota Malang sering melakukan inpeksi langsung ke suatu wilayah atau SKPD yang bermasalah, tetapi dalam penyelesaian inpeksi kurang ada hasilnya dan dampak positif terhadap wilayah maupun SKPD yang bermasalah tersebut. Kelemahan itulah yang menyebabkan pengaawasan yang ada di dalam DPRD Kota Malang tidak berjalan dengan efektif. Harus ada perbaikan sistem, prosedur dalam melakukan pengawasan langsung DPRD, agar dalam melaksanakan pengawasan langsung DPRD tidak sia-sia. (YT, Nama disamarkan)

Menurut hemat penulis, DPRD dalam melakukan pengawasan langsung di Pemerintahan Kota Malang terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik maka perlu dilibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan penyusunan maupun implementasi APBD sebagai *stakeholder* daerah otonom, tetapi pada kenyataannya dalam penjaring aspirasi masyarakat untuk melakukan penyusunan maupun APBD tidak berjalan dengan efektif dikarenakan ketidak mampuan Pemerintah Kota Malang untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat karena keterbatasan anggaran dalam menyediakan pelayanan ke masyarakat.

b. Pengawasan Tidak langsung.

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahannya. Laporan itu dapat berbentuk :

- a. Tertulis
- b. Lisan

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. Padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal, baik yang bersifat negatif sebabnya ialah bawah kalau hanya hal-hal yang positif saja yang di laporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ialah bahwa dia kan mengambil keputusan yang salah.

SKPD yang ada didalam kemitraan setiap komisi menurut Peraturan Walikota Malang No 1. Tahun 2012 tentang tata tertib DPRD Kota Malang, selalu melaporkan kepada DPRD hasil yang positif tanpa melaporkan hasil yang negatif. Menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang kurang begitu nampak hasilnya. DPRD Kota Malang selalu telat melakukan pengawasan penyelewengan anggaran di setiap SKPD maupun di setiap program yang dijalankan oleh SKPD tersebut. DPRD Kota Malang selalu bertindak jika ada pelaporan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai penyelewengan anggaran maupun penyelewengan kegiatan anggaran dilapangan. Terlalu lama kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang menyebabkan penyalahgunaan anggaran maupun penyalahgunaan anggaran dilapangan akan menyembunyikan penyalahgunaan tersebut dan pada saat dilakukan pengawasan oleh DPRD selalu tidak di temukan bukti yang akurat menyebabkan pengawasan

yang ada di DPRD Kota Malang tidak berjalan bahkan bisa dikatakan pengawasan DPRD Kota Malang seperti macan ompong. Maksud nya adalah DPRD mempunyai kewenangan dan hak dalam melakukan pengawasan tetapi DPRD tidak digunakan hak yang ada dalam melakukan pengawasan. Maka menciptakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kurang berjalan dengan maksimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang.

Dalam menjalankan tugasnya, yakni pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPRD Kota Malang mengalami kendala-kendala yang dihadapi para dewan, sebagai berikut:

a. Kendala Internal.

1. Kurangnya keahlian anggota DPRD Kota Malang di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.

Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan dari anggota DPRD serta minimnya pengalaman mereka dalam menjalankan fungsinya karena rata-rata anggota DPRD Kota Malang periode 2009-2014 baru satu kali menjabat.

2. Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan.

Latar belakang anggota DPRD Kota Malang yang memiliki keanekaragaman, dan kebanyakan anggota dewan tidak mengerti dan memahami seluk beluk pemerintahan yang mengakibatkan sulitnya pihak legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan karena untuk

menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal diperlukan adanya pemahaman yang baik tentang apa yang menjadi obyek pengawasannya.

3. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain.

Dalam hal ini lebih kepada kepentingan politis masing-masing fraksi. Fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai yang ada didalam DPRD mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga dalam memutuskan suatu kebijakan termasuk pengawasan kadang tidak sejalan antara fraksi yang satu dengan yang lain.

b. Kendala Eksternal.

1. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanan proyek.

Hal ini menyebabkan jika terjadi penyimpangan, penyelesaiannya akan berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama. Karena dalam melakukan pengawasan, DPRD terlalu lama menunggu keterangan dari pimpinan proyek maupun pelaksana proyek akibat sulitnya DPRD untuk menemui pimpinan proyek serta pelaksana proyek tersebut.

2. Kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan DPRD Kota Malang.

Data-data pelengkap merupakan faktor penunjang DPRD Kota Malang dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, kurangnya data pelengkap menjadikan pelaksanaan pengawasan DPRD akan terjadi terhambat. Maka menciptakan pengawasan DPRD Kota Malang kurang efektif.

3. Faktor Politik, Belum maksimalnya fungsi pengawasan karena dipengaruhi oleh faktor politik menjadi lebih rumit ketika ia masuk dalam jebakan politik kekuasaan riil. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mempunyai bobot politik kebijakan lebih besar dibandingkan dengan bobot administrasi.

c. Kendala Administratif.

1. DPRD tidak dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.

Karena tidak adanya dasar hukum tersendiri yang mengatur masalah fungsi pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya batas-batasan yang jelas bagi DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugasnya.

2. Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atas tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.

DPRD memang tidak bisa memberi sanksi kepada eksekutif karena dalam sistem pemerintahan sudah ada bagiannya sendiri. Akan tetapi DPRD bisa memberikan sanksi politis jika terjadi penyimpangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di Kota Malang, Sebagai berikut :

1) Mekanisme dan Prosedur Pengawasan:

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, proses dan mekanismenya diawali dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang tertuang dalam Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2011. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) yang selanjutnya disepakati antara Walikota dengan DPRD dalam bentuk penyusunan APBD.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD di Kota Malang di lakukan dalam bentuk :

1. Pembentukan alat kelengkapan DPRD. Sesuai dengan Peraturan Walikota No. 1 Tahun 2012, mengenai Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Guna mengefektifkan pelaksanaan kegiatan tersebut, DPRD membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari:

- a. Pimpinan Dewan

- b. Fraksi-fraksi.
- c. Komisi-komisi
- d. Panitia Musyawarah
- e. Panitia Anggaran
- f. Sekretariat

Pengawasan DPRD Kota Malang terhadap APBD tahun 2014 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap. Pada tahap catur wulan pertama (Januari s/d April) unit kerja diharapkan telah melaksanakan kegiatannya minimal 20%. Catur wulan (Mei Juni s/d Agustus) ketiga diharapkan kegiatan telah mencapai minimal 60%. Untuk caturwulan ketiga (September s/d Desember) diharapkan telah mencapai 100%.

2) Bentuk-bentuk pengawasan

a. Audit

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Malang dilaksanakan melalui 3 cara untuk mengaudit kegiatan pelaksanaan pengawasan di DPRD, yaitu:

- a. Pengawasan kebijakan terhadap perencanaan
- b. Pengawasan kebijakan terhadap pelaksanaan
- c. Pengawasan terhadap evaluasi.

Penjelasan dari ketiga kegiatan pelaksanaan pengawasan di DPRD kota Malang, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap perencanaan

Pada tahap ini DPRD Kota Malang memiliki peran dalam melakukan kegiatan:

- a) Menampung aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang.
- b) Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas dari APBD tersebut.
- c) Melakukan klarifikasi dan mengambil keputusan dan pengesahan yaitu diskusi APBD dalam rapat paripurna, maupun rapat internal didalam komisi masing-masing.

2. Pengawasan kebijakan terhadap pelaksanaan

Peran DPRD Kota Malang dapat direalisasikan dengan melakukan evaluasi terhadap APBD yang dilaporkan secara kuartal dan melakukan pengawasan lapangan melalui inspeksi dan laporan realisasi anggaran, termasuk juga evaluasi terhadap revisi atau perubahan anggaran.

3. Pengawasan terhadap pengawasan.

Peran dari DPRD dapat diimplementasi dengan mengevaluasi laporan realisasi APBD Kota Malang secara keseluruhan (APBD tahunan) dengan memeriksa laporan APBD dan catatan APBD dan juga inspeksi lapangan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD, pada tahap evaluasi ini DPRD Kota Malang menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang, yang selanjutnya disingkat LKPJ secara mikro dan menyeluruh mengenai berbagai kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan, dan pencapaian kinerja sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan maupun layanan publik. Pengawasan terhadap evaluasi

DPRD selama ini terkesan seperti macan ompong dalam menangani penyimpangan terhadap pelaksanaan APBD. Hal ini dikarenakan DPRD tidak berhak memberikan sanksi jika terjadi penyimpangan. DPRD hanya berhak melakukan penyelidikan dan jika hasil penyelidikan ada indikasi tindak pidana, maka DPRD menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Maka dari itu pengawasan audit di DPRD Kota Malang kurang efektif bahkan kurang berjalan dengan mestinya dikarenakan DPRD Kota Malang tidak dibekali aturan hukum yang kuat, ketika ada penyimpangan atau penyelengwengan dilapangan.

b. Pengujian

Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang di lengkapi dengan standrad atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kegatan tersebut.

c. Pengusutan dan penilaian

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mempunyai hak terhadap ketidak percayanya atas kemampuan pemerintah daerah maupun kepala

daerah dapat sampaikan penilaian yang sah kepada pemerintahan daerah maupun kepala daerah “percaya” atau “tidak” (hak mosi) terhadap pencapaian pembangunan daerah yang telah ditetapkan (renstra, APBD dll). Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan efektif jika semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) benar-benar menempatkan diri dan tahu mengetahui batasan sebagai pengawas sesuai dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut hemat penulis yang terjadi dilapangan belum melakukan pengusutan secara mendalam terhadap penyalahgunaan anggaran didalam pemerintahan daerah. Dikarenakan DPRD tidak memiliki dan dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan. Tidak adanya dasar hukum tersendiri yang mengatur masalah fungsi pengawasan DPRD menyebabkan tidak adanya batas-batasan yang jelas bagi DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugasnya. Ketidak adanya wewenang untuk memberi sanksi yang tegas atau tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan. Pada dasarnya DPRD tidak bisa memberi sanksi kepada eksekutif karena dalam sistem pemerintahan sudah ada bagiannya sendiri menyebabkan pengawasan yang ada di dalam DPRD Kota Malang belum dapat berjalan dengan segi pengusutan penyelewengan anggaran.

3) Macam-macam pengawasan.

a. Preventif

DPRD Kota Malang dalam tahap pengawasan preventif kurang adanya kinerja yang maksimal, dalam pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPRD

Kota Malang hanya mengesahkan anggaran yang sudah disusun oleh setiap SKPD dalam 1(satu) tahun yang akan datang sesuai dengan plafon-plafon yang ada. Disini yang melakukan pengawasan preventif banyak dilakukan oleh BANGGAR (Badan Anggaran) yang mempunyai wewenang dalam menyusun anggaran pemerintah. DPRD memiliki kemitraan didalam komisi masing-masing, fungsi DPRD Kota Malang hanya mengawasi SKPD yang ada didalam Kemitraannya saja, bukan terhadap seluruh SKPD yang ada di dalam pemerintahan Kota Malang. Akan menimbulkan pengawasan yang sangat kurang efektif dikarenakan DPRD Kota Malang hanya mengawasi anggaran di kemitraan nya saja. Apabila ada SKPD yang menganggarkan anggarannya dilaur dari plafon-plafon yang ada maka dari komisi lain tidak boleh atau berhak mencampuri dalam melakukan penganggaran kebutuhan SKPD tersebut.

b. Represif

Pengawasan yang di lakukan oleh DPRD Kota Malang masih belum terlihat jelas dalam melakukan pengawasan APBD. Di karenakan DPRD Kota Malang belum mempunyai dan menentukan peraturan yang jelas dengan prosedur sistem pengawasan APBD. DPRD Kota Malang dalam melakukan pengawasan APBD hanya menaati tata tertib No.1 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut menyatakan dalam melakukan pengawasan DPRD menggunakan alat kelengkapannya yaitu kemitraan dari masing-masing komisi.

DPRD Kota Malang menurut hemat peneliti, belum memiliki kedudukan, tugas, wewenang dan tanggungjawab yang jelas dalam melakukan pengawasan.

Bukti nya masih banyak permasalahan yang terdapat didalam pemerintahan Kota Malang, dari pembuatan drainase, pembuatan lampu jalan dan pengadaan barang maupun jasa mengalami hambatan dan sampai sekarang permasalahan dalam penyimpangan anggaran belum ada penyelesaian. Tidak ada tanggungjawaban pengawasan DPRD Kota Malang, menyebabkan pengawasan itu sangat lah kurang efektif dan tidak memiliki sanksi yang dapat menjerahkan aparat yang melakukan penyelewengan anggaran.

4) Teknik-teknis pengawasan

a. Pengawasan Langsung

DPRD dalam melakukan pengawasan langsung di Pemerintahan Kota Malang terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas publik maka perlu dilibatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan penyusunan maupun implementasi APBD sebagai *stakeholder* daerah otonom, tetapi pada kenyataannya dalam penjarang aspirasi masyarakat untuk melakukan penyusunan maupun APBD tidak berjalan dengan efektif dikarenakan ketidak mampuan Pemerintah Kota Malang untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat karena keterbatasan anggaran dalam menyediakan pelayanan ke masyarakat.

DPRD Kota Malang sering melakukan inpeksi langsung ke suatu wilayah atau SKPD yang bermasalah, tetapi dalam penyelesaian inpeksi kurang ada hasilnya dan dampak positif terhadap wilayah maupun SKPD yang bermasalah tersebut. Kelemahan itulah yang menyebabkan pengawasan yang ada di dalam

DPRD Kota Malang tidak berjalan dengan efektif. Harus ada perbaikan sistem, prosedur dalam melakukan pengawasan langsung DPRD, agar dalam melaksanakan pengawasan langsung DPRD tidak sia-sia.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan. SKPD yang ada didalam kemitraan setiap komisi menurut Peraturan Walikota Malang No 1. Tahun 2012 mengenai tata tertib DPRD Kota Malang, selalu melaporkan kepada DPRD hasil yang positif tanpa melaporkan hasil yang negatif. Menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang kurang begitu nampak hasilnya. DPRD Kota Malang selalu telat melakukan pengawasan penyelewengan anggaran di setiap SKPD maupun di setiap program yang dijalankan oleh SKPD tersebut.

DPRD Kota Malang selalu bertindak jika ada pelaporan dari masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat mengenai penyelewengan anggaran maupun penyelewengan kegiatan anggaran dilapangan. Terlalu lama kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang menyebabkan penyalahgunaan anggaran maupun penyalahgunaan anggaran dilapangan akan menyembunyikan penyalahgunaan tersebut dan pada saat dilakukan pengawasan oleh DPRD selalu tidak di temukan bukti yang akurat menyebabkan pengawasan yang ada di DPRD Kota Malang tidak berjalan bahkan bisa dikatakan pengawasan DPRD Kota

Malang seperti macan ompong. Maksud nya adalah DPRD mempunyai kewenangan dan hak dalam melakukan pengawasan tetapi DPRD tidak digunakan hak yang ada dalam melakukan pengawasan. Maka menciptakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran kurang berjalan dengan maksimal.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBD

a. Kendala Internal

1. Kurangnya keahlian anggota DPRD Kota Malang di bidang tertentu yang menjadi obyek pengawasan.
2. Sumber Daya Manusia DPRD yang tidak memiliki kemampuan.
3. Adanya komunikasi yang tidak sejalan dengan fraksi lain.

b. Kendala Eksternal.

1. Sulit dan lambatnya untuk menemui pimpinan proyek dan pelaksanaan proyek.
2. Kurangnya data-data pelengkap untuk melakukan proses pengawasan DPRD Kota Malang.
3. Faktor Politik.

c. Kendala Administratif.

1. DPRD tidak dilengkapi dasar hukum yang mengatur tentang fungsi pengawasan.

2. Tidak adanya wewenang untuk memberi sanksi atas tindakan kepada eksekutif jika terjadi penyimpangan.

B. Saran

1. Berusaha mencari dan mendapat data dari segala pihak. Hal ini dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang karena pentingnya data pendukung yang akan mempermudah para dewan untuk membahas permasalahan yang ada, dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
2. Aktif mencari dan menggali informasi terkait masalah yang ada dalam masyarakat baik informasi secara langsung maupun informasi secara tidak langsung diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna memberikan gambaran permasalahan yang ada dilapangan, apakah program-program yang di tetapkan terutama yang menyentuh kepada pelayanan masyarakat sudah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan atau tidak.
3. Menggunakan bantuan tenaga ahli, penggunaan tenaga ahli ini di perlukan jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menghadapi suatu penyimpangan yang dilakukan oleh pelaksana APBD sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan memanggil tenaga ahli yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dilapangan.
4. Mengadakan dan memberikan pelatihan-pelatihan dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan-pelatihan bagi anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan karena kurangnya keahlian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang terutama dalam dua bidang tersebut. Dengan adanya pelatihan tersebut pemahaman terhadap seluk buluk pemerintahan akan membantu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan fungsinya akan berjalan dengan maksimal, terutama fungsi pengawasan pelaksanaan APBD.

5. DPRD lengkapi dasar hukum yang mengatur fungsi pengawasan pengawasan, adanya dasar hukum tersendiri yang mengatur masalah fungsi pengawasan DPRD menyebabkan kebebasan yang jelas bagi DPRD Kota Malang dalam menjalankan tugasnya.
6. Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah harus ikut aktif dalam membantu maupun melakukan tindakan pemberian sanksi kepada eksekutif jika eksekutif melakukan penyimpangan maupun indikasi penyimpangan. Ikut sertanya walikota sebagai pengawasan realisasi APBD akan memberikan dampak positif, supaya para eksekutif tidak melakukan kecurangan anggaran maupun penyelewengan dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico.2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Palangka Raya: Bayumedia Publishing
- Basrowi, Suwandi. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chlivickas, Eugenijus. 2010. Reduction of Government Capacity in Public Finance Sector Dalam Sjamsiar, Sjamsuddin *IASIA (International Association of Schools and Institutes of Administration)*. Malang : FIA-UB
- Darmawan, Hardiadi 1998. *Pemerintahan Daerah yang bersih*. Yogyakarta: UGM Pres
- Dwiputrianti, Septiana. 2010. Inequality of Resources for Future Perspectives of Indonesia's Fiscal Transparency and Public Accountability Dalam *Institutes of Administration*). Malang: FIA-UB
- Estingingsih, Muji. 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P, 1999. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hilmi, Amiruddin Zul dan Martani, Dwi, tt. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Imawan, Riswandha. 2002. Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Kaharudin, 2008. *Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jurusan Ilmu Hukum*. Tesis tidak diterbitkan. Mataram: Hukum-Unram Mataram
- Kaloh, 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Keban, Yeremias T, 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media
- Marbun, B.N. 1982. *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertumbuhan Masalah Dan Masa Depan*. Jakarta : Ghalia

- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mariam, Budiarto, dan Ibrahim Ambong. 1995. *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Airlangga
- Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Ekonomi Daerah*. Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
- Manulang. 1997. *Pengawasan DPRD dalam Pelaksanaan APBD*. Jakarta: LIPI Press.
- Magnar, Kuntata. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Otonomi dan Wilayah Administratif*. Bandung: Armico.
- Meenakshisundaram, yusuf. 1999. *Decentralitation*. Surabaya: Unair Press
- Moe, T.M (1984). *The New Economic of Organization*. *American Journal of Political Science* Vol. 28, No. 4 (Nov, 1984), 739-777
- Moeljadi, 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: Banyumedia.
- Moch Ichsan, (1997). *Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Malang : Danar Wijaya.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi*. Surabaya: itspress
- Muslim, Amarah. 1978. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Alumni Unpad Bandung.
- Nawawi, Hadori. 1989. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Airlangga
- Nazir, Moh. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurcholis, Hanif, dkk. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Negara

- Rasyid, Ryaas. 2002. Otonomi Daerah: Latar Belakang dan Masa Depan nya Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Rewansyah, Asmawi. 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima
- Sjamsuddin, Sjamsiar. 2005. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang: Yayasan Pembangunan Nasional kerjasama dengan CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print Malang
- . 2008. *Administrasi Pemerintahan Lokal*. Malang. Agritek Pembangunan Nasional.
- Smith, Massie. 1971. *Transparancy Goverment. American Journal of Political Science Vol. 28, No. 4 (Nov, 1984), 739-777*
- Soedirwo, Daeng. 1981. *Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung
- Subana dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia
- Suhadak, Nugroho Trilaksono. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia
- Sumarto, Sj. Hetifah. 2009. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryanto, Adi 2008, *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: LAN
- Syamsuddin, Haris. 2002. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Lipi Press
- Thoha, Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta: LAN
- Umar. 2004. *Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih*. Jakarta:LIPI Press
- Usman Rianse dan Abdi, 2008. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta

- Utomo, Warsito. 2005. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Waistono, Sadu. 2002. Desentralisasi, Demokratisasi, dan Pembentukan Good Governance. Dalam Syamsuddin, Haris. Ed.3. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. Ed.2. Jakarta: Rajawali Press
- Yuswar, Zainul Basri dan Subri, Mulyadi. 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Edisi 2. Jakarta: Rajawali Press
- Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang: IKIP

Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

Peraturan Walikota Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.

Internet :

Anggoro, A.P. 2006. *Kinerja DPRD Belum Baik Kepercayaan Masyarakat Merosot*. Di akses tanggal 27 Maret 2013 dari

http://kependudukan.Malangkota.go.id/data/data/upimages/data_kependudukan_tahun_2010.pdf, diakses tanggal 23 Desember 2013.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/29/jatim/56438.htm>

<http://www.pemprovjaitm.org> pemprov Jawa Timur, di akses tanggal 23 Desember 2013

<http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0620/20/nas29.htm>

MP, A. 2006. *DPRD Desak Pembentukan Panitia Legislasi*. Di akses tanggal 27 Maret 2013 dari

Syukriy, Abdullah. 2008. *Penelitian*, diakses pada Tanggal 12 November 2012 dari <http://syukriy.wordpress.com/penelitian>

Taufiz, Ahmad Burhanudin. 2010. *Analisis Belanda Daerah*, diakses pada Tanggal 21 Januari 2013 dari <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/132644...pdf>

UNDP, 2009. *Risalah Desentralisasi*, diakses pada Tanggal 21 Januari 2013 dari <http://www.undp.or.id/pubs/docs/risalah%20desentralisasi.pdf>

Lampiran Foto



Foto : Lokasi Penelitian DPRD Kota Malang.



Foto: Lokasi Penelitian DPRD Kota Malang.



Foto: Pembahasan APBD Anggaran 2014.



Foto: Rapat Gambaran Umum Setiap Fraksi Mengenai APBD Anggaran tahun 2014



Foto: Rapat Gambaran Umum Setiap Fraksi Mengenai APBD Anggaran tahun 2014



Foto: Wawancara kepada Bapak Sukirno, Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Malang.



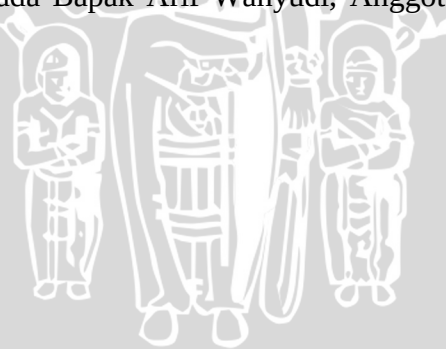
Foto: Wawancara kepada Bapak Santoso, Bagian Humas Sekretariat DPRD Kota Malang.



Foto: Wawancara kepada Bapak Arif Wahyudi, Anggota DPRD Komisi A, Kota Malang.



Foto: Wawancara kepada Bapak Arif Wahyudi, Anggota DPRD Komisi A, Kota Malang.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, **Malang 65145**, Indonesia
 Telp. +62-341-553737, 568914, **558226** ; Fax. +62-341-558227
 E-mail :

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
 - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
 • Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

N A M A : FRANKLIN ASIDO ROSSEVELT

N I M : 105030103111001

J U R U S A N : ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI : -

JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang. (Studi di DPRD Kota Malang)

NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN
		tolong ditambahkan hasil. hasil of pelaksanaan fungsi pejabat DPRD kota Malang

Malang, 22 April 2014

TANDA TANGAN
PERSETUJUAN REVISI
TANGGAL, ...

Dr. Imam Hardjanto, MAP
NIP. 19460619 197412 1 001

DOSEN PENGUJI / PEMBIMBING

Dr. Imam Hardjanto, MAP
NIP. 19460619 197412 1 001

KETERANGAN :

1. REVISI HARUS SELESAI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
 Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
 E-mail :

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
 - Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
 • Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

NAMA : FRANKLIN ASIDO ROSSEVELT

NIM : 105030103111001

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI : -

JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di
 Kota Malang. (Studi di DPRD Kota Malang)

NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN
1.	Summary	Perbaiki - Bah. Inggrens
2.	Teori dlm fokus + de	Teori ² yg ada dlm fokus spy ditam bahkan dlm. Ting. Pustaka
3.	Analisis	Bgn diperkuat : - Teori - Data primer - Data sekunder
4	Ref pen.	Bgn dilengkapi dgn Nama sumber dll.

Malang, Februari 2013

TANDA TANGAN
 PERSETUJUAN REVISI
 TANGGAL, ...

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin.
 NIP. 19450817 197412 2 001

DOSEN PENGUJI / PEMBIMBING

Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin.
 NIP. 19450817 197412 2 001

KETERANGAN :



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail :

Program Studi : • Sarjana : - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan, - Ilmu Administrasi Bisnis
- Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister : - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

KARTU SARAN / REVISI

N A M A : FRANKLIN ASIDO ROSSEVELT
N I M : 105030103111001
J U R U S A N : ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI : -
JUDUL SKRIPSI : Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di
Kota Malang. (Studi di DPRD Kota Malang)

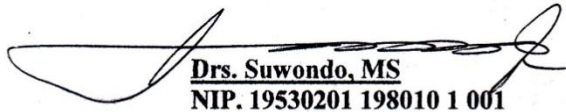
NO.	HALAMAN	KETERANGAN / SARAN
	-	Selesai dikerjakan

Malang, 22 April 2014

TANDA TANGAN
PERSETUJUAN REVISI
TANGGAL, ...

DOSEN PENGUJI / PEMBIMBING

Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001


Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

KETERANGAN :

1. REVISI HARUS SELESAI PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN
2. KARTU INI DITUJUKAN KEPADA DOSEN YBS. PADA SAAT KONSULTASI REVISI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: http://fia.ub.ac.id

Program Studi: • Sarjana: - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis - Perpajakan
- Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister: - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

SURAT KETERANGAN REVISI

Yang bertanda tangan di bawah ini, komisi pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Franklin Asido Rossevelt
NIM : 105030103111001
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Judul Skripsi : **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi Di DPRD Kota Malang)**

Hari/ tanggal ujian skripsi: Selasa, 22 April 2014

Telah merevisi skripsinya sesuai saran-saran perbaikan dari majelis penguji.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 April 2014

No.	Nama	Pembimbing/ Penguji	Tanda Tangan
1.	Dr. Tjahjanulin Domai, MS	Ketua Komisi Pembimbing	
2.	Drs. Suwondo, MS	Anggota Komisi Pembimbing	
3.	Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin.	Penguji I	
4.	Dr. Imam Hardjanto, MAP	Penguji II	